



P U T U S A N

Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Kostra Baladhika, S.E., MBA.
Tempat lahir : Bandung
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 5 Oktober 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Bukit Permata No. 25 BGH Sentul City,
Desa Cijayanti RT. 002 RW. 008, Kecamatan
Babakan Madang, Kabupaten Bogor
Agama : Islam
Pekerjaan : Mantan Direktur PT. Anugerah Tirta Kencana
Pendidikan : S-2

Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum TJETJEP SUPRIATNA, S.H. dan EKO MARDIANTO, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum SUPRIYATNA PRAYITNO & ASSOCIATES, beralamat di Gedung Graha Rhema Lt. 3, Jalan Utan Kayu Raya No. 48, Jakarta Timur 13120, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/POA/X/2019/SP&A, tanggal 28 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi, tanggal 18 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi tanggal 18 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Putusan Sela Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi tanggal 9 Desember 2019
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*) dan Terdakwa dimuka persidangan, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kostra Baladhika bersalah melakukan tindak pidana Pidana bersama-sama membuat dan menggunakan akta Otentik,

Halaman 1 dari 91 Putusan Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi



sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 266 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Kostra Baladhika** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Foto copy minuta akta No. 14 tanggal 24 Juni 2010 (legalisir);
 - Foto copy Minuta akta No. 20 tanggal 12 Juli 2011 (legalisir);
 - Foto copy Minuta akta No. 51 tanggal 26 Agustus 2011 (legalisir);
 - Foto copy Minuta akta No. 26 tanggal 28 September 2011 (legalisir);
 - Foto copy Minuta akta No. 02 tanggal 06 Juli 2012 (legalisir);
 - Foto copy Minuta akta No. 07 tanggal 31 Agustus 2012 (legalisir);
 - Foto copy Minuta akta No. 21 tanggal 30 Januari 2013 (legalisir);

Agar terlampir dalam berkas;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa / Kostra Baladhika.SE.,MBA dari tuntutan hukum/vrijspraak;
2. Melepaskan Terdakwa / Kostra Baladhika.SE.,MBA dari segala hukuman / Onslag van Rechtsvervolging ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berketetapan pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa (*Duplik*) terhadap tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) yang pada pokoknya berketetapan pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Primair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa **KOSTRA BALADHIKA, SE. MBA** bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD HUSNI THAMRIN BANYO dan saksi LIA OCATAVIA, S.Sos pada hari rabu tanggal 20 Maret 2012 bertempat dikantor Notaris Richard Suwando, SH di Plaza Niaga I Blok A No 9 Sentul City, Kabupaten Bogor atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan, menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akte otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian***, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sekitar tahun 2010 PT.Anugerah Tirta Kencana perusahaan yang bergerak dalam usaha wisata air terjun didirikan berdasarkan Akta Pendirian No 14 tanggal 24 Juni 2010 dihadapan Notaris Richard Suwando, SH, Notaris di Kabupaten Bogor, dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-140.AH-01.01.20.8.2010 tanggal 20 Agustus 2010, untuk pertama kalinya Perseroan berkantor Pusat di Gedung Setia Jaya Lantai 5, Jalan Pajajaran Nomor 23 kelurahan Baranangsian, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, serta saham yang disetor ke perseroan yaitu KOSTRA BALADHIKA, SE. MBA sebanyak 100 (seratus) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), Prof. Dr. Agustitin Setyobudi, MM sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan DR. H. Triyono sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), Susunan Pengurus :

1. Direktur Utama : Kostra Baladhika, SE. MBA
2. Direktur : Leonny Sukmaning Pertiwi
3. Direktur : Ny. Lia Octavia
4. Direktur : Afif Kurnia Bakti
5. Komisaris Utama : Prof. DR. Agustitin Setyobudi, MM
6. Komisaris : DR. H. Triyono

Dan obyek wisata air terjun yang dikelola oleh Perseroan diatas tanah milik Ny. Kemala Motik seluas 15 (lima belas) Hektar terletak di Kampung Curug Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, kabupaten Bogor;

- Bahwa berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Anugerah Tirta Kencana yang Risalah Rapatnya dituangkan kedalam Akta

Halaman 3 dari 91 Putusan Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 20 tanggal 12 Juli 2011 dibuat dihadapan Notaris Richard Suwondo, SH, dimana dalam Rapat tersebut telah disetujui penjualan seluruh saham milik Prof. DR. Agustitin, MM kepada DR. H. Abdul Gafur Teungku Idris sebanyak 50 (lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kepada Muhammad Husni Thamrin Banyo sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan telah disetujui pengu nduran Prof. DR. Agustitin, MM dan Leonny Sukmaning Pertiwi dari jabatannya masing-masing sebagai Komisaris Utama dan Direktur Perseroan, sehingga kepemilikan saham berubah yaitu Kostra Baladhika, SE. MBA sebanyak 100 (seratus) lembar saham, DR H. Triyono sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar saham, DR. H. Abdul Gafur Teungku Idris sebanyak 50 (lima puluh) lembar saham dan Muhammad Husni Thamrin Banyo sebanyak 25 (duapuluh lima) lembar saham, dan Susunan Pengurus berubah menjadi :

1. Direktur Utama : Kostra Baladhika, SE. MBA
 2. Direktur : Lia Ocatavia
 3. Direktur : Muhammad Husni Thamrin Banyo
 4. Direktur : Afif Kurnia Bakti
 5. Komisaris Utama : DR. H. Abdul Gafur Teungku Idris
 6. Komisaris : DR. H. Triyono
- Bahwa meskipun PT. Anugerah Tirta Kencana telah berdiri sejak tanggal 24 Juni 2010, namun sampai dengan bulan Juli 2011 perusahaan belum bisa melaksanakan kegiatan dalam mengelola wisata air terjun dikarenakan perusahaan tidak memiliki modal untuk menggarap obyek wisata air terjun, sehingga pada sekitar bulan Agustus 2011 saksi DR. H. Abdul Gafur Teungku Idris memerintahkan saksi DR. H. Triyono untuk mencari pinjaman dana untuk kegiatan atau operasional perusahaan, yang selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2011 saksi DR. H. Triyono mendapat pinjaman dana sebesar Rp.1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari PT. Exist Assetindo Jakarta dengan jaminan tanah dan bangunan sesuai dengan HM No. 4542 milik DR. H. Triyono terletak di Jalan Curug Raya No. 17 jati Cempaka kabupaten Bogor, dan kemudian uang pinjaman tersebut pada tanggal 18 Agustus 2011, tanggal 22 Agustus 2011 dan tanggal 23 Agustus 2011 ditransfer ke rekening Bank BCA No.2211231183 dan No. 0952875700 atas nama Kostra Baladhika seluruhnya sebesar Rp.896.170.000,- (delapan ratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk kegiatan operasional perusahaan dan membeli tanah yang akan dijadikan jalan menuju lokasi air terjun;

Halaman 4 dari 91 Putusan Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Anugerah Tirta Kencana yang Risalah Rapatnya dituangkan kedalam Akta No. 51 tanggal 26 Agustus 2011 dibuat dihadapan Notaris Richard Suwondo, SH dan telah Terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham Nomor : AHU-AH.01.01.38979, dimana dalam Rapat tersebut telah disetujui penjualan saham perseroan sehingga komposisi kepemilikan saham berubah menjadi yaitu Kostra Baladhika sebanyak 90 (Sembilan puluh) lembar saham, DR. H. Triyono sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar saham, DR. H. Abdul Gafur Tengku Idris sebanyak 50 (lima puluh) lembar saham, Muhammad Husni Thamrin Banyo sebanyak 20 (duapuluh) lembar saham, Fathurrohman sebanyak 20 (dua puluh) lembar saham, Hj. Kemala Motik Gafur sebanyak 10 (sepuluh) lembar saham, Geggy Gamal Surya sebanyak 2 (dua) lembar saham dan Shari Dewi Anggraeni sebanyak 2 (dua) lembar saham, dan Susunan Pengurus berubah menjadi yaitu :
 1. Direktur Utama : Kostra Baladhika, SE. MBA
 2. Direktur : Muhammad Husni Thamrin Banyo
 3. Direktur : Fathurrohman
 4. Direktur : Ny Lia Octavia
 5. Direktur : Afif Kurnia Bakti
 6. Komisaris Utama : DR. H. Abdul Gafur Tengku Idris
 7. Komisaris : DR. H. Triyono
 8. Komisaris : DR. Hj. Kemala Motik Gafur
- Bahwa kemudian untuk mengembangkan usaha wisata Air Terjun yang dikelola oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Anugerah Tirta Kencana, pada sekitar bulan April 2012 Terdakwa telah membujuk saksi DR. H. Abdul Gafur Tengku Idris untuk mencari pinjaman dana kepada pihak ketiga, dan atas bujukan dari Terdakwa tersebut kemudian DR. H. Abdul Gafur Tengku Idris pada tanggal 18 April 2012 mendapat pinjaman dana dari DEEPAK RUPO CHUGANI sebesar Rp.16.800.000.000,- (enam belas milyar delapan ratus juta rupiah), yang selanjutnya dana tersebut untuk membayar hutang Perseroan kepada PT. Exist Assetindo sebesar Rp.2.336.687.500,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk pengembangan usaha wisata Air terjun;
- Bahwa kemudian dalam perjalanan waktu PT. Anugerah Tirta Kencana terjadi perubahan pemegang saham perseroan dan susunan pengurus dan terakhir dengan Akta No. 66 Tanggal 29 September 2014 yang dibuat dihadapan

Halaman 5 dari 91 Putusan Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris YASMAN, SH. M.Kn sehingga komposisi pemegang saham menjadi yaitu Kostra Baladhika, SE. MBA sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar saham senilai Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), Riza Ilaya Among Praja sebanyak 76 (tujuh puluh enam) lembar saham senilai Rp.76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah), Abdul Reza Pahlawan Gafur sebanyak 50 (lima puluh) lembar saham senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Muhammad Husni Thamrin Banyo sebanyak 20 (dua puluh) lembar saham senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Fathurrohman sebanyak 10 (sepuluh) lembar saham senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Geggy Gamal Surya sebanyak 2 (dua) lembar saham senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Shari Dewi Anggraeni sebanyak 2 (dua) lembar saham senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga keseluruhan saham perseroan Terbatas PT. Anugerah Tirta Kencana sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan Susunan Pengurus berubah menjadi :

1. Direktur Utama : Abdul Reza Pahlawan Gafur
2. Direktur : Riza Ilaya Among Praja
3. Komisaris Utama : Ny. Shari Dewi Anggraeni
4. Komisaris : Geggy Gamal Surya

- Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang dilaksanakan oleh Komisaris dan Direksi pada tanggal 29 September 2014 bertempat di Hotel Salak Kota Bogor yang dalam Rapat tersebut Komisaris Utama Perseroan yaitu saksi DR. H.Abdul Gafur Tengku Idris telah mengundang Terdakwa sebagai pemegang saham sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar saham dan selaku Direktur Utama PT. Anugerah Tirta Kencana dan telah mengundang Muhammad Husni Thamrin sebagai pemegang saham sebanyak 20 (dua puluh) lembar melalui iklan dalam Surat Kabar Harian Radar Bogor dan Surat Kabar Harian Nasional PELITA tertanggal 11 September 2014, namun Terdakwa dan Muhammad Husni Thamrin Banyo tidak hadir, sehingga RUPS-LB yang telah dihadiri oleh Pemegang saham sebanyak 130 (seratus tiga puluh) lembar saham yang merupakan sebagian dari 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham sehingga berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Rapat telah memenuhi kuorum, yang kemudian Risalah Rapatnya dituangkan kedalam Akta No. 66 Tanggal 29 September 2014 dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0100264.40.80.2014 Tanggal 30 September 2014.

Halaman 6 dari 91 Putusan Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam RUPS-LB tanggal 29 September 2014 diantaranya telah menyetujui pemberhentian tidak hormat Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Anugerah Tirta Kencana, karena selama Terdakwa menjadi Direktur Utama tidak dapat mempertanggung jawabkan keuangan perusahaan yang dikelolanya. Akan tetapi setelah terdakwa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT. Anugerah Tirta Kencana, saksi DR H. Triyono baru mengetahui kalau Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Husni Thamrin Banyo dan saksi Lia Octavia telah membuat Akta No. 27 Tanggal 20 Maret 2013 dihadapan Notaris Richard Suwondo, SH tentang perubahan Susunan Direksi dan Komisaris PT. Anugerah Tirta Kencana menjadi sebagai berikut:
 - 1. Direktur Utama : Kostra Baladhika, SE. MBA
 - 2. Direktur : Muhammad Husni Thamrin Banyo
 - 3. Direktur : Ny Lia Octavia
- Bahwa Akta No. 27 Tanggal 20 Maret 2013 yang dibuat oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Husni Thamrin Banyo dan saksi Lia Octavia dihadapan Notaris Richard Suwondo, SH, berdasarkan atas Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua PT. Anugerah Tirta Kencana tanggal 26 Februari 2013 bertempat di Kantor PT. Anugerah Tirta Kencana di Plaza Amsterdam Blok D 18 Sentul City, Kabupaten Bogor, dengan agenda Rapat meminta persetujuan untuk pengambil alihan sejumlah 66 (enam puluh enam) lembar saham milik DR. H. Triyono dan meminta persetujuan rapat untuk merubah susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Anugerah Tirta Kencana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Thamrin Banyo pada tanggal 26 Februari 2013 yang kemudian Notulen Rapatnya dituangkan kedalam Akta Otentik yakni Akta No. 27 Tanggal 20 Maret 2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Anugerah Tirta Kencana, adalah Surat yang berisi keterangan tidak benar, karena Keputusan Rapat yang telah diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Thamrin Banyo dan saksi Ny. Lia Octavia yang telah menyetujui pengambil alihan saham sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar saham milik DR. H. Triyono adalah bertentangan dengan fakta yang sebenarnya kerana saksi DR. H. Triyono tidak pernah memberi kuasa kepada Terdakwa maupun kepada saksi Muhammad Thamrin Banyo dan saksi Ny. Lia Octavia untuk menjual saham miliknya dalam RUPSLB tersebut, begitupun perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad

Halaman 7 dari 91 Putusan Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husni Thamrin Banyo dan saksi Ny. Lia Octavia dalam RUPS-LB tersebut telah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 10 Anggaran Dasar Akta Pendirian PT. Anugerah Tirta Kencana No. 14 Tanggal 24 Juni 2010. Sehingga keterangan yang diberikan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Husni Thamrin dan saksi Ny. Lia Octavia kepada Notaris Richard Suwondo sebagaimana dalam Akta Otentik berupa Akta No. 27 Tanggal 20 Maret 2013 adalah keterangan palsu atau keterangan yang tidak sesuai dengan kebenaran, namun fakta yang tidak benar tersebut dipakai seolah-olah sesuai dengan kebenaran;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Husni Thamrin Banyo dan saksi Ny. Lia Octavia tersebut, saksi DR. H. Triyono telah dirugikan karena saham miliknya sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar saham senilai Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) menjadi hilang serta menimbulkan kerugian berupa berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Akta yang dibuat oleh Notaris;

Perbuatan Terdakwa KOSTRA BALADHIKA, SE. MBA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUH Pidana dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Subsidiar:

-----Bahwa Terdakwa KOSTRA BALADHIKA, SE. MBA bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD HUSNI THAMRIN BANYO dan saksi Ny. LIA OCTAVIA pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013 bertempat di Kantor PT. Anugerah Tirta Kencana Plaza Amsterdam Blok D 18 Sentul City, Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian***, dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada hari sekitar tahun 2010 PT. Anugerah Tirta Kencana perusahaan yang bergerak dalam usaha wisata air terjun didirikan berdasarkan Akta Pendirian No 14 tanggal 24 Juni 2010 dihadapan Notaris Richard Suwondo, SH, Notaris di Kabupaten Bogor, dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-140.AH-01.01.20.8.2010 tanggal 20 Agustus

Halaman 8 dari 91 Putusan Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi



2010, untuk pertama kalinya Perseroan berkantor Pusat di Gedung Setia Jaya Lantai 5, Jalan Pajajaran Nomor 23 kelurahan Baranangsian, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, serta saham yang disetor ke perseroan yaitu KOSTRA BALADHIKA, SE. MBA sebanyak 100 (seratus) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), Prof. Dr. Agustitin Setyobudi, MM sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan DR. H. Triyono sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), Susunan Pengurus :

1. Direktur Utama : Kostra Baladhika, SE. MBA
2. Direktur : Leonny Sukmaning Pertiwi
3. Direktur : Ny. Lia Octavia
4. Direktur : Afif Kurnia Bakti
5. Komisaris Utama : Prof. DR. Agustitin Setyobudi, MM
6. Komisaris : DR. H. Triyono

Dan obyek wisata air terjun yang dikelola oleh Perseroan diatas tanah milik Ny. Kemala Motik seluas 15 (lima belas) Hektar terletak di Kampung Curug Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor;

- Bahwa berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Anugerah Tirta Kencana yang Risalah Rapatnya dituangkan kedalam Akta No. 20 tanggal 12 Juli 2011 dibuat dihadapan Notaris Richard Suwondo, SH, dimana dalam Rapat tersebut telah disetujui penjualan seluruh saham milik Prof. DR. Agustitin, MM kepada DR. H. Abdul Gafur Teungku Idris sebanyak 50 (lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kepada Muhammad Husni Thamrin Banyo sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan telah disetujui pengunduran Prof. DR. Agustitin, MM dan Leonny Sukmaning Pertiwi dari jabatannya masing-masing sebagai Komisaris Utama dan Direktur Perseroan, sehingga kepemilikan saham berubah yaitu Kostra Baladhika, SE. MBA sebanyak 100 (seratus) lembar saham, DR H. Triyono sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar saham, DR. H. Abdul Gafur Teungku Idris sebanyak 50 (lima puluh) lembar saham dan Muhammad Husni Thamrin Banyo sebanyak 25 (duapuluh lima) lembar saham, dan Susunan Pengurus berubah menjadi :

1. Direktur Utama : Kostra Baladhika, SE. MBA
2. Direktur : Lia Ocatavia
3. Direktur : Muhammad Husni Thamrin Banyo
4. Direktur : Afif Kurnia Bakti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Komisaris Utama : DR. H. Abdul Gafur Teungku Idris
 6. Komisaris : DR. H. Triyono
- Bahwa meskipun PT. Anugerah Tirta Kencana telah berdiri sejak tanggal 24 Juni 2010, namun sampai dengan bulan Juli 2011 perusahaan belum bisa melaksanakan kegiatan dalam mengelola wisata air terjun dikarenakan perusahaan tidak memiliki modal untuk menggarap obyek wisata air terjun, sehingga pada sekitar bulan Agustus 2011 saksi DR. H. Abdul Gafur Teungku Idris memerintahkan saksi DR. H. Triyono untuk mencari pinjaman dana untuk kegiatan atau operasional perusahaan, yang selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2011 saksi DR. H. Triyono mendapat pinjaman dana sebesar Rp.1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari PT. Exist Assetindo Jakarta dengan jaminan tanah dan bangunan sesuai dengan HM No. 4542 milik DR. H. Triyono terletak di Jalan Curug Raya No. 17 jati Cempaka kabupaten Bogor, dan kemudian uang pinjaman tersebut pada tanggal 18 Agustus 2011, tanggal 22 Agustus 2011 dan tanggal 23 Agustus 2011 ditransfer ke rekening Bank BCA No.2211231183 dan No. 0952875700 atas nama Kostra Baladhika seluruhnya sebesar Rp.896.170.000,- (delapan ratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk kegiatan operasional perusahaan dan membeli tanah yang akan dijadikan jalan menuju lokasi air terjun;
 - Bahwa kemudian berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Anugerah Tirta Kencana yang Risalah Rapatnya dituangkan kedalam Akta No. 51 tanggal 26 Agustus 2011 dibuat dihadapan Notaris Richard Suwondo, SH dan telah Terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham Nomor : AHU-AH.01.01.38979, dimana dalam Rapat tersebut telah disetujui penjualan saham perseroan sehingga komposisi kepemilikan saham berubah menjadi yaitu Kostra Baladhika sebanyak 90 (Sembilan puluh) lembar saham, DR. H. Triyono sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar saham, DR. H. Abdul Gafur Teungku Idris sebanyak 50 (lima puluh) lembar saham, Muhammad Husni Thamrin Banyo sebanyak 20 (duapuluh) lembar saham, Fathurrohman sebanyak 20 (dua puluh) lembar saham, Hj. Kemala Motik Gafur sebanyak 10 (sepuluh) lembar saham, Geggy Gamal Surya sebanyak 2 (dua) lembar saham dan Shari Dewi Anggraeni sebanyak 2 (dua) lembar saham, dan Susunan Pengurus berubah menjadi
 1. Direktur Utama : Kostra Baladhika, SE. MBA
 2. Direktur : Muhammad Husni Thamrin Banyo
 3. Direktur : Fathurrohman

Halaman 10 dari 91 Putusan Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Direktur : Ny Lia Octavia
 5. Direktur : Afif Kurnia Bakti
 6. Komisaris Utama : DR. H. Abdul Gafur Teungku Idris
 7. Komisaris : DR. H. Triyono
 8. Komisaris : DR. Hj. Kemala Motik Gafur
- Bahwa kemudian untuk mengembangkan usaha wisata Air Terjun yang dikelola oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Anugerah Tirta Kencana, pada sekitar bulan April 2012 Terdakwa telah membujuk saksi DR. H. Abdul Gafur Tengku Idris untuk mencari pinjaman dana kepada pihak ketiga, dan atas bujukan dari Terdakwa tersebut kemudian DR. H. Abdul Gafur Tengku Idris pada tanggal 18 April 2012 mendapat pinjaman dana dari DEEPAK RUPO CHUGANI sebesar Rp.16.800.000.000,- (enam belas milyar delapan ratus juta rupiah), yang selanjutnya dana tersebut untuk membayar hutang Perseroan kepada PT. Exist Assetindo sebesar Rp.2.336.687.500,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk pengembangan usaha wisata Air terjun;
 - Bahwa kemudian dalam perjalanan waktu PT. Anugerah Tirta Kencana terjadi perubahan pemegang saham perseroan dan susunan pengurus dan terakhir dengan Akta No. 66 Tanggal 29 September 2014 yang dibuat dihadapan Notaris YASMAN, SH. M.Kn sehingga komposisi pemegang saham menjadi yaitu Kostra Baladhika, SE. MBA sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar saham senilai Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), Riza laya Among Praja sebanyak 76 (tujuh puluh enam) lembar saham senilai Rp.76.000.000,— (tujuh puluh enam juta rupiah), Abduh Reza Pahlawan Gafur sebanyak 50 (lima puluh) lembar saham senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Muhammad Husni Thamrin Banyo sebanyak 20 (dua puluh) lembar saham senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Fathurrohman sebanyak 10 (sepuluh) lembar saham senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Geggy Gamal Surya sebanyak 2 (dua) lembar saham senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Shari Dewi Anggraeni sebanyak 2 (dua) lembar saham senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga keseluruhan saham perseroan Terbatas PT. Anugerah Tirta Kencana sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan Susunan Pengurus berubah menjadi yaitu :
 1. Direktur Utama : Abduh Reza Pahlawan Gafur
 2. Direktur : Riza laya Among Praja
 3. Komisaris Utama : Ny. Shari Dewi Anggraeni

Halaman 11 dari 91 Putusan Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Komisaris : Geggy Gamal Surya

- Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang dilaksanakan oleh Komisaris dan Direksi pada tanggal 29 September 2014 bertempat di Hotel Salak Kota Bogor yang dalam Rapat tersebut Komisaris Utama Perseroan yaitu saksi DR. H.Abdul Gafur Tengku Idris telah mengundang Terdakwa sebagai pemegang saham sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar saham dan selaku Direktur Utama PT. Anugerah Tirta Kencana dan telah mengundang Muhammad Husni Thamrin sebagai pemegang saham sebanyak 20 (dua puluh) lembar melalui iklan dalam Surat Kabar Harian Radar Bogor dan Surat Kabar Harian Nasional PELITA tertanggal 11 September 2014, namun Terdakwa dan Muhammad Husni Thamrin Banyo tidak hadir, sehingga RUPS-LB yang telah dihadiri oleh Pemegang saham sebanyak 130 (seratus tiga puluh) lembar saham yang merupakan sebagian dari 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham sehingga berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang—Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Rapat telah memenuhi kuorum, yang kemudian Risalah Rapatnya dituangkan kedalam Akta No. 66 Tanggal 29 September 2014 dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor : AHU-0100264.40.80.2014 Tanggal 30 September 2014.
- Bahwa dalam RUPS-LB tanggal 29 September 2014 diantaranya telah menyetujui pemberhentian tidak hormat Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Anugerah Tirta Kencana, karena selama Terdakwa menjadi Direktur Utama tidak dapat mempertanggung jawabkan keuangan perusahaan yang dikelolanya. Akan tetapi setelah terdakwa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT. Anugerah Tirta Kencana, saksi DR H. Triyono baru mengetahui kalau Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Husni Thamrin Banyo dan saksi Lia Octavia telah membuat Akta No. 27 Tanggal 20 Maret 2013 dihadapan Notaris Richard Suwondo, SH tentang perubahan Susunan Direksi dan Komisaris PT. Anugerah Tirta Kencana menjadi sebagai berikut:
 1. Direktur Utama : Kostra Baladhika, SE. MBA
 2. Direktur : Muhammad Husni Thamrin Banyo
 3. Direktur : Ny Lia Octavia
- Bahwa Akta No. 27 Tanggal 20 Maret 2013 yang dibuat oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Husni Thamrin Banyo dan saksi Lia Octavia dihadapan Notaris Richard Suwondo, SH, berdasarkan atas Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua PT. Anugerah Tirta Kencana tanggal 26 Februari 2013 bertempat di Kantor PT. Anugerah Tirta

Halaman 12 dari 91 Putusan Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi



Kencana di Plaza Amsterdam Blok D 18 Sentul City, Kabupaten Bogor, dengan agenda Rapat meminta persetujuan untuk pengambil alihan sejumlah 66 (enam puluh enam) lembar saham milik DR. H. Triyono dan meminta persetujuan rapat untuk merubah susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Anugerah Tirta Kencana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Thamrin Banyo pada tanggal 26 Februari 2013 yang kemudian Notulen Rapatnya dituangkan kedalam Akta Otentik yakni Akta No. 27 Tanggal 20 Maret 2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Anugerah Tirta Kencana, adalah Surat yang berisi keterangan tidak benar, karena Keputusan Rapat yang telah diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Thamrin Banyo dan saksi Ny. Lia Octavia yang telah menyetujui pengambil alihan saham sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar saham milik DR. H. Triyono adalah bertentangan dengan fakta yang sebenarnya karena saksi DR. H. Triyono tidak pernah memberi kuasa kepada Terdakwa maupun kepada saksi Muhammad Thamrin Banyo dan saksi Ny. Lia Octavia untuk menjual saham miliknya dalam RUPSLB tersebut, begitupun perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Husni Thamrin Banyo dan saksi Ny. Lia Octavia dalam RUPS-LB tersebut telah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 10 Anggaran Dasar Akta Pendirian PT. Anugerah Tirta Kencana No. 14 Tanggal 24 Juni 2010. Sehingga keterangan yang diberikan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Husni Thamrin dan saksi Ny. Lia Octavia kepada Notaris Richard Suwondo sebagaimana dalam Akta Otentik berupa Akta No. 27 Tanggal 20 Maret 2013 adalah keterangan palsu atau keterangan yang tidak sesuai dengan kebenaran, namun fakta yang tidak benar tersebut dipakai seolah—olah sesuai dengan kebenaran;

- Bahwa dengan dibuatnya surat palsu atau surat yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran yaitu berupa Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tersebut telah menimbulkan hak yaitu beralihnya saham sejumlah 66 (enam puluh enam) lembar saham senilai Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) milik saksi DR. H. Triyono, padahal faktanya saksi DR. H. Triyono tidak pernah mengalihkan ataupun menjual sahamnya kepada orang lain, dan kemudian surat palsu atau surat yang isinya tidak benar tersebut yakni Notulen Rapat RUPS-LB PT. Anugerah Tirta Kencana tanggal 26 Februari 2013 oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad



Husni Thamrin dan saksi Ny Lia Oktavia dipergunakan untuk membuat Akta No. 27 Tanggal 20 Maret 2013 dihadapan Notaris Richard Suwondo, SH

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Husni Thamrin Banyo dan saksi Ny. Lia Octavia tersebut, saksi DR. H. Triyono telah dirugikan karena saham miliknya sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar saham senilai Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah), serta dapat menimbulkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap PT. Anugerah Tirta Kencana;

Perbuatan Terdakwa KOSTRA BALADHIKA, SE. MBA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP

DAN

Kedua

Primair :

----- Bahwa terdakwa **KOSTRA BALADHIKA, SE. MBA** bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD HUSNI THAMRIN BANYO dan saksi LIA OCATAVIA, S.Sos pada hari rabu tanggal 20 Maret 2012 bertempat dikantor Notaris Richard Suwando, SH di Plaza Niaga I Blok A No 9 Sentul City, Kabupaten Bogor atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai akte otentik palsu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian akte tersebut dapat menimbulkan kerugian**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sekitar tahun 2010 PT.Anugerah Tirta Kencana perusahaan yang bergerak dalam usaha wisata air terjun didirikan berdasarkan Akta Pendirian No 14 tanggal 24 Juni 2010 dihadapan Notaris Richard Suwando, SH, Notaris di Kabupaten Bogor, dan terdaftar di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-140.AH-01.01.20.8.2010 tanggal 20 Agustus 2010, untuk pertama kalinya Perseroan berkantor Pusat di Gedung Setia Jaya Lantai 5, Jalan Pajajaran Nomor 23 kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, serta saham yang disetor ke perseroan yaitu KOSTRA BALADHIKA, SE. MBA sebanyak 100 (seratus) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.100.000.000,~ (seratus juta rupiah), Prof. Dr. Agustitin Setyobudi, MM sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan DR. H. Triyono sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar saham dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai nominal sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), Susunan Pengurus :

1. Direktur Utama : Kostra Baladhika, SE. MBA
2. Direktur : Leonny Sukmaning Pertiwi
3. Direktur : Ny. Lia Octavia
4. Direktur : Afif Kurnia Bakti
5. Komisaris Utama : Prof. DR. Agustitin Setyobudi, MM
6. Komisaris : DR. H. Triyono

Dan obyek wisata air terjun yang dikelola oleh Perseroan diatas tanah milik Ny. Kemala Motik seluas 15 (lima belas) Hektar terletak di Kampung Curug Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, kabupaten Bogor;

- Bahwa kemudian dalam perjalanan waktu PT. Anugerah Tirta Kencana terjadi perubahan pemegang saham perseroan dan susunan pengurus dan terakhir dengan Akta No. 66 Tanggal 29 September 2014 yang dibuat dihadapan Notaris YASMAN, SH. M.Kn sehingga komposisi pemegang saham menjadi yaitu Kostra Baladhika, SE. MBA sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar saham senilai Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), Riza laya Among Praja sebanyak 76 (tujuh puluh enam) lembar saham senilai Rp.76.000.000,— (tujuh puluh enam juta rupiah), Abduh Reza Pahlawan Gafur sebanyak 50 (lima puluh) lembar saham senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Muhammad Husni Thamrin Banyo sebanyak 20 (dua puluh) lembar saham senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Fathurrohman sebanyak 10 (sepuluh) lembar saham senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Geggy Gamal Surya sebanyak 2 (dua) lembar saham senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Shari Dewi Anggraeni sebanyak 2 (dua) lembar saham senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga keseluruhan saham perseroan Terbatas PT. Anugerah Tirta Kencana sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan Susunan Pengurus berubah menjadi :

1. Direktur Utama : Abduh Reza Pahlawan Gafur
2. Direktur : Riza laya Among Praja
3. Komisaris Utama : Ny. Shari Dewi Anggraeni
4. Komisaris : Geggy Gamal Surya

- Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang dilaksanakan oleh Komisaris dan Direksi pada tanggal 29 September 2014 bertempat di Hotel Salak Kota Bogor yang dalam Rapat tersebut Komisaris Utama Perseroan yaitu saksi DR. H.Abdul Gafur Tengku Idris telah

Halaman 15 dari 91 Putusan Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengundang Terdakwa sebagai pemegang saham sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar saham dan selaku Direktur Utama PT. Anugerah Tirta Kencana dan telah mengundang Muhammad Husni Thamrin sebagai pemegang saham sebanyak 20 (dua puluh) lembar melalui iklan dalam Surat Kabar Harian Radar Bogor dan Surat Kabar Harian Nasional PELITA tertanggal 11 September 2014, namun Terdakwa dan Muhammad Husni Thamrin Banyo tidak hadir, sehingga RUPS-LB yang telah dihadiri oleh Pemegang saham sebanyak 130 (seratus tiga puluh) lembar saham yang merupakan sebagian dari 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham sehingga berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang—Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Rapat telah memenuhi kuorum, yang kemudian Risalah Rapatnya dituangkan kedalam Akta No. 66 Tanggal 29 September 2014 dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor : AHU-0100264.40.80.2014 Tanggal 30 September 2014.

- Bahwa selama Perseroan Terbatas PT. Anugerah Tirta Kencana berdiri sejak tanggal 24 Juni 2010 sampai dengan tahun 2014 dikelola oleh terdakwa selaku Direktur Utama dengan seluruh biaya menggunakan dana milik saksi DR. H. Abdul Gafur Tengku Idris sebesar Rp.16.800.000.000,- (enam belas milyar delapan ratus juta rupiah) yang didapat dari hasil pinjaman ke DEEPAK RUPO CHUGANI dengan jaminan Rumah milik Ny Kemala Motik Gafur di Jalan Teku Umar No 56 Jakarta Pusat, namun selama terdakwa mengolah PT. Anugerah Tirta Kencana tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Dewan Komisaris yaitu DR. H. Abdul Gafur Tengku, Ny Kemala Motik Gafur, dan DR H. Triyono yang diangkat berdasarkan Akta No 51 Tanggal 26 Agustus 2011 yang dibuat oleh Terdakwa dihadapan Notaris Richard Suwondo, SH, sehingga dalam RUPS-LB tanggal 29 September 2014 para pemilik saham telah menyetujui pemberhentian tidak hormat Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Anugerah Tirta Kencana, akan tetapi setelah terdakwa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT. Anugerah Tirta Kencana, saksi DR H. Triyono baru mengetahui kalau Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Husni Thamrin Banyo dan saksi Lia Octavia telah membuat Akta No. 27 Tanggal 20 Maret 2013 dihadapan Notaris Richard Suwondo, SH tentang pengalihan saham milik saksi DR. H. Triyono sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar saham senilai Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) dan merubah susunan Direksi dan Komisaris PT. Anugerah Tirta Kencana, menjadi sebagai berikut :

1. Direktur Utama : Kostra Baladhika, SE. MBA

Halaman 16 dari 91 Putusan Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Direktur : Muhammad Husni Thamrin Banyo
 3. Komisaris : Ny Lia Octavia
- Bahwa Akta No. 27 Tanggal 20 Maret 2013 yang dibuat oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Husni Thamrin Banyo dan saksi Lia Octavia dihadapan Notaris Richard Suwondo, SH, berdasarkan atas Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua PT. Anugerah Tirta Kencana tanggal 26 Februari 2013 bertempat di Kantor PT. Anugerah Tirta Kencana di Plaza Amsterdam Blok D 18 Sentul City, Kabupaten Bogor, dengan agenda Rapat meminta persetujuan untuk pengambil alihan sejumlah 66 (enam puluh enam) lembar saham milik DR. H. Triyono dan meminta persetujuan rapat untuk merubah susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Anugerah Tirta Kencana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Thamrin Banyo pada tanggal 26 Februari 2013 yang kemudian Notulen Rapatnya dituangkan kedalam Akta Otentik yakni Akta No. 27 Tanggal 20 Maret 2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Anugerah Tirta Kencana, adalah Surat yang berisi keterangan tidak benar, karena Keputusan Rapat yang telah diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Thamrin Banyo dan saksi Ny. Lia Octavia yang telah menyetujui pengambil alihan saham sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar saham milik DR. H. Triyono adalah bertentangan dengan fakta yang sebenarnya kerana saksi DR. H. Triyono tidak pernah memberi kuasa kepada Terdakwa maupun kepada saksi Muhammad Thamrin Banyo dan saksi Ny. Lia Octavia untuk menjual saham miliknya dalam RUPSLB tersebut, begitupun perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Husni Thamrin Banyo dan saksi Ny. Lia Octavia dalam RUPS-LB tersebut telah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 10 Anggaran Dasar Akta Pendirian PT. Anugerah Tirta Kencana No. 14 Tanggal 24 Juni 2010. Sehingga keterangan yang diberikan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Husni Thamrin dan saksi Ny. Lia Octavia kepada Notaris Richard Suwondo sebagaimana dalam Akta Otentik berupa Akta No. 27 Tanggal 20 Maret 2013 adalah keterangan palsu atau keterangan yang tidak sesuai dengan kebenaran, namun fakta yang tidak benar tersebut dipakai seolah—olah sesuai dengan kebenaran;
 - Bahwa kemudian otentik Akta No. 27 Tanggal 20 Maret 2013 yang berisi keterangan palsu atau keterangan tidak benar tersebut oleh Terdakwa

Halaman 17 dari 91 Putusan Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi



bersama-sama dengan saksi Muhammad Husni Thamrin Banyo dan saksi Ny Lia Octavia digunakan untuk membuktikan bahwa terdakwa, Muhammad Husni Thamrin Banyo dan saksi Ny Lia Octavia masing-masing sebagai Direktur Utama, Direktur dan Komisaris PT. Anugerah Tirta Kencana;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Husni Thamrin Banyo dan saksi Ny. Lia Octavia tersebut, saksi DR. H. Triyono telah dirugikan karena saham miliknya sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar saham senilai Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) menjadi hilang serta menimbulkan kerugian berupa berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Akta yang dibuat oleh Notaris;

Perbuatan Terdakwa KOSTRA BALADHIKA, SE. MBA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (2) KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP

Subsidaair :

-----Bahwa Terdakwa KOSTRA BALADHIKA, SE. MBA bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD HUSNI THAMRIN BANYO dan saksi Ny. LIA OCTAVIA pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 bertempat di Kantor Kantor Notaris Richard Suwondo, SH di Plaza Niaga I Blok A No 9 Sentul City, Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada hari sekitar tahun 2010 PT.Anugerah Tirta Kencana perusahaan yang bergerak dalam usaha wisata air terjun didirikan berdasarkan Akta Pendirian No 14 tanggal 24 Juni 2010 dihadapan Notaris Richard Suwondo, SH, Notaris di Kabupaten Bogor, dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-140.AH-01.01.20.8.2010 tanggal 20 Agustus 2010, untuk pertama kalinya Perseroan berkantor Pusat di Gedung Setia Jaya Lantai 5, Jalan Pajajaran Nomor 23 kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, serta saham yang disetor ke perseroan yaitu KOSTRA BALADHIKA, SE. MBA sebanyak 100 (seratus) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), Prof. Dr. Agustitin Setyobudi, MM sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan DR. H. Triyono sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), Susunan Pengurus :

1. Direktur Utama : Kostra Baladhika, SE. MBA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Direktur : Leonny Sukmaning Pertiwi
3. Direktur : Ny. Lia Octavia
4. Direktur : Afif Kurnia Bakti
5. Komisaris Utama : Prof. DR. Agustitin Setyobudi, MM
6. Komisaris : DR. H. Triyono

Dan obyek wisata air terjun yang dikelola oleh Perseroan diatas tanah milik Ny. Kemala Motik seluas 15 (lima belas) Hektar terletak di Kampung Curug Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor;

- Bahwa kemudian dalam perjalanan waktu PT. Anugerah Tirta Kencana terjadi perubahan pemegang saham perseroan dan susunan pengurus dan terakhir dengan Akta No. 66 Tanggal 29 September 2014 yang dibuat dihadapan Notaris YASMAN, SH. M.Kn sehingga komposisi pemegang saham menjadi yaitu Kostra Baladhika, SE. MBA sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar saham senilai Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), Riza laya Among Praja sebanyak 76 (tujuh puluh enam) lembar saham senilai Rp.76.000.000,— (tujuh puluh enam juta rupiah), Abduh Reza Pahlawan Gafur sebanyak 50 (lima puluh) lembar saham senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Muhammad Husni Thamrin Banyo sebanyak 20 (dua puluh) lembar saham senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Fathurrohman sebanyak 10 (sepuluh) lembar saham senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Geggy Gamal Surya sebanyak 2 (dua) lembar saham senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Shari Dewi Anggraeni sebanyak 2 (dua) lembar saham senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga keseluruhan saham perseroan Terbatas PT. Anugerah Tirta Kencana sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan Susunan Pengurus berubah menjadi :

1. Direktur Utama : Abduh Reza Pahlawan Gafur
2. Direktur : Riza laya Among Praja
3. Komisaris Utama : Ny. Shari Dewi Anggraeni
4. Komisaris : Geggy Gamal Surya

- Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang dilaksanakan oleh Komisaris dan Direksi pada tanggal 29 September 2014 bertempat di Hotel Salak Kota Bogor yang dalam Rapat tersebut Komisaris Utama Perseroan yaitu saksi DR. H.Abdul Gafur Tengku Idris telah mengundang Terdakwa sebagai pemegang saham sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar saham dan selaku Direktur Utama PT. Anugerah Tirta Kencana dan telah mengundang Muhammad Husni Thamrin sebagai pemegang saham sebanyak 20 (dua puluh) lembar melalui iklan dalam Surat Kabar Harian Radar

Halaman 19 dari 91 Putusan Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor dan Surat Kabar Harian Nasional PELITA tertanggal 11 September 2014, namun Terdakwa dan Muhammad Husni Thamrin Banyo tidak hadir, sehingga RUPS-LB yang telah dihadiri oleh Pemegang saham sebanyak 130 (seratus tiga puluh) lembar saham yang merupakan sebagian dari 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham sehingga berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang—Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Rapat telah memenuhi kuorum, yang kemudian Risalah Rapatnya dituangkan kedalam Akta No. 66 Tanggal 29 September 2014 dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor : AHU-0100264.40.80.2014 Tanggal 30 September 2014.

- Bahwa selama Perseroan Terbatas PT. Anugerah Tirta Kencana berdiri sejak tanggal 24 Juni 2010 sampai dengan tahun 2014 dikelola oleh terdakwa selaku Direktur Utama dengan seluruh biaya menggunakan dana milik saksi DR. H. Abdul Gafur Tengku Idris sebesar Rp.16.800.000.000,- (enam belas milyar delapan ratus juta rupiah) yang didapat dari hasil pinjaman ke DEEPAK RUPO CHUGANI dengan jaminan Rumah milik Ny Kemala Motik Gafur di Jalan Teku Umar No 56 Jakarta Pusat, namun selama terdakwa mengolah PT. Anugerah Tirta Kencana tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Dewan Komisaris yaitu DR. H. Abdul Gafur Tengku, Ny Kemala Motik Gafur, dan DR H. Triyono yang diangkat berdasarkan Akta No 51 Tanggal 26 Agustus 2011 yang dibuat oleh Terdakwa dihadapan Notaris Richard Suwondo, SH, sehingga dalam RUPS-LB tanggal 29 September 2014 para pemilik saham telah menyetujui pemberhentian tidak hormat Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Anugerah Tirta Kencana, akan tetapi setelah terdakwa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT. Anugerah Tirta Kencana, saksi DR H. Triyono baru mengetahui kalau Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Husni Thamrin Banyo dan saksi Lia Octavia telah membuat Akta No. 27 Tanggal 20 Maret 2013 dihadapan Notaris Richard Suwondo, SH tentang pengalihan saham milik saksi DR. H. Triyono sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar saham senilai Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) dan merubah susunan Direksi dan Komisaris PT. Anugerah Tirta Kencana, menjadi yaitu Direktur Utama Kostra Baladhika, SE. MBA, Direktur Muhammad Husni Thamrin Banyo Komisaris Ny Lia Octavia
- Bahwa Akta No. 27 Tanggal 20 Maret 2013 yang dibuat oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Husni Thamrin Banyo dan saksi Lia Octavia dihadapan Notaris Richard Suwondo, SH, berdasarkan atas Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua PT. Anugerah Tirta

Halaman 20 dari 91 Putusan Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi



Kencana tanggal 26 Februari 2013 bertempat di Kantor PT. Anugerah Tirta Kencana di Plaza Amsterdam Blok D 18 Sentul City, Kabupaten Bogor, dengan agenda Rapat meminta persetujuan untuk pengambil alihan sejumlah 66 (enam puluh enam) lembar saham milik DR. H. Triyono dan meminta persetujuan rapat untuk merubah susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Anugerah Tirta Kencana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Thamrin Banyo pada tanggal 26 Februari 2013 yang kemudian Notulen Rapatnya dituangkan kedalam Akta Otentik yakni Akta No. 27 Tanggal 20 Maret 2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Anugerah Tirta Kencana, adalah Surat yang berisi keterangan tidak benar, karena Keputusan Rapat yang telah diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Thamrin Banyo dan saksi Ny. Lia Octavia yang telah menyetujui pengambil alihan saham sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar saham milik DR. H. Triyono adalah bertentangan dengan fakta yang sebenarnya kerana saksi DR. H. Triyono tidak pernah memberi kuasa kepada Terdakwa maupun kepada saksi Muhammad Thamrin Banyo dan saksi Ny. Lia Octavia untuk menjual saham miliknya dalam RUPSLB tersebut, begitupun perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Husni Thamrin Banyo dan saksi Ny. Lia Octavia dalam RUPS-LB tersebut telah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 10 Anggaran Dasar Akta Pendirian PT. Anugerah Tirta Kencana No. 14 Tanggal 24 Juni 2010.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Husni Thamrin Banyo dan saksi Ny. Lia Octavia tersebut, saksi DR. H. Triyono telah dirugikan karena saham miliknya sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar saham senilai Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) menjadi hilang serta menimbulkan kerugian berupa berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Akta yang dibuat oleh Notaris;

Perbuatan Terdakwa KOSTRA BALADHIKA, SE. MBA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa dan Penasihat hukumnya Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) tertulis, masing-masing tanggal 25 November 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam keberatan (eksepsi) Terdakwa pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berkenan memutuskan sebagai berikut:

- Mengabulkan nota keberatan/eksepsi ini untuk seluruhnya.
- Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan Nomor Reg. Perkara: PDM- 75/CBN/09/2019 tanggal 12 September 2019 Batal Demi Hukum.
- Melepaskan saya dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Menetapkan agar pemeriksaan perkara terhadap saya untuk tidak dilanjutkan.

Menimbang, bahwa dalam keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan nota keberatan/ eksepsi ini untuk seluruhnya.
2. Menyalakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan Nomor Reg. Perkara: PDM- 75/CBN/09/2019 tanggal 12 September 2019 Batal Demi Hukum.
3. Melepaskan Terdakwa KOSTRA BALADHIKA, SE, MBA dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
4. Menetapkan agar pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa KOSTRA BALADHIKA, SE, MBA untuk tidak dilanjutkan.
5. Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa KOSTRA BALADHIKA, SE, MBA dalam kedudukannya.
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berdasarkan pertimbangan hukumnya berpendapat lain, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa KOSTRA BALADHIKA, SE, MBA memohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas keberatan (eksepsi) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, setelah Penuntut Umum memberikan pendapat secara tertulis, tanggal 2 Desember 2019, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 9 Desember 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa dan juga keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa: Kostra Baladhika, S.E., MBA. tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi atas nama Terdakwa Kostra Baladhika, S.E., MBA. tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Terdakwa dan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa dan juga keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa: Kostra Baladhika, S.E., MBA. tersebut tidak dapat diterima;

2. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi atas nama Terdakwa Kostra Baladhika, S.E., MBA. tersebut di atas;

3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DR. H. TRIYONO, S.H., M.M., M.Pd.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa didepan Penyidik dan yang diterangkan didepan Penyidik adalah keterangan saksi tanpa paksaan dan saksi membaca sendiri dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaannya di penyidikan;
- Bahwa benar yang saksi terangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan benar adanya sesuai dengan yang saksi terangkan pada saat itu;
- Bahwa yang saksi ketahui selaku Komisaris dan pemegang Saham PT. Anugerah Tirta Kencana, dimana Terdakwa mengadakan RUPS yang isinya mengambil saham saksi dan memberhentikan posisi saksi di PT. Anugerah Tirta Kencana dan dengan Akta RUPS tersebut dipergunakan Terdakwa untuk melaporkan saksi kemana-mana, yaitu ke Polsek, Polresta Bogor, Polda Metro Jaya, Polda Jabar dan Mabes POLRI yang seolah-olah Terdakwa berhak dan berkuasa di PT. Anugerah Tirta Kencana, sehingga saksi ditiadakan baik dari sisi kepemilikan pemegang saham maupun sebagai komisaris;
- Bahwa selain sebagai Komisaris juga sebagai pemegang saham PT. Anugerah Tirta Kencana sebanyak 66 lembar saham, namun bukan sebagai pemegang saham mayoritas;
- Bahwa semula sebelum dirubah susunan kepengurusan PT. Anugerah Tirta Kencana adalah:
 - Direktur Utama : Kostra Baladhika, S.E., MBA.
 - Direktur : Muhamad Husni Thamrin Banyo

Halaman 23 dari 91 Putusan Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur : Fathurrohman;
- Direktur : Lia Octavia; S.Sos.
- Direktur : Afif Kurnia Bakti;
- Komisaris Utama : Dr. H. Abdul Gafur Tengku Idris
- Komisaris : Dr. H. Triyono, S.H., M.M., M.Pdi.
- Komisaris : Prof. Dr. Hj. Kemala Motik Gafur
- Bahwa dalam Akta No. 14 tanggal 24 Juni 2010, yang menjadi Komisaris Utama adalah Prof. Dr. H. Agustitin Setyobudi, M.M., yaitu Akta yang pertama kali yang merupakan Akta Pendirian Pertama, kemudian ada perubahan di tanggal 12 Juli tahun 2011 sesuai akta No. 20, kemudian ada perubahan lagi di Akta No. 51, tanggal 28 Agustus 2011, namun sekalipun ada perubahan-perubahan itu, tetapi direktornya tetap Sdr. Kostra Baladhika;
- Bahwa mulai ada perubahan secara signifikan dalam Akta No. 27 tanggal 20 Maret 2013 yang dibuat oleh Richard Suwondo, S.H., Notaris di Bogor, yang merubah susunan baik susunan Komisaris maupun direksi dan pengambilalihan sahamnya;
- Bahwa dalam Akta No. 27 tanggal 20 Maret 2013 disebutkan pengambilan saham saksi, kemudian susunan kepengurusan yang semula ada nama saksi ditiadakan dan nama Pak Gafur pun ditiadakan, susunannya kepengurusan menjadi:
 - Direktur Utama : Kostra Baladhika, S.E., MBA.
 - Direktur : Muhamad Husni Thamrin Banyo;
 - Komisaris : Lia Octavia, S.Sos
- Bahwa Pengambilan saham tersebut dilakukan dalam Keputusan Rapat Perseroan Terbatas disebutkan memutuskan bahwa saham saksi yang 44 % (empat puluh empat persen) berdasarkan Rapat Perseroan Terbatas yang diadakan oleh Kostra Baladhika, Muhamad Husni Thamrin Banyo dan Lia Octavia, S.Sos. yang hasil-hasilnya tersebut dituangkan dalam Rapat Perseroan Terbatas dalam Akta No. 27 tanggal 20 Maret 2013;
- Bahwa dalam kapasitas saksi sebagai pemegang saham sebesar 44 % (empat puluh empat persen), saksi tidak diundang dalam rapat tersebut;
- Bahwa stas dasar Akta No. 27 tanggal 20 Maret 2013 Sdr. Kostra Baladhika membuat laporan Polsek, Polresta, Polda Metro Jaya, Polda Jabar dan Mabes POLRI, saksi dan keluarga dilaporkan dengan berbagai macam alasan, diantara ada pengrusakan, ada penggelapan dan perlu saksi sampaikan bahwa atas laporan-laporan Terdakwa baik kepada saksi, Sdr. Reza, Pak Abdul Gafur. Puji syukur laporan-laporan ke Polsek,

Halaman 24 dari 91 Putusan Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polresta, Polda Metro Jaya, Polda Jabar dan Mabes POLRI, apa yang dilaporkan oleh Terdakwa tidak dapat ditindak lajuti. Sebaliknya kami membuat laporan balik, satu diantaranya sudah ada putusan *inkracht* dimana Terdakwa divonis selama 8 (delapan) bulan penjara di Pengadilan Negeri Cibinong ini, kemudian juga Pak Gafur sekarang sedang membuat laporan dan itu berjalan;

- Bahwa inti persoalan ini adalah mulai Akta No. 27 tanggal 20 Maret 2013 yang ada perubahan terutama pada komposisi kepengurusan berkenaan dengan kedudukan saksi yang semula sebagai Komisaris menjadi tidak ada, juga ada pengambilalihan saham yang 44 % tersebut;
- Bahwa kalau saksi baca yang rapat di Akta No. 27 tanggal 20 Maret 2013 itu hanya dihadiri bertiga yaitu Kostra Baladhika, Muhamad Husni Thamrin Banyo dan Lia Octavia, itu yang saksi ketahui;
- Bahwa pengambilalihan saham itu tentu ada penjelasannya dalam akta tersebut, sebagaimana disebutkan dalam butir 5 Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidikan yang menyebutkan bahwa: "Saya terangkan bahwa saham milik saya sesuai dengan isi akta No. 27 tanggal 30 Maret 2013, seolah-olah sudah saya jual belikan, hibahkan atau alihkan kepada pihak lain, yang sebenarnya saham saya di PT. ATK masih ada dan belum saya jual belikan, hibahkan atau alihkan kepada siapapun sebagaimana isi dari Akta No. 27 tanggal 20 Maret 2013" dan kalau saksi baca Akta tersebut memang meminta persetujuan untuk melakukan perubahan susunan dan pengambilalihan saham secara tegas disebutkan dalam Akta tersebut:
 - Meminta persetujuan rapat untuk mengukuhkan pengambilalihan sejumlah 66 (enam puluh enam) lembar saham milik Doctor Haji Triyono, Sarjana Hukum, Magister Pendidikan oleh Perseroan, sebagaimana termaktub dalam surat tertanggal tujuh Januari dua ribu dua belas (07-01-2013), Nomor: 055/Dirut/ATK/I/2013;
 - Meminta persetujuan rapat untuk merubah susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - Meminta persetujuan rapat untuk melimpahkan wewenang rapat umum pemegang saham untuk menentukan gaji dan tunjangan Anggota Direksi serta honor Dewan Komisaris Komisaris kepada Dewan Komisaris Perseroan;
 - Bahwa penghadap bertindak sebagaimana tersebut lebih lanjut menerangkan setelah dibicarakan dalam rapat, maka rapat tersebut memutuskan:

Halaman 25 dari 91 Putusan Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyetujui untuk mengukuhkan pengambilalihan sejumlah 66 (enam puluh enam) lembar saham milik Doctor Haji Triyono, Sarjana Hukum, Magister Pendidikan oleh perseroan sebagaimana termaktub dalam surat tertanggal 07 Januari 2013;
- Bahwa saksi sebagai pemegang saham tidak pernah mendapatkan undangan;
- Bahwa pemahaman saksi mengenai pengambilalihan saham adalah karena ini dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu Notaris dalam hal ini, saksi menganggap ini tindakan benar adanya, benar dilakukan, sudah terjadi. Dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk melaporkan saksi, Sdr. Dade dan Pak Abdul Gafur;
- Bahwa dalam kaitannya dengan laporan Terdakwa di Polda Metro Jaya dan Polda Jabar, yang kemudian memang tidak ada tindak lanjutnya, dengan melaporkan telah melakukan penyerobotan, ini dan itu, dan ada nama saksi, nama Dade disebutkan, padahal saksi yang berhak di PT. Anugerah Tirta Kencana, kemudian saksi lapor balik dan sudah menjadi putusan yang *inkracht*, dan khusus dalam konteks perkara ini pemahaman yang saksi laporkan adalah pemalsuan Akta Otentik yaitu Akta No. 27 ini, yang semula saksi sebagai pemegang saham dan komisaris yang ditiadakan dan kami menjadi kecewa berat, karena berdasarkan Akta tersebut Terdakwa melaporkan saksi kemana-mana dan menurut pemahaman kami ini bukan main-main, hal ini sudah serius;
- Bahwa saksi tidak mengalihkan saham dan tidak setuju dengan akta no. 27 ini karena tidak benar saksi mengalihkan saham dengan Akta No 27 ini dan distulah pemalsuannya;
- Bahwa didalam Akta perubahan di Akta No. 20, tanggal 12 Juli 2011 dan Akta No. 51, tanggal 26 Agustus 2011 belum terjadi perubahan dan di Akta No. 66, tanggal 29 September 2014, saksi memang tidak ada dalam pengurusan, bedanya kalau di Akta No. 27 itu tanpa persetujuan saksi, sedangkan dalam Akta No. 66 itu atas persetujuan saksi;
- Bahwa Akta No. 66 tanggal 29 September 2014 intinya karena perusahaan ini bersengketa saling klaim, sehingga dari pengurus-pengurus sudah tidak rela, ingin mempertahankan PT. Anugerah Tirta Kencana, substansinya terkait kepengurusan dan saham, saham saksi memang saksi lepas ke Sdr. Riza, saksi diberhentikan dengan hormat. Kemudian Kalau Sdr. Kostra karena dulu sebagai Direktur Utama di PT. Anugerah Tirta Kencana tidak bertanggungjawab, makanya diberhentikan tidak dengan hormat, sehingga dalam Akta No. 66 tanggal 29 September 2014, terbalik Terdakwa yang

Halaman 26 dari 91 Putusan Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dengan cara melakukan RUPSLB, dimana Terdakwa diundang yang dimuat di koran, kalau tidak salah diberikan undangan juga;

- Bahwa pada posisi kepengurusan yang lama dalam Akta No. 27 selain sebagai Direktur Utama, Terdakwa juga sebagai pemegang saham di PT. Anugerah Tirta Kencana;
- Bahwa di Akta No. 66 Terdakwa masih pemegang saham, tetapi Terdakwa tidak menjadi mayoritas, artinya sebelum Akta 27 tidak mayoritas dan menjadi pemegang saham mayoritas awalnya dalam Akta No. 27;
- Bahwa Akta No. 66 adalah hasil RUPSLB yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 2014, dibuat oleh Notaris Yasman, S.H., M.Kn., berbeda dengan akta No. 27 dibuat oleh Notaris Ricahrd Suwondo, S.H.;
- Bahwa proyek ini berangkat dari niat baik, saksi sama Terdakwa dan berlanjut ke Pak Abdul Gafur, dan dalam perjalanannya karena untuk pengembangan saksi sudah menyerahkan dana yang jumlahnya miliar, itu ada tanda terima, itu untuk operasional awal;
- Bahwa perusahaan ini mengelola pariwisata dimana tanahnya milik Pak Abdul Gafur tadi yang luasnya 14 koma sekian hektar, atas dasar itu kemudian semula saksi dan Pak Abdul Gafur percaya kepada Terdakwa, tapi dalam perjalanannya justeru sebaliknya, termasuk pak Gafur meminjam uang ke Deepak Rupo Chugani, sebesar 16 miliar lebih dengan agunan rumahnya pak Abdul gafur di Jalan Teuku Umar No. 56 Menteng, Jakarta Pusat, karena setelah enam bulan tidak bisa membayar hutangnya, mau tidak mau pak Abdul Gafur menjual rumahnya yang di Jalan Latuharhari, yang hari ini nilainya kurang lebih sebesar Rp. 60 sampai 70 miliar. Uang itu juga sebagian besar dipindahkan ke rekening Terdakwa, makanya pak Abdul Gafur juga sedang melaporkan Terdakwa ke Mabes POLRI;
- Bahwa dalam konteks kasus ini apa latar belakangnya adalah pihak yang sangat dirugikan dengan munculnya Akta No. 27 tersebut, dimana saksi sudah tidak terlibat lagi, artinya saksi adalah korban secara moral, sosial dan financial;
- Bahwa dengan akta No. 27 tadi selain dasar melaporkan saksi, Abdul Gafur, Dade, Reza, juga berkaitan dengan lahan yang ada di Sentul City, mau tidak mau atas dasar akta tersebut Terdakwa merasa berhak dan yang menguasai lokasi berupa tanah dan air terjun di Bojong Koneng seolah-olah dimiliki oleh PT. Anugerah Tirta Kencana;
- Bahwa saksi memiliki data kerugian yang saksi alami atas peristiwa ini, namun saksi tidak membawa data-datanya, terkait yang sudah saksi

Halaman 27 dari 91 Putusan Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laporkan dan *inkracht* itu, disitu jelas sekali dananya keluar tetapi tidak bisa dipertanggungjawabkan, sama sekali tidak membuat pertanggungjawaban itu dari aspek financial kurang lebih sekitar dua miliar;

- Bahwa mulai dari Akta No. 27, tanggal 20 Maret 2013 dan ada Akta No. 66, tanggal 29-09-2014, sebelum 27 Maret 2013 tidak ada diadakan RUPS atau RUPSLB, atau dengan kata lain sejak tahun 2010 sampai 2013 ada RUPS atau RUPSLB;
- Bahwa sejak tahun 2010 saksi tidak pernah diundang ada RUPS atau RUPSLB;
- Bahwa saksi diangkat komisaris pada tahun 2010 dalam akta yang pertama, sebagai Komisaris dan pemegang saham;
- Bahwa dalam Akta No. 20 tahun 2011, ada Akta No. 51 tahun 2011, ini didalamnya menyebut perubahan soal komposisi pengurusan dan pada saat itu tak perlu RUPS, semula ada Prof. Agustitin menjadi penyandang dana, tetapi tidak jadi, dengan berbagai pertimbangan sudahlah Pak Abdul Gafur, istrinya masuk disitu tanpa melalui mekanisme RUPS;
- Bahwa sebelum tanggal 27 Maret tahun 2013 tidak ada RUPS dan RUPSLB, kalau undangan pernah ada tetapi tidak pernah terlaksana dan saksi diberhentikan dengan hormat pada tahun 2014, dengan latar belakang kenapa saksi tidak berfungsi karena tahun 2012 Terdakwa sudah melaporkan saksi ke Polsek, Polres dan sebagainya dengan berbagai alasan;
- Bahwa idealnya kalau perusahaan yang benar, rapat tahunan ada, komisaris memberikan saran-saran dan sebagainya, Dirut memberikan laporan pertanggungjawaban, tapi itu tidak dilakukan;
- Bahwa benar Komisaris ada kewenangan itu untuk memanggil, tetapi saksi malah dilaporkan kemana-mana, sejak tahun 2012 sudah muncul konflik manajemen dan melaporkan saksi dengan berbagai alasan dan argumen yang Terdakwa miliki, makanya tidak mungkin perusahaan ini berjalan ideal;
- Bahwa saksi sebagai Komisaris sudah berusaha melakukan rapat dan saksi dapat menunjukkan bahwa Komisaris Utama sudah memberikan undangan kepada Terdakwa, dan ceritanya sangat panjang, karena di tahun 2012 sudah timbul konflik. Hal ini tidak dilakukan dengan manajemen yang sebenarnya, karena di tahun 2012 sudah muncul konflik. Konflik tersebut berangkat dari Terdakwa selaku Direktur Utama tidak bisa membuat pertanggungjawaban uang dari Pak Gafur sebesar 13 miliar rupiah, inilah yang dibuat laporan ke Mabes POLRI dan sekarang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan. Jadi kalau ditanya idealnya tentu dari Terdakwa, bagaimana jika Direktur Utamanya tidak pernah membuat laporan, justeru dibalik-balik, saksi dilaporkan sebagai Penggelap;

- Bahwa komposisi pemegang saham sebelum RUPS tanggal 27 Maret 2013 susunannya adalah :

- Kostra	: 22 %
- Triyono	: 6 %
- Abdul Gafur	: 20 %
- Thamrin	: 2 %
- Abdurahman	: 4 %
- Kemala Motik	: 20 %
- Geggy Gamal	: 3 %
- Shari Dewi	: 3 %
- Lia Octavia	: 4 %
- Afif Kurnia Bakti	: 5 %
- Aziz Januar	: 3 %
- Abdul Reza Pahlawan	: 3 %
- Reza Jaya Among Praja	: 5 %
- Total	: 100 %

- Bahwa komposisi prosentase tersebut didasarkan pada Akta nomor 2 tanggal 6 Juli 2012;
- Bahwa dalam Akta No. 2 tanggal 6 Juli 2012 saksi masih menjabat sebagai Komisaris dan karena PT. ini sebetulnya yang mengelola pak Abdul Gafur, tidak bisa lepas keinginan dan kewenangan pemikiran Komisaris Utama;
- Bahwa benar dalam Akta No. 14 tahun 2010, pemegang saham ini tertulis Kostra Baladhika 100 lembar, Agustitin 75 lembar, Triyono 75 lembar, kemudian ada perubahan yang tidak dilakukan dengan RUPS atau RUPSLB, karena keberadaan PT. ini sangat berkaitan erat dengan lahan yang dimiliki pak Gafur;
- Bahwa PT. ini kan badan hukum, semuanya ada dasarnya, tetapi dalam perjalanannya tidak, kalau semuanya dijalankan *on the track* tentu tidak masalah. Peristiwa ini berkaitan erat dengan lahan yang dimiliki oleh Pak Abdul Gafur dan keluarga, tidak bisa dipisahkan itu;
- Bahwa benar setelah Pak Abdul Gafur masuk menjadi Komisaris Utama pada tahun 2011 sekaligus sebagai pemegang saham, Pak Abdul Gafur memerintahkan kepada saksi untuk mencari dana pinjaman ke PT. Exist Assetindo di Jakarta dengan nilai pinjaman sebesar Rp.1.750.000.000,- ;

Halaman 29 dari 91 Putusan Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula saksi, Terdakwa dan pak Abdul Gafur beritikad baik, saling percaya dan saksi disuruh mencari pinjaman sejumlah uang, uang untuk diserahkan kepada perseroan, karena memang tidak punya operasional, rencananya ada meminjam ke Bank Syariah Mandiri sebesar Rp.25 miliar, tetapi baru OL saja, tetapi dalam perjalanannya tidak bisa memenuhi syarat yang diinginkan Bank Syariah Mandiri;
- Bahwa pinjaman ke PT. Exist Assetindo cair yang Rp.1,75 miliar dan sebagian saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 700 juta sekian dan ada tanda terimanya, selebihnya saksi mentransfernya, karena saksi merasa percaya;
- Bahwa terkait dengan Surat Saudara Kostra tanggal 24 Juli 2012 yang menanyakan laporan pinjaman sama status penggunaan dana dari PT. Exist Assetindo, Atas pertanyaan tersebut saksi menerangkan "Saya sudah memberikan laporan keuangan dari PT. Exist Assetindo pada tanggal 22 Agustus 2012 yang diterima oleh Saudara Kostra Baladhika termasuk yang ditransfer ke rekening Kostra Baladhika antara lain:
 - Tanggal 18 Agustus 2011 sebesar Rp.125.000.000,- BCA No. 2211231183;
 - Tanggal 22 Agustus 2011 sebesar Rp.500.000.000,- BCA No. 0952875700;
 - Tanggal 23 Agustus 2011 sebesar Rp.271.170.000,- BCA No. 0952875700;
 - Total masuk ke rekening Kostra Baladhika sebesar Rp.896.170.000,-;Selanjutnya sesuai surat tanggal 20 Desember 2012 yang isinya permintaan pertanggungjawaban keuangan kepada Sdr. Triyono dijawab oleh sdr. Abdul Gafur sesuai surat tanggal 26 Desember 2012 yang ditujukan kepada Sdr. Kostra Baladhika yang pada intinya dana sebesar Rp.2.041.000.000,- digunakan untuk pelunasan pinjaman Sdr. Triyono kepada PT. Exist Assetindo karena sudah jatuh tempo pada tanggal 24 April 2012;
- Bahwa uang yang disetorkan kepada Saudara Kostra juga dibayarkan kepada PT. Exist Assetindo sebagai kreditur saksi, itu bersumber uang pinjaman dari Sdr. Dipak Ruko Cugani;
- Bahwa benar dalam hal tidak dilunasi pada tanggal 24 April 2012 maka besaran hutang yang harus dibayarkan akan lebih besar hal ini sesuai dengan surat PT. Exist Assetindo tanggal 19 April 2012;
- Bahwa benar semula PT. ATK mengharapkan dana pinjaman dari Bank Syariah Mandiri sesuai dengan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan

Halaman 30 dari 91 Putusan Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Agustus 2012 yang ditujukan kepada PT. ATK, namun karena sesuatu hal dana dari Bank Syariah Mandiri tidak dapat cair, lalu Pak Abdul Gafur meminjam dana kepada Sdr. **Deepak Rupo Chugani** dengan jaminan rumah di Jalan Teuku Umar No. 56 Menteng dengan nilai pinjaman sebesar Rp.16.800.000.000,- dan dari dana tersebut pinjaman saksi di PT. Exist Assetindo sebesar Rp.2.041.000.000,- karena pinjaman ke PT. Exist Assetindo itu dua kali, yang lama itu memang dilunasi dari pinjaman dana ke Deepak Rupo Chugani, pinjaman kedua saksi sendiri yang melunasi;

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan “Dikarenakan saat itu saya tidak mempunyai rekening Bank Syariah Mandiri sementara tagihan sudah mepet, maka persetujuan Sdr. Kostra dan Sdr. Abdul Gafur dimasukkan ke rekening anak saksi yang bernama Aziz Yanuar Prihatin”;
- Bahwa karena nilainya cukup besar, jadi tidak serta merta bisa dicairkan karena ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi;
- Bahwa PT. ATK membuka rekening di Bank Syariah Mandiri di Kemang, karena waktunya sudah mepet, agar tidak kena denda dan sebagainya dari Bank Syariah Mandiri Kemang itu, cek saksi cairkan di Bank Syariah Mandiri Kalimantan baru ditransfer ke PT. Exist Assetindo. Jadi Bank Syariah Mandiri ini tidak kaitannya dengan pinjaman. Kalau Bank Syariah Mandiri yang mau kasih pinjaman itu Bank Syariah Mandiri yang di Sudirman;
- Bahwa oleh karena saksi tidak punya rekening di Bank Syariah Mandiri, dan anak saksi punya rekening di Bank Syariah Mandiri, karena hari itu harus dicairkan, maka dimasukan dahulu ke rekening anak saksi dan pada hari itu dimasukkan ke rekening PT. Exist Assetindo. Pinjam nama yang ada di Bank Syariah Mandiri jumlahnya sebesar Rp.2.336.687.500,- dan benar *Discount-discount* karena potongan bunga tapi bukan potongan pokoknya;
- Bahwa saksi menjelaskan di penyidikan “Saya terangkan bahwa tidak ada yang masuk dari Saudara Kostra Baladhika, sekalipun memiliki 100 lembar”, karena perusahaan ini didirikan muaranya berangkat dari kepemilikan asset pak Abdul Gafur;
- Bahwa pada tahun 2010 pada saat berdirinya perusahaan itu, memang kita semuanya belum ada modal dan di dalam akta memang tidak disebutkan kapan batas waktu penyerahan uang modal disetor, lagi-lagi semula berangkat dari niat baik, maka di akta tidak secara tegas diatur tanggal sekian modal harus disetor, sepengetahuan saksi tidak diatur;

Halaman 31 dari 91 Putusan Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta No. 66 sepengetahuan saksi tidak ada pendaftaran dari Menkumham, sedangkan Akta No. 10 ada pendaftaran dari Menkumham;
- Bahwa didalam Akta No. 27 disebutkan saham-saham saksi akan ditawarkan kepada orang lain, benar isi aktanya sepeeti itu, tetapi saksi tidak pernah menjualnya;
- Bahwa benar ada yang ditransfer Rp.2 miliar kepada Terdakwa, karena pada saat itu tak ada operasional, lalu ada juga yang yang ditransfer kepada Saudara Kostra Baladhika, tetapi untuk uraiannya untuk ini dan itu semua rinci, sehingga disamping itu mungkin di laporan saksi dirasa ada yang belum, saksi siap untuk memberikan buktinya;
- Bahwa sebagai Komisaris, saksi mengeluarkan uang kurang lebih Rp.2 miliar dan tidak ada penggantian, sehingga kerugian saksi itu kerugian moral, kerugian sosial dan financial;
- Bahwa PT. Anuegarah Tirta Kencana kondisinya ada PT. Anuegarah Tirta Kencana tetapi tidak jalan;
- Bahwa pada tahun 2014 itu saksi menjual saham kepada salah satu anaknya Pak Abdul Gafur, dimana ada dua nama yaitu Reza dan Riza, keduanya anak dari Pak Abdul Gafur, saksi menjual ke salah satu anaknya, pokoknya semua saham yang saksi miliki diambil alih oleh Pak Abdul Gafur dan saksi sukarela melepas begitu saja, karena saksi tahu memang PT. ATK itu berantakan dan Pak Abdul Gafur mengalami kerugian berpuluh-puluh miliar;
- Bahwa benar saksi sudah habis kurang lebih Rp.2 miliar, kemudian saksi kasih saham 66 lembar kepada Reza, hal ini tidak ada maksud lain dengan harapan PT. ATK bisa bangkit karena saksi tahu karena pak Abdul Gafur sudah banyak berkorban;
- Bahwa benar Akta pendirian PT. ATK adalah tahun 2010, dan saksi memiliki saham 75 lembar saham, namun saksi tidak setor saham dan semua pendiri tidak setor saham;
- Bahwa dalam Akta No. 27 tidak benar saham saksi ditawarkan kepada pemegang saham yang lain;
- Bahwa saksi menerima surat yang ditunjukkan tentang surat pemberitahuan untuk menyetorkan saham, tetapi saksi tidak pernah menyetorkan saham, sedangkan kerugiannya Rp.2 miliar, itu bukan setoran saham tetapi merupakan dana talangan, sebagaimana telah terangkan si pendiri sebagai pemegang saham tidak ada pernah setor saham sekian, dan dalam akta itu tidak ditentukan kapan pemegang saham harus setor, jumlahnya berapa itu tidak ada dalam Akta tersebut;

Halaman 32 dari 91 Putusan Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana sebesar Rp.2 miliar itu bukan setoran saham, tujuannya yang penting agar selamat dulu, seperti Pak Abdul Gafur mencari pinjaman, walaupun Pak Abdul Gafur sudah mengeluarkan uang sebesar Rp.16 miliar sekian, itu tidak ada setor saham sekian, berangkat dari karena kita sepakat niat baik, makanya pak Abdul Gafur berani manaruh jaminan rumahnya dengan bunganya yang tinggi;
- Bahwa didalam Akta pendirian disebutkan ada modal yang disetor berapa, tetapi tidak ada realisasinya, tidak ada yang menyerahkan uang sekian juta yang dikonversi menjadi saham;
- Bahwa sebelum ada pinjaman ke PT. Exist Assetindo, saksi mencari dana talangan, saksi pinjam uang dari bank Danamon dan saksi serahkan serta bukti-buktinya ada semua, karena ke PT. Exist Assetindo adalah pinjam kedua kali;
- Bahwa pinjaman ke PT. Exist Assetindo sudah dibayar tetapi ada pinjaman kedua senilai Rp. 1 miliar sekian, bahkan Sdr. Kostra Baladhika juga ikut menandatangani, tetapi karena tidak ada keuangan, saksi mencari pinjaman untuk melunasi itu;
- Bahwa pinjaman yang Rp.2 miliar sekian tersebut dibayar dari pinjaman ke Sdr. Deepak dan tidak ada sama sekali dana yang saksi terima dari PT. ATK, sehingga itu merupakan kerugian saksi termasuk pinjaman saksi ke PT. Exist Assetindo yang kedua kali;
- Bahwa diawal usaha kan tidak ada dana, saksi mencari dana ke bank Danamon, lalu saksi ada mobil Estilo walaupun kredit, saksi kasihkan ke Terdakwa, tetapi itu kelak ketika perusahaan berjalan lancar, akan diperhitungkan, maka disitu ada rincian sedemikian rupa, akhirnya muncul angka Rp.700 juta sekian;
- Bahwa Akta No. 66 disebutkan dalam akta tersebut menyetujui untuk menjual saham milik Tuan Doctor Haji Triyono, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Magister Pendidikan, tersebut sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar saham kepada Tuan Riza Jaya Among Praja;
- Bahwa terkait dengan kerugian itu tidak ada hubungannya dengan akta No. 66, jadi saksi mengemukakan pada saat pendirian berangkat dari niat baik dan itikadi baik, makanya secara praktek pada umumnya tidak lazim, makanya jika PT. ATK itu dikelola dengan baik dengan luas tanah seperti itu, tentu uang saksi akan kembali, tetapi dalam perjalanannya ada penyimpangan-penyimpangan;
- Bahwa tidak kembali uang tersebut itu adalah resiko juga, tetapi karena tidak dikelola dengan baik dan yang lebih lagi Terdakwa menjadi kejam

Halaman 33 dari 91 Putusan Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi, melaporkan kemana-mana, sehingga itu yang membuat saksi dan keluarga menjadi terpukul sekali, saksi dianggap melakukan penggelapan, melakukan pengrusakan, penyerobotan, itu semua ada buktinya;

- Bahwa akhirnya saling melaporkan, saksi ingin tegaskan bahwa jalan masih ada, maka lewat tangan-tangan Tuhan, kebenaran masih akan ditegakkan. Indikasinya sederhana seluruh laporan Terdakwa tidak jalan, tetapi yang kami laporkan semua berjalan karena kami didukung dengan data;
- Bahwa yang membuat laporan dalam perkara ini adalah saksi, sedangkan Pak Abdul Gafur melaporkan sendiri di Mabes POLRI;
- Bahwa dalam Akta tahun 2013 nama saksi hilang, lalu tahun 2014 muncul lagi, karena pada tahun 2013 saksi tidak ikut, sehingga hal itulah yang dianggap merugikan saksi;
- Bahwa benar ada perkara di Pengadilan Negeri Cibinong No. 95/Pdt.G.2019/PN Cbi, dimana saksi yang menggugat Kostra Baladhika;
- Bahwa laporan yang saksi lakukan adalah dengan dasar Pasal 263 KUHP dan 266 KUHP, yaitu memberikan keterangan palsu didalam akta;
- Bahwa pada bulan April 2012 saksi mencairkan dana ke rekening Anak saksi di Bank Syariah Mandiri, yang dipergunakan untuk pelunasan hutang;
- Bahwa mengenai nilainya Rp.2,4 miliar tetapi kemudian nilainya menjadi Rp.2,3 miliar, yang jelas saksi sudah melaporkan ke Pak Abdul Gafur semua, karena uangnya adalah uang pak Abdul Gafur, bukan uangnya PT. ATK, jadi sebenarnya tidak perlu laporan ke PT. ATK;
- Bahwa saksi menyerahkan 32 (tiga puluh dua) alat bukti surat sebagai berikut.
 1. Bukti Surat No. 1 berupa Surat Panggilan No. S.Pgl/2017/II/2015/ Ditreskrimum, Polda Metro Jaya, tanggal 29 Januari 2015 atas nama Afid Kurnia Bakti dengan pelapor Sdr. Kostra Baladhika (Terdakwa);
 2. Bukti Surat No. 2 berupa Surat Panggilan No. S.Pgl/1044/IV/2015/ Dit.Tipidum, Mabes POLRI, tanggal 14 April 2015 atas nama Triono;
 3. Bukti Surat No. 3 berupa Surat Panggilan No. S.Pgl/7024/III/2015/ Ditreskrimum, Polda Metro Jaya, tanggal 30 Maret 2015 atas nama DR. H. Triyono, S.H., M.M., M.Pdi.;
 4. Bukti Surat No. 4 berupa Surat Panggilan No. S.Pgl/219/IX/2015/ Sat Reskrim, Polres Bogor Kota, tanggal 02 September 2015 atas nama Dr. H. Triyono, S.H., M.Pdi.;

Halaman 34 dari 91 Putusan Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti Surat No. 5 berupa Surat Panggilan No. S.Pgl/82/IX/2015/ Reskrim, Polsek Babakan Madang, tanpa tanggal September 2015 atas nama Triyono, S.H.;
6. Bukti Surat No. 6 berupa Berita Acara Pemeriksaan Polres Bogor Kota, atas nama Saksi DR. H. Abdul Gafur T. Idris, tanggal 21 September 2015;
7. Bukti Surat No. 7 berupa Surat Panggilan No. S.Pgl/1156/X/2012/ Dit.Tipidum, Mabes POLRI, tanggal 5 Oktober 2012 atas nama Dr. H. Triyono, S.H., M.M., M.Pd. dengan pelapor Sdr. Iran Sahril Siregar, S.H., M.H.;
8. Bukti No. 8 berupa Rekening Koran: IDR 7033558569 periode 1 April 2012 atas nama Anugerah Tirta Kencana PT.;
9. Bukti No. 9 berupa Cek Bank Syariah Mandiri KCP Jakarta Kemang No. C 984538, tanggal 9 Mei 2012 dan Aflikasi Transfer Bank Syariah Mandiri KCP Menteng No. P 4235580;
10. Bukti No. 10 berupa rekening BCA atas nama PT. Anugerah Tirta Kencana Bogor;
11. Bukti No. 11 berupa Laporan Hasil Audit Khusus Pengelolaan Dana Bridging PT. Anugerah Tirta Kencana periode April 2012 sampai dengan Agustus 2012;
12. Bukti No. 12 berupa Tanda Bukti Lapor ke Polda Jabar No. LPB/97/II/2015/KABAR, tanggal 02 Februari 2015 atas nama Edi Purwanto Rachmat;
13. Bukti No. 13 berupa Himpunan Data Penjualan Tiket Sentul Paradise Park;
14. Bukti No. 14 berupa Laporan Hasil Audit Kinerja Pengelolaan Tiket masuk Sentul Paradise Park dibawah pengelolaan PT. Anugerah Tirta Kencana Periode 23 Desember 2012 sampai dengan 5 Agustus 2014, Desa Bojong Koneng, Babakan Madang, Sentul, Kabupaten Bogor
15. Bukti No. 15 berupa Surat DR. H. Abdul Gafur kepada Sdr. Triyono, tanggal 28 Juli 2011 untuk mencari pinjaman sementara kepada PT. Exist Assetindo sebesar Rp.1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
16. Bukti No. 16 berupa Laporan Keuangan dari Exist – Semanggi;
17. Bukti No. 17 berupa Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari Triyono kepada Kostra Baladika;
18. Bukti No. 18 berupa Surat Laporan Penggunaan Dana dari PT. Exist dari Triono kepada DR. H. Abdul Gafur;

Halaman 35 dari 91 Putusan Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti No. 19 berupa Laporan Pelunasan kepada PT. Exist Assetindo dari Triono kepada DR. H. Abdul Gafur;
20. Bukti No. 20 berupa Surat Keterangan dari BCA Cabang Kalimantan;
21. Bukti No. 21 berupa Surat Kostra Baladika PT. Anugerah Tirta Kencana tentang Konfirmasi Pinjaman;
22. Bukti No. 22 berupa Surat Kostra Baladika PT. Anugerah Tirta Kencana tentang Pertanggungjawaban Keuangan Perusahaan;
23. Bukti No. 23 berupa Surat DR. H. Abdul Gafur tentang Dana Rp.2.401.000.000,-
24. Bukti No. 24 berupa Surat Perintah dan Pernyataan Kostra Baladika dan DR. H. Abdul Gafur;
25. Bukti No. 25 berupa cek ke Pak Abdul Gafur;
26. Bukti No. 26 berupa Surat Kostra Baladika PT. Anugerah Tirta Kencana tentang Tanggapan atas Undangan RUPS LB – PT. Anugerah Tirta Kencana;
27. Bukti No. 27 berupa Surat Kostra Baladika PT. Anugerah Tirta Kencana tentang Permintaan diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT. Anugerah Tirta Kencana;
28. Bukti No. 28 berupa Perincian Dana Talangan Sentul dari Sdr. Triono kepada Kostra Baladika;
29. Bukti No. 29 berupa Bukti Tanda Terima Surat Undangan RUPS kepada Kostra Baladika;
30. Bukti No. 30 berupa Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Anugerah Tirta Kencana;
31. Bukti No. 31 berupa Surat DR. H. Abdul Gafur tanggal 10 Juli 2012 tentang Dana Bridging;
32. Bukti No. 32 berupa Akta No. 08 tanggal 18-04-2012 tentang Perjanjian Untuk Melakukan Jual Beli, yang dibuat di hadapan Doktor Purbandari, S.H., M.Hum. M.M, M.kn., Notaris di Jakarta;
- Bahwa untuk bukti No. 16 terkait penggunaan dana sebesar Rp.1,7 miliar, untuk membuktikannya sangat sederhana, penggunaannya pada waktu pembukaan (*launching*) untuk membeli roti, sebagian besar ada buktinya termasuk untuk ustadz dan seterusnya;
- Bahwa untuk dana Rp.16,8 miliar itu sebesar 7,5 miliar ke Terdakwa, dan sisanya sebesar Rp.8,3 miliar semestinya Terdakwa sebagai direksi yang seharusnya menunjukkannya jangan dibalik dan uang sebesar Rp.8,3 miliar itulah yang dilaporkan, karena saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 36 dari 91 Putusan Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pinjaman gelombang ke-2 saksi ditugaskan mencari pinjaman ke PT. Exist Assetindo, skenarionya pada saat itu dari Bank Syariah Mandiri akan cair tapi harus ada jaminan, sedangkan sertifikatnya rumah yang di Jalan Blora No. 19 dipegang orang dan harus ditebus dahulu, lagi-lagi Pak Gafur mempunyai niat baik, sertifikatnya dikasih begitu saja, ketika jatuh tempo baru di *take over*, saksi *over* ke BNI Kota dan akhirnya pinjaman saksi menjadi Rp.3 miliar dan saksi tidak bisa memberikan bukti kepada Terdakwa;
- Bahwa mengenai pengalihan 66 lembar saham, dimana ada tandatangan saksi, saksi lupa apakah menerima uang atau tidak, itu dilakukan karena yang penting pak Gafur menjadi pemilik mayoritas, itu sudah dilakukan melalui mekanisme hukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena tidak benar keterangannya;

2. **RIZAJAYA AMONG PRAJA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui latar belakang Terdakwa diajukan ke sidang ini karena Pemalsuan akta otentik berkaitan dengan Akta RUPS Badan hukum PT. Anugerah Tirta Kencana;
- Bahwa saksi adalah pemegang saham PT. Anugerah Tirta Kencana berdasarkan Akta No. 66;
- Bahwa saksi dapat terangkan bahwa saksi masuk PT. Anugerah Tirta Kencana tahun 2014 dimana PT. Anugerah Tirta Kencana awalnya didirikan oleh Terdakwa yang awalnya kerjasama dengan orangtua saksi yaitu pak Abdul Gafur;
- Bahwa saksi baru mengetahui ada permasalahan setelah rumah yang ditempati orang tua saksi akan dibaliknama oleh swasta namanya Sdr. Deepak Rupo Chugani, jika hutang piutang orang tua saksi tidak dibayar yaitu rumah yang terletak di Jalan Teuku Umar No. 56 Jakarta karena rumah ini sebagai jaminan hutang;
- Bahwa pemegang jaminannya adalah Sdr. Deepak Rupo Chugani selaku krediturnya yang sepengetahuan saksi sebagai perorangan bukan mewakili lembaga keuangan atau perbankan;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut dijadikan jaminan pada tahun 2012, sebelum saksi masuk di PT. Anugerah Tirta Kencana;
- Bahwa saksi mengetahui rumah riwayatnya rumah tersebut yaitu milik orang tua saksi atas nama ibu saksi;

Halaman 37 dari 91 Putusan Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut sampai akan dibaliknama karena sebagai jaminan hutang, karena orang tua saksi yang mengatakan dijaminakan untuk membiayai proyek Wisata air terjun di daerah Sentul;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena pada waktu itu saksi mendapatkan Akta PPJB-nya intinya bahwa itu rumah dijadikan jaminan hutang dan kalau tidak dilunasi hutangnya, maka rumah tersebut akan dibaliknama;
- Bahwa pinjaman orang tua saksi waktu itu sebesar Rp.16,8 miliar dan ada bukti-buktinya kemana saja alokasinya, termasuk adanya penggelapan yang dilakukan Terdakwa dan sudah dilaporkan ke Mabes Polri juga, ada kemana-mana saja, yang jelas ada dana yang dipakai Terdakwa juga jumlahnya Rp.7,5 miliar;
- Bahwa pada tahun 2012 setelah rumah tinggal orang tua saksi akan dibalik nama, saksi berusaha bagaimana caranya jangan sampai diambil orang, akhirnya rumah itu bisa kita selamatkan dengan cara melunasi hutang, dananya dari menjual rumah yang lain di Jalan Latuharhari, karena kepepet waktunya, sehingga dijual dibawah harga pasar dan akhirnya selamat rumah yang di jalan Teuku Umar No.56;
- Bahwa benar hasil penjualan rumah di Jalan Latuharhari dibayarkan ke Sdr. Deepak Rupo Chugani;
- Bahwa riwayat masuknya saksi di tahun 2014 di PT. Anugerah Tirta Kencana terjadi setelah hutang tadi bisa dilunasi pada tahun 2013, kemudian tanah yang dikerjasamakan di daerah Sentul juga punya orang tua saksi seluas 13,5 hektar masih dikelola oleh Terdakwa, ibaratnya kita sudah jual rumah, membiayai proyek itu, tanah yang dijadikan obyek juga dipakai oleh Terdakwa dari tahun 2012, kemudian ibu dan bapak saksi juga sempat dilaporkan ke polisi dengan tuduhan penipuan ke Terdakwa, Jadi Terdakwa selama mengelola proyek tidak pernah ada laporan, padahal Bapak Komisaris Utama, Pak Triyono juga sebagai Komisaris. Terdakwa sebagai direkturnya seenaknya saja mengelola proyek tersebut, dimana tidak melaporkan hal-hal yang ada di perusahaan, akhirnya pada tahun 2014 selain bapak, Ibu dan adik-adik saksi juga masuk ke perusahaan dan kita melakukan RUPS untuk memberhentikan Terdakwa sebaga Direktur Utama dan saksi diangkat sebagai Direktur dan Sdr. Reza sebagai Direktur Utama;
- Bahwa sebelum RUPS tahun 2014 adalah untuk pembehentian Direktur Utama dan pengangkatan saksi sebagai direktur dan Reza sebagai Direktur utama, dan ada didalamnya keputusan pengalihan saham pak Triyono menjual sahamnya kepada saksi;

Halaman 38 dari 91 Putusan Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi



- Bahwa pak Triyono menjual seluruh sahamnya kepada saksi dan pak Gafur melepaskan seluruh sahamnya kepada Reza, sedangkan saham milik ibu Kemala Motik kepada saksi, jadi yang Pak Triyono dan Ibu Kemala Motik seluruh sahamnya kepada saksi;
- Bahwa mengenai berapa nilai sahamnya saksi tidak membawa datanya, jadi waktu itu dibantu oleh Penasihat Hukum dan Notaris, yang jelas pengalihan saham pak Triyono kepada Saudara adalah bukan mayoritas dan pengalihan saham pak Triyono begitu saja dan tidak ada pembayaran kepada pak Triyono dan setelah itu susunan pengurus di PT. Anugerah Tirta Kencana berubah, menjadi sebagai berikut:
 - Direktur Utama : Reza
 - Direktur : Riza (saksi)
 - Komisaris Utama : Ibu Shari
 - Komisaris : Pak Gamal
- Bahwa dengan Akta No. 66 tersebut terdapat perubahan komposisi pemegang saham sebagai berikut:
 - Abdul Gafur menjual 50 lembar sahamnya kepada Abdul Reza Pahlawan;
 - Prof Dr. Hj. Kemala Motik menjual 10 lembar sahamnya kepada Saksi;
 - Triyono menjual 66 lembar sahamnya kepada saksi;
 - Yang paling banyak Terdakwa;
- Bahwa di Akta No. 66 Terdakwa masih ada sebagai pemegang saham tetapi diberhentikan sebagai Direktur Utama, dimana saham Terdakwa sebanyak 90 lembar saham;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dirugikan dari pihak Pak Abdul Gafur adalah menjaminkan rumahnya sebesar Rp.16,8 miliar, itu datanya ada di Pak Triyono, kemana saja itu uangnya, karena pada saat itu saksi belum masuk di PT. Anugerah Tirta Kencana, lalu Terdakwa ada mengalihkan uang itu ke rekening Terdakwa yang saksi ketahui hal tersebut dari Pak Triyono karena butinya pernah ditunjukkan kepada saksi berupa bukti transfer tetapi saksi lupa apakah foto copy atau aslinya;
- Bahwa saksi tidak mengecek langsung ke Bank BCA, kalau yang Rp.16,8 miliar itu pak Triyono yang tahu, saksi pada saat itu belum masuk di PT. Anugerah Tirta Kencana, tetapi yang saksi dan keluarga alami benar-benar adalah harus melunasi hutang akibat menjaminkan rumah atas nama Ibu Kemala, ibu saksi dan istri dari pak Abdul Gafur;
- Bahwa yang mengetahui persis pencairan uang Rp.16,8 miliar itu pak Triyono datanya ada di Pak Triyono dan ada bukti-bukti transfernya,



dimana awalnya dana tersebut dari Bank Syariah Mandiri atas nama PT. bukan perorangan, hal itu pun yang mengetahui Pak Triyono;

- Bahwa hasil RUPS tahun 2014 berisikan tentang Terdakwa diberhentikan, Reza sebagai Direktur Utama, pengalihan saham, dan dalam Akta itulah saksi masuk ke PT. Anugerah Tirta Kencana;
- Bahwa Terdakwa tidak hadir pada saat dilakukan RUPS yang kemudian hasilnya dituangkan dalam Akta No. 66 tahun 2014, sekalipun Terdakwa sudah diundang dan ada undangan di media massa, yaitu di koran Radar Bogor dan koran lain di Jakarta dan bentuknya merupakan panggilan RUPS dan tahapan-tahapannya untuk melakukan RUPS sudah dilalui;
- Bahwa salah satu isi dalam Akta 66 itu memberhentikan Terdakwa sebagai Direktur Utama dan hasilnya sudah diselesaikan melalui kuasa hukum, saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa benar setelah itu kan ada pengalihan saham dari pak Triyono kepada saksi, dari Ibu saksi kepada saksi, saat itu Terdakwa memiliki 90 lembar saham, jadi hanya kepengurusannya saja yang dirubah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PT. Anugerah Tirta Kencana pada awalnya ada modal atau tidak, karena saksi belum masuk ke PT. Anugerah Tirta Kencana;
- Bahwa benar rumah yang dijaminkan yang di Jalan Teuku Umar dijaminkan sudah dilunasi sekitar tahun 2013;
- Bahwa di Akta No. 66 itu saksi sebagai Komisaris, di Akta No. 27 tahun 2013 Saksi tidak tahu komisaris yang bernama Triyono sudah diberhentikan;
- Bahwa saksi tidak tahu sahamnya ditawarkan kepada pemegang saham lain, karena saksi tidak tahu ada akta No. 27, karena saksi masuk ke PT. Anugerah Tirta Kencana pada tahun 2014;
- Bahwa di Akta No. 66 itu saksi membeli saham dari Triyono dan ada akta Akta Jual Beli sahamnya;
- Bahwa Akta Jual Belinya ada dalam berkas setelah Akta No. 66 dimana dari Abdul Gafur kepada Reza Pahlawan, dari Pak Triyono menjual 66 lembar sahamnya kepada Riza;
- Bahwa pembayarannya hitung-hitungan tidak secara cash, karena pak Triyono juga banyak pakai uang saksi, dimana Pak Triyono ada meminjam uang kepada saksi secara pribadi saja dan tidak ada kuitansinya;
- Bahwa mengenai pinjaman dari Pak Deepak Rupo Chugani sebesar Rp.16,8 miliar digunakan Rp.7,5 miliar lalu sisanya kemana, itu Pak Triyono yang mengetahuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyelenggarakan RUPS sesuai Akta No. 66 tersebut semua hadir termasuk saksi, dimana yang memimpin RUPS pada saat itu adalah Komisarius Utama;
- Bahwa saksi tidak terlalu mengetahui apakah Terdakwa diundang langsung, tetapi tahapannya sudah dilalui semua dan kemudian disahkan dan undangannya dilakukan melalui media dan saksi melihatnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk pengurusnya seperti Pak Abdul Gafur, Ibu Kemala Motik apakah mereka setor saham atau tidak; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan karena keterangannya semuanya bersumber kepada Pak Triyono;

3. **DR. H. ABDUL GAFUR T. IDRIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada persidangan hari ini saksi kedua kalinya menjadi saksi dalam persiangan, yang pertama pada tahun 2016 menjadi saksi dimana perkara ini menyangkut PT. Anugerah Tirta Kencana;
- Bahwa PT. Anugerah Tirta Kencana didirikan pada tanggal 24 tahun 2010, pembentukan PT. Anugerah Tirta Kencana awalnya karena pada suatu hari Sdr. Kostra dengan kawannya datang ke kantor saksi di Jalan Blora menjelaskan tentang pendapat mereka mengembangkan tanah milik istri saksi di daerah Sentul. Saksi pertama kali kenal dengan Terdakwa pada saat itu. Pertama kali mereka menceritakan tentang idea mereka dan saksi percaya kita setuju dan membentuk PT. Anugerah Tirta Kencana ini yang pengurusnya ada beberapa orang, saksi sebagai komisaris Utama dan duduk dalam direksi salah satunya adalah Kostra Baladhika sebagai Direktur Utama;
- Bahwa yang memperkenalkan Kostra Baladhika kepada saksi adalah kawannya Kostra Baladhika, namun saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi tidak terlalu ingat komposisi detail sahamnya berapa-berapa, karena itu Saudara Triyono yang bisa menerangkannya, yang jelas saksi dan istri saksi marah betul dengan kejadian ini;
- Bahwa tanah yang dikembangkan adalah milik saksi dan istri, yang rencananya akan dikembangkan untuk wisata air terjun dan saksi menyetujui saja karena memang saksi mungkin orang tua, saksi cepat percaya, sangat percaya karena itu dapat diterima dengan akal sehat;
- Bahwa untuk merealisasikan idea-idea yang ditawarkan, maka dilakukan upaya yang langkah konkritnya minta modal;
- Bahwa selain tanah milik saksi dan istri untuk pengembangan wisata air terjun tersebut harus ada modal, jadi saksi mengusahakan modal dengan

Halaman 41 dari 91 Putusan Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam di Bank Mandiri, tetapi nampaknya tidak berhasil dan saksi mencari dana pinjaman lainnya dan mendapat pinjaman dari orang India yang jumlahnya Rp.16,5 miliar dengan bunga yang tinggi;

- Bahwa pinjaman Rp.16,5 miliar itu atas nama saksi dengan jaminannya tanah dan rumah di Jalan Teuku Umar;
- Bahwa kemudian uang yang Rp.16,5 miliar ini masuk ke PT. Anugerah Tirta Kencana secara bertahap;
- Bahwa uang saksi yang masuk ke PT. Anugerah Tirta Kencana, sesuai rencana mereka ini, pertama kali dimasukkan uang sebesar Rp.7,5 miliar, kemudian berkembang, tambah lagi, sehingga seluruhnya Rp.16,5 miliar secara bertahap;
- Bahwa yang menerima dana tersebut adalah Direksi PT. Anugerah Tirta Kencana, dimana yang mengelola adalah Sdr. Kostra ini berdua dengan Pak Triyono, mereka pasangan yang bagus untuk mengembangkan wisata air terjun ini;
- Bahwa saksi menerangkan PT. Anugerah Tirta Kencana didirikan pertama kali tanggal 24 Juli 2010, selanjutnya mengalami perubahan-perubahan PT. Anugerah Tirta Kencana itu sesuai akta-akta yang sudah diterangkan oleh Sdr. Triyono, pada bulan Maret 2013 keluar akta palsu yang dibuat oleh Kostra dengan Sdr. Thamrin (almarhum), kemudian melaporkan saksi ke kepolisian;
- Bahwa dalam Akta No. 27 yang dipalsukan Sdr. Kostra ini, saksi, isteri saksi Kemala Motik dan Sdr. Triyono dihilangkan oleh Terdakwa, termasuk pengambilan saham Sdr. Triyono secara sepihak, dan ini yang dipergunakan oleh sdr. Kostra untuk membuat laporan polisi baik itu di Polda Jabar maupun di Mabes Polri, dengan terlapor Sdr. Triyono, Riza Jaya Among Praja (putra saksi), Yayan Sofyan, Dade F. Rachman dkk.;
- Bahwa dalam Akta No. 66 ini ada kaitannya dijual saham Sdr. Triyono kepada Sdr. Reza 66 lembar, memberhentikan dengan tidak hormat Sdr. Kostra, memberhentikan dengan hormat Sdr. Triyono. Alasan pemberhentian Sdr. Kostra dengan tidak hormat karena:
 1. Kostra mengabaikan surat undangan dari saksi, pemilik tanah sekaligus pemilik modal untuk mengadakan rapat tahunan tahun 2011 dan 2012, Terdakwa tidak hadir;
 2. Undangan kedua tanggal 23 Agustus 2012 lagi-lagi sdr. Kostra dipanggil untuk diadakan RUPS Luar Biasa, juga Terdakwa tidak hadir;

Halaman 42 dari 91 Putusan Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Undangan tanggal 3 Agustus 2012 baik Sdr. Triyono kepada Sdr. Kostra untuk RUPS tanggal 10 Agustus 2012, juga Terdakwa tidak hadir;
4. Surat tanggal 10 Juli 2012, Saksi kepada Sdr. Kostra meminta pertanggungjawaban dana pinjaman dari Sdr. Deepak Rupo Chugani sebesar Rp.16,8 miliar, ternyata juga tidak ada tanggapan;
- Bahwa betul melalui kuasa hukum saksi yaitu Sdr. Iran Sahrir Siregar, S.H., M.H., saksi melaporkan Terdakwa ke Mabes Polri pada tanggal 5 Oktober 2012 dengan laporan pengelapan dalam jabatan sesuai dengan hasil *Audit Independen*, betul Terdakwa diduga menggelapkan dana saksi sebesar Rp.7,5 miliar, menurut Sdr. Triyono bukti berupa surat sudah disampaikan kepada Majelis Hakim;
- Bahwa betul Sdr. Triyono juga sudah melaporkan ke Polda Jabar dengan dugaan penggelapan dalam jabatan dalam kurun waktu 2012 sampai dengan 2014 Terdakwa mengelola tempat wisata di Bojong Koneng tetapi Terdakwa sama sekali tidak pernah memberikan laporan pertanggungjawaban baik kepada PT. ATK maupun kepada saksi selaku pemilik dan hasil *Audit Independen* juga penjualan ticket yang mencapai Rp.7,5 miliar masih berjalan;
- Bahwa pada tanggal 20 September 2019 saksi, Riza dan ibu Kemala dilaporkan ke Polres Bogor Kota dengan laporan penipuan, setelah saksi jelaskan panjang lebar dengan bukti-bukti yang ada, polisi tahu jika penipunya Terdakwa sendiri;
- Bahwa perlu saksi jelaskan saksi meminjam dana kepada Sdr. Deepak Rupo Chugani, keturunan India dengan bunga yang tinggi dengan jaminan rumah di Jalan Teuku Umar No. 56. Terdakwa tidak mau bertanggung jawab, akhirnya saksi dikejar-kejar dan saksi akhirnya harus keluar rumah saksi di Jalan Latuharhari, Menteng Jakarta Pusat dengan harga pasaran Rp.60 miliar kalau kita jual bebas, tetapi karena stress ada yang mau membeli beberapa miliar saksi lepas saja, singkat cerita akibat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.60 miliar dan Staf Ahli saksi juga ditipu oleh Terdakwa sekitar Rp.3 miliar;
- Bahwa tadi pinjaman yang Rp.16.8 miliar sudah diserahkan ke PT. ATK, dan terakhir disebutkan ada dugaan penggelapan ticket sebesar Rp.7.5 miliar diluar pinjaman setelah proyek ini berjalan;

Halaman 43 dari 91 Putusan Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengawali proyek ini Terdakwa dengan Sdr. Triyono membangun jalan ke tempat wisata itu dan sempat beroperasi selama kurang lebih 3 sampai 4 tahun;
- Bahwa dana Rp.18,6 miliar yang sudah masuk ke PT. ATK tidak ada yang kembali kepada saksi;
- Bahwa kegiatan usahanya sendiri sudah berjalan, namun sekarang saksi sudah jual dan statusnya sudah terjual;
- Bahwa susunan pengurus dan pemilikan saham di Akta No. 66 ada beberapa point selain pejualan saham Sdr. Triyono kepada Reza juga ada pemberhentian Terdakwa sebagai Direktur Utama, hal tersebut saksi sudah serahkan kepada mereka, mereka yang mengatur dan Sdr. Triyono yang paling terlibat;
- Bahwa sebelum menjadi masalah, tidak pernah berbicara empat mata dengan Terdakwa mengenai dana Rp.16,8 miliar dan Rp.7,5 miliar yang menjadi modal awal dan secara pribadi saksi tidak pernah sama sekali bertemu dengan Kostra Baladhika;
- Bahwa masalah ticket sama sekali tidak ada laporan dan Jumlahnya itu tidak signifikan;
- Bahwa total kerugian saksi adalah penjualan rumah yang hasilnya dipakai untuk mengembalikan pinjaman kepada Sdr. Dipak Ruko Cugani sebesar Rp.16,8 miliar;
- Bahwa Sdr. Triyono mengalami kerugian dan Sdr. Triyono yang paling rugi, nanti Sdr. Triyono yang menerangkan semua;
- Bahwa untuk melaporkan perkara ini adalah inisiatif dari saksi dan saksi yang melaporkan karena saksi sebagai komisaris utama;
- Bahwa Terdakwa jangankan minta maaf, ditinggal begitu saja. Terdakwa sangat merugikan saksi, untuk jalan masuk ke lokasi wisata Terdakwa membeli tanah dengan uang milik saksi pribadi dan disitulah pada tahun 2016 dibuka pengadilan dan menjadi saksi pada saat itu;
- Bahwa proyek tersebut semua yang jalankan dengan modal dari kita, itu awalnya dengan membuat jalan ke tanah saksi yang 13,4 hektar dan semua uangnya dari saksi;
- Setelah ada kejadian-kejadian ini, Terdakwa tidak pernah hadir sampai saksi membuat sendiri penggantian Direktur Utama di Bogor sekalipun saksi sudah mengundang tetapi Terdakwa tidak datang;
- Bahwa dalam Akta No. 27 ada pergantian pengurusan, saksi tidak diundang ketika diadakan RUPS;

Halaman 44 dari 91 Putusan Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Rp.16,8 miliar itu berasal dari pinjaman ke Pak Deepak Rupo Chugani dengan jaminan rumah saksi, dimana saksi pribadi yang pinjam untuk keperluan PT. ATK dengan bunga yang tinggi sekali dan ketika tiba waktunya bagaimana membayarnya, namun saksi tidak membawa buktinya, nanti Sdr. Triyono termasuk yang dari BCA di Bogor dan seterusnya sudah direkap;
- Bahwa tanah tersebut bukan itu tanah milik pak Among Praja, tetapi itu tanah milik istri saksi;
- Bahwa penyetoran uang pembelian saham semuanya dari saksi, sekian lembar ini, sekian lembar itu, semua uangnya dari saksi dan itu uang pribadi;
- Bahwa pengelolaan PT itu sudah saksi percayakan sama Sdr. Triyono, dia paling jujur dan saksi persilahkan tanya Sdr. Triyono saja;
- Bahwa Akta No. 66 merupakan RUPS yang saksi selenggarakan untuk penggantian pengurusan, karena sudah tidak aktif lagi, dan saksi yang mengatur termasuk undangan untuk Terdakwa, dimana saksi sendiri sebagai Komisaris Utama yang mengundang untuk penggantian Direktur Utama dan pengambilalihan saham kepada Reza;
- Bahwa mengenai dana Rp. 16,8 miliar semuanya masuk ke PT. ATK mulai dari dana Rp.7,5 miliar secara bertahap;
- Bahwa dana sebesar Rp.7,5 miliar ditransfer kepada Sdr. Terdakwa, dan sisanya saksi tidak mempergunakan untuk kampanye di Maluku;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak benar dengan alasan:

1. Uang Rp.16,8 miliar secara bertahap itu tidak benar, yang benar yang ditransfer sebesar Rp.7,5 miliar;
2. Tidak pernah ada RUPS;
3. Tidak benar tidak pernah bertemu secara pribadi, karena Terdakwa ada pertemuan dengan Pak Abdul Gafur;
4. Undangan RUPS tidak benar karena Terdakwa tidak pernah menerima undangan, justru sebaliknya, kalau Terdakwa ada mengundang Pak Abdul Gafur karena karena RUPS dilakukan secara tertib dan undangan selalu disampaikan;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **SUHARTOYO**, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 45 dari 91 Putusan Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum mengetahui kenapa Terdakwa diajukan ke persidangan;
- Bahwa pekerjaan saksi sekarang adalah karyawan swasta setelah sebelumnya wiraswasta, sejak saksi pensiun dari TNI AD pada bulan Januari tahun 2018;
- Bahwa saksi sejak awal tahun 2019 bekerja di SGA (Security Group Artha) sebagai anggota dan sebelumnya tidak pernah nyambi atau *part time*;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena dahulu Terdakwa sebagai pimpinan saksi sejak saksi masuk di perusahaan yang saksi lupa namanya, berkantor di Sentul dan perusahaan tersebut bergerak dibidang Pariwisata pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 sebagai kepala security;
- Bahwa saksi bertugas mengatur situasi disana dan kadang suka mengantar surat, dimana dalam satu minggu satu hari libur, yang bekerja dari jam 07.00 Wib sampai dengan jam 17.00 Wib.;
- Bahwa benar sebagai kepala security, saksi juga bertugas mengantar surat karena tidak ada staf yang mengantar surat;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan Terdakwa sebagai sampingan karena saksi baru pensiun awal Januari 2018;
- Bahwa saksi bisa secara *full time* di perusahaan swasta padahal masih bekerja di Kesatuan TNI karena saksi suka membantu kesatuan;
- Bahwa di Kesatuan TNI AD dimana saksi bekerja tidak ada absen dan itu adalah kebijaksanaan dari pimpinan dari atasan langsung di kesatuan saksi, yang waktu itu dijabat oleh Letkol William dan empat orang pamen lainnya yaitu Pak Hendro, Pak Sisadono dan lupa satu orang lagi;
- Bahwa di TNI AD tidak ada absen, hanya ada apel saja dan apa yang saksi lakukan tidak dianggap desersi karena sudah diijinkan oleh pimpinan dan tidak menyalahi aturan dengan kehadiran saksi di kesatuan;
- Bahwa hubungan kerja saksi dengan perusahaan yang saksi tidak tahu nama perusahaannya adalah sebagai karyawan yang mendapatkan gaji setiap bulannya;
- Bahwa saksi mengetahui kaitannya dengan perkara ini adalah tentang perebutan lahan tempat lokasi pariwisata di Desa Bojong Koneng antara Pak Kostra Baladhika dengan pak Abdul Gafur dan pak Triyono;
- Bahwa saksi tahu dengan pak Abdul Gafur tetapi tidak kenal, tidak kenal dengan pak Triyono, tetapi sekarang sudah kenal dengan pak Triyono dan pertama kali ketemu pada saat mengantarkan surat;

Halaman 46 dari 91 Putusan Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengantar surat pada bulan Januari tahun 2013, tanggalnya lupa ke rumahnya yang alamatnya di daerah Bekasi yang alamat pastinya tidak tahu;
- Bahwa saksi lupa daerah mana alamatnya juga sekedar nama perumahannya dan saksi tidak tanya RT./RW. Mengenai nama kompleknya tetapi di perkampungan, dimana saksi datang ke rumah Pak Triyono tujuannya untuk menngantar surat RUPS;
- Bahwa saksi mengetahui jika surat RUPS tersebut dari yang membuat yaitu Pak Arif dan suratnya tertutup pakai amplop dan di amplop tersebut ada tertulis nama yang dituju yaitu Pak Triyono;
- Bahwa saksi mengantar surat tersebut pada bulan Juni 2014 dan saksi bertemu dengan Pak Triyono dan saksi yakin jika itu pak Triyono karena pada waktu itu disampaikan kalau ciri-ciri pak Triyono seperti ini;
- Bahwa dalam menyampaikan surat tersebut perintahnya harus disampaikan kepada Pak Triyono, dengan ciri-cirinya orangnya sudah tua, pakai kacamata;
- Bahwa sampai dialamat dimaksud saksi ketemu dengan seorang perempuan, lalu saksi sampaikan mau menyampaikan surat dan saksi katakan ini harus langsung ketemu dengan pak Triyono, saksi tunggu sebentar, lalu keluar pak Triyono sesuai dengan ciri-cirinya;
- Bahwa ketika saksi sampaikan bahwa saksi akan menyampaikan surat, tidak ada pertanyaan dari Pak Triyono dan setelah menerima surat pak Triyono langsung masuk kamar dan saksi langsung pulang ke rumah saksi;
- Bahwa menurut saksi yang menerima surat adalah Pak Triyono dengan ciri-cirinya seperti yang saksi ketahui, karena tidak orang tua lain disitu, hanya ada orang lain yang jual galon air (isi ulang);
- Bahwa intinya saksi mengantar surat yang menurut cerita Pak Arif itu untuk RUPS dan saksi tidak mengetahui apakah surat tersebut merupakan hasil pemberitahuan RUPS atau apa undangan RUPS karena saksi tidak membacanya;
- Bahwa setelah itu saksi tidak melaporkan kepada pak Arif dan Pak Arif juga tidak bertanya kepada saksi apakah surat itu sampai atau tidak;
- Bahwa untuk mengantarkan surat tidak ada ekspedisinya tetapi kertas lembaran kecil sebagai tanda terima dan tanda terima tersebut saksi sampaikan kepada pak Arif namun saksi lupa kapan waktunya;
- Bahwa seingat saksi tanda terimanya sudah ditandatangani oleh pak Triyono dan nama pak Triyono juga ada yang ditulis langsung oleh pak Triyono sendiri;

Halaman 47 dari 91 Putusan Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait masalah nota penerimaan surat tersebut ada dan sudah saksi serahkan kepada ke pak Arif, Kepala Bagian Keuangan selaku atasan saksi di perusahaan;
- Bahwa saksi sebagai kepala security bertugas mengantar semua surat bukan khusus surat sehubungan dengan perkara ini saja;
- Bahwa di perusahaan dimana saksi bekerja semuanya ada lima orang security dan saksi sebagai kepalanya yang juga mengantarkan surat karena anggota security tidak mengetahui daerah Jakarta;
- Bahwa selain pak Arif yang menyuruh tidak ada orang lain yang mengetahui surat tersebut dan tanda terima itu langsung pak Arif yang menerima dan tidak ada yang melihatnya;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat dan mendengar ketika saksi diminta untuk mengantar surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pak Arif sekarang dimana dan di perusahaan apa, sepengetahuan saksi hanya PT. ATK tetapi saksi tidak tahu apa kepanjangannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa sebagai Direktur dan selain itu di perusahaan ada Manajer Keuangan, seangkan bagian lainnya lupa, sedangkan security berada langsung dibawah Direktur;
- Bahwa selain mengantar surat kepada Pak Triyono, saksi juga pernah mengantar surat kepada Pak Abdul Gafur di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, sedangkan untuk pak Thamrin saksi lupa apakah saksi mengantarkan surat atau tidak;
- Bahwa seingat saksi surat untuk ke Pak Triyono yang diantar pada tanggal 7 Januari 2012 di daerah Bekasi;
- Bahwa atas surat tanda terimanya yang ditunjukan di persidangan yang diterima oleh Adang, saksi tidak mengetahui apakah surat dimaksud diterima oleh orang yang namanya Adang atau siapa;
- Bahwa saksi menyampaikan surat ke Pak Triyono ada tiga kali, namun isinya tidak tahu karena saksi hanya mengantarkan surat, tetapi Pak Arif mengatakan itu untuk RUPS;
- Bahwa saksi menerangkan ada perebutan tanah pariwisata di daerah Sentul yaitu lokasi Sentul Paradise antara itu Pak Kostra dengan Pak Abdul Gafur dan Pak Triyono;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pak Kostra sebagai Direkur, Pak Abdul Gafur tahunya pemegang saham, Pak Triyono sama pemegang saham dan saksi kenal dengan Pak Thamrin yaitu adiknya Pak Abdul Gafur;

Halaman 48 dari 91 Putusan Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika Sentul Paradise sudah beroperasi yang mengelolanya Pak Kostra Baladhika yang beroperasi mulai awal tahun 2011, namun saksi sekaraang tidak mengetahui bagaimana keadaan dan kegiatannya disana;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Reza Maulana sebagai manajer, tetapi saksi lupa sebagai manajer apa;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau yang menandatangani tanda terima surat tersebut adalah pak Deden, karena dalam tanda terima tersebut cuma ada tandatangan saja;
- Bahwa menurut saksi yang meneria surat untuk Pak Triyono adalah Pak Triyono sendiri, sedangkan surat untuk pak Abdul Gafur yang menerimanya pak Aden;
- Bahwa setelah mengantarkan surat, saksi tidak mengetahui apakah ada pak Triyono dan Pak Gafur ada datang rapat di perusahaan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **ARIF SUPRIYADI**, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang bekerja karyawan swasta di Online Digital Indonesia Sejak tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah bekerja di PT. Anugerah Tirta Kencana sejak awal Januari tahun 2011 sampai terakhir 2014 akhir sebagai Manajer Keuangan yang dibawahnya ada kasir, bagian penerimaan loket yang terkait dengan keuangan saja;
- Bahwa di PT. Anugerah Tirta Kencana selain Manajer Keuangan, ada Manajer operasional dan Manajer Marketing;
- Bahwa di PT. Anugerah Tirta Kencana struktur organisasinya adalah:
 - Direktur Utama : Kostra Baladhika
 - Komisaris : Abdul Gafur
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada komisaris utama di PT. Anugerah Tirta Kencana;
- Bahwa tugas manajer kuangan adalah menyelenggarakan urusan kantor mislanya membuat laporn keuangan, pemasukan dan pengeluaran dan membantu membuatkan dokumen (surat-surat) misalkan untuk meminjam uang ke perbankan, perijinan, untuk rapat-rapat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Security dalam struktur PT. Anugerah Tirta Kencana langsung dibawah direktur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pak Suhartoyo, sebagai Kepala Keamanan yang membawahi anggota mulai dari security yang di lokasi pariwisata dan di kantor dengan *job description* nya untuk mendampingi Direktur Utama;
- Bahwa tugas lain sebagai kepala keamanan biasanya jika ada hal-hal penting termasuk mengantar surat penting yaitu surat untuk RUPS;
- Bahwa saksi yang membuat surat untuk RUPS sedangkan dratnya dari Direktur Utama berupa surat undangan para pemegang saham untuk pak Abdul Gafur dan Pak Triyono;
- Bahwa saksi membuat undangan RUPS dua kali, karena pada waktu itu ada surat yang dilampirkan yaitu agenda RUPS tentang laporan perkembangan proyek, penyetoran saham, pertanggungjawaban uang yang dipinjam oleh salah satu pemegang saham (pak Triyono);
- Bahwa saksi sudah lupa kapan surat tersebut dibuat tetapi kira-kira pada tahun 2012, bulannya lupa, tetapi pertengahan tahun;
- Bahwa saksi tidak ada staf dan saksi menkonsep sendiri surat yang ditujukan kepada dua orang yaitu pak Abdul Gafur dan pak Triyono pihak yang paling utama itu sebagai pemegang saham pada waktu itu, pokoknya dua orang itu yang paling penting sebagai Komisaris dan karena ada masalah mengenai keuangan;
- Bahwa awal draft surat dibuat oleh Direktur Utama, kemudian saksi ketik dan print, lalu di cek dulu ke Direktur Utama, apakah sudah benar lalu diprint, ditujukan kepada siapa, isinya apa saja dan Surat tersebut sudah sampai ke Direktur Utama dan sudah ditandatangani oleh Direktur Utama;
- Bahwa undangan RUPS ini ditujukan kepada Pak Abdul Gafur dan Triyono yang diantarakan oleh dua orang, yaitu Pak Thamrin dan Pak Toyo;
- Bahwa surat kepada Pak Triyono diantarkan oleh Pak Thamrin dan Pak Toyo, karena pak Thamrin sudah sepuh, hanya mendampingi saja, pokoknya kedua-duanya ditugaskan oleh Direktur Utama bagaimana caranya surat ini sampai;
- Bahwa yang saksi panggil untuk menyampaikan surat adalah kedua-duanya, karena nanti ada surat yang harus di-sign (tanda tangan), dan kalau sudah diterima harus tanda tangan, ketika menginstruksikan tanda harus terima surat;
- Bahwa Pak Toyo dan Pak Thamrin sudah kenal dengan Pak Abdul Gafur dan Triyono karena sudah pernah ketemu dengan kedua-duanya;
- Bahwa saksi tidak memberikan instruksi lebih khusus misalkan orangnya seperti ini, kalau masalah ini hanya masalah administrasinya saja, ada

Halaman 50 dari 91 Putusan Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi



suratnya, siapa yang terima harus tanda tangan, hanya seperti itu saja, karena berhubungan dengan masalah arsip;

- Bahwa benar kalau Pak Toyo dan Pak Thamrin sudah kenal dengan dua orang yang dituju, sehingga tidak perlu ada instruksi begini begitu, jadi cukup yang penting siapapun terima harus ada tanda terimanya;
- Bahwa tanda terimanya ada berupa selebar surat yang perinciannya ada tanda tangannya dan lazimnya sebuah surat supaya tidak keliru, alamatnya ada tercantum di dokumen pemegang saham sesuai dengan yang tercantum dalam KTP, untuk pak Abdul Gafur di Jalan Teuku Umar, Menteng dan untuk Pak Triyono di Bekasi;
- Bahwa Pak Abdul Gafur sebagai Komisaris Utama dan kalau pak Triyono sebagai pemegang saham;
- Bahwa saksi membuat undangan tersebut tidak lama dari waktu pelaksanaan rapatnya, kurang dari satu bulan;
- Bahwa untuk undangan ini ada laporan dari pak Thamrin dan Pak Toyo karena saksi menerima surat tanda terimanya dan surat tanda terima tersebut harus diserahkan ke saksi dan saksi menerimanya;
- Bahwa menurut laporan dari pak Thamrin dan Pak Toyo mengatakan "Sudah pak ini tanda terimanya", karena pada waktu itu saksi menanyakan tanda terimanya;
- Bahwa saksi lupa siapa yang menerima dan tanda tangan surat untuk pak Abdul Gafur, sedangkan surat untuk Pak Triyono yang menerima adalah anaknya, kalau tidak salah Afif karena saksi kenal dan pernah ketemu;
- Bahwa saksi mengetahui kalau surat untuk Pak Triyono yang terima anaknya dari cerita pak Toyo kepada saksi bahwa yang menerima adalah anaknya, tidak ketemu langsung dengan Pak Triyono;
- Bahwa kalau bicara surat tersebut jika disampaikan belum tentu yang menerima langsung orangnya, yang penting siapapun yang ada disitu dan ada tanda terimanya;
- Bahwa saksi tidak berpesan bahwa Pak Triyono itu cirinya orangnya begini, tandanya begini, misalnya orangnya pakai jenggot, atau umurnya sudah setengah tua, pakai kacamata, karena Pak Toyo sudah kenal dengan Pak Triyono yang pasti alamatnya tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alamatnya pak Triyono di Bekasi dimana, tetapi untuk pak Abdul Gafur saksi mengetahuinya karena sudah pernah ke rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Afif, anaknya pak Triyono karena pernah ketemu ketika ada kegiatan di perusahaan dan sepengetahuan saksi Pak Toyo kenal dengan Afif;
- Bahwa surat untuk Pak Abdul Gafur yang menerima semacam ajudan, tapi saksi tidak tahu siapa namanya, karena untuk ketemu pak Abdul Gafur kan tidak mudah;
- Bahwa setelah surat tersebut disampaikan ada rapat yang dilaksanakan berdasarkan undangan tersebut yang dilaksanakan di kantor dengan dihadiri oleh Pak Direktur Utama, Pak Thamrin dan Notaris;
- Bwha yang dimaksud dengan Pak Thamrin adalah yang mengantar surat bersama dengan pak Toyo, beliau masuk juga ke ruang rapat;
- Bahwa saksi tidak ikut masuk ke rapat itu tetapi ruang saksi berada di ruang sebelah ruang rapat, sehingga saksi mengetahuinya karena kalau ada yang masuk ke ruang rapat pasti melewati ruangan saksi;
- Bahwa Agenda rapatnya tersebut sesuai dengan undangan karena memang dokumennya akan dibacakan oleh Notaris, pada saat itu Notaris meminta mana yang sudah direncanakan;
- Bahwa pada waktu selesai rapat saksi diminta untuk membuat keputusannya yang berisikan tentang penyetoran saham itu dianggap sudah diakui dan ada pengalihan saham, kemudian mengenai pertanggungjawaban Pak Triyono tentang pinjaman yang pernah dipakai dan mengenai perkembangan proyek, berapa prosen yang sudah selesai, berapa prosen yang belum selesai;
- Bahwa hasil rapat itu dibuat, ditandatangani oleh yang terkait dan ditandatangani oleh Notaris, digandakan kemudian disampaikan kepada undangan yang tidak hadir;
- Bahwa saksi mengetahui jika hasil rapat disampaikan kepada undangan yang tidak hadir karena saksi membuat surat lagi berupa pemberitahuan hasil rapat, artinya rapat sudah terselenggara dan ada hasilnya, yang diundang tidak hadir diberikan hasil rapa. Kemudian setelah surat dibuat dan ditandatangani Direktur Utama, diantarkan lagi oleh Pak Toyo;
- Bahwa laporan dari Pak Toyo ketika mengantarkan surat tidak langsung ketemu dengan yang bersangkutan;
- Bahwa saksi lupa siapa yang menerima surat untuk Pak Triyono juga untun Pak Abdaul Gafur;
- Bahwa seingat saksi memerintahkan Pak Toyo untuk mengantarkan surat ke Pak Triyono dan Pak Gafur lebih dari tiga kali;

Halaman 52 dari 91 Putusan Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat yang terkait dengan RUPS kalau tidak salah ada dua kali, untuk yang pak Triyono ada pemberitahuan tentang penyetoran saham, sebelum diundang diingatkan untuk setor saham, sebelum RUPS, bahwa Pak Triyono ada namanya sebagai pemegang saham tetapi belum ada bukti transfer ke rekening;
- Bahwa di PT. ATK sudah membuka rekening sendiri di Bank Syariah Mandiri atas nama corporate, karena kita hampir dapat kredit dari Bank Syariah Mandiri;
- Bahwa saksi sebagai Manajer Keuangan mengetahui ada uang masuk dari pemegang saham, yang pertama dari pemegang saham yaitu Kostra Baladhika, Pak Abdul Gafur seingat saksi ada dua pemasukan, waktu perusahaan berdiri dan pada waktu meminjam uang dari beberapa pihak;
- Bahwa pihak yang meminjamkan dana pada waktu itu ada lembaga yang pada pokoknya untuk dana talangan, intinya ada beberapa uang masuk, kemudian uang itu ada transfer ke rekening anaknya Pak Triyono di Bank Syariah Mandiri, karena pada waktu itu Pak Triyono meminjam agar mendapatkan pinjaman yang lebih besar;
- Bahwa penggunaan dana-dana tersebut yang utama adalah dari Bank Syariah Mandiri dan untuk pembayaran ke kontraktor ada yang menggunakan rekening Direktur Utama;
- Bahwa untuk pembukuannya penggunaan uang dilakukan berdasarkan *invoice*, tetapi sebenarnya penggunaan uang bukan hanya masuk ke rekening Direktur Utama saja juga masuk ke rekening Sdr. Afif, anaknya Pak Triyono yang menerima transferan dari rekening PT. ATK;
- Bahwa transferan dari rekening PT. ATK tersebut adalah pinjaman, misalkan pinjamin saksi dulu, lalu saksi lunasi dan masukin lagi. Jadi sifatnya Pak Triyono sebagai pemegang saham meminjam uang perusahaan dulu nanti dikembalikan lagi
- Bahwa uang yang ditransfer ke rekening Afif ini sumbernya dari pinjaman. Pinjaman dari siapa saksi lupa, beliau adalah pemilik Bank Swadesi sifatnya pribadi dengan jaminan pak Abdul Gafur sebagai pribadi, karena pada waktu itu sebenarnya sudah mendapat persetujuan dari Bank Syariah Mandiri, karena PT. ATK mengajukan kredit ke Bank Syariah Mandiri dan sudah ada keputusan tinggal tandatangan, kemudian pada saat itu Bank Syariah Mandiri meminta sertifikat yang akan diagunkan, karena sertifikat ini bukan atas nama perusahaan, tetapi atas nama Ibu Kemala Motik, sehingga pinjamannya tidak cair karena sertifikatnya diumpetin;

Halaman 53 dari 91 Putusan Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses perbankan itu kan ada analisa kredit dan pada saat itu semua dokumen diminta, tetapi tidak dapat diberikan, pada saat itu kita berkomitmen untuk membangun, Pak Abdul Gafur mencari pinjaman lain dengan menjaminkan rumahnya;
- Bahwa pinjaman Pak Abdul Gafur yang menjaminkan rumahnya kemudian cair, tetapi saksi tidak mengetahui kapan jatuh tempo pinjaman tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelunasan hutang pinjaman pak Gafur, tetapi yang saksi ketahui uang yang tadi itu ada yang tersisa dan ditransferlah ke rekening Afif Yanuar tadi;
- Bahwa hasil pinjaman Pak Abdul Gafur masuk ke perusahaan sekitar delapan atau tujuh miliar dan itulah yang dipergunakan untuk operasi, komitmen untuk membangun, berarti yang bayar pribadi pak Abdul Gafur, karena pinjaman ke BSM tidak jadi cair;
- Bahwa kemudian uang yang disetor ke perusahaan ada yang ditransfer ke rekening Afif di Bank Syariah Mandiri sebesar Rp, 2.4 miliar kalau secara pencatatannya adalah sebagai pinjaman Pak Triyono;
- Bahwa pak Triyono hanya menginstruksikan untuk mentransfer ke rekening ini, tetapi yang menjadi acuan kan Pak Triyono-nya;
- Bahwa untuk pengeluaran uang sejumlah itu yang mempunyai kewenangan langsung adalah Direktur Utama;
- Bahwa dalam pembukuan saksi, uang sebesar Rp.2,4 miliar tersebut adalah pinjaman kepada pemegang saham;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Anugerah Tirta Kencana dari awal sejak berdirinya perusahaan ini;
- Bahwa selain dari pak Abdul Gafur ada uang masuk yang signifikan ke rekening PT. Anugerah Tirta Kencana sebesar Rp.8 miliar tadi;
- Bwha dari Pak Kostra Baladhika ada yang masuk ke rekening PT. Anugerah Tirta Kencana dalam bentuk setoran saham. Hal ini saksi ketahui dari nilai yang sudah dimasukkan, intinya dari Direktur Utama sudah transfer, Pak Triyono yang belum dan Pak Abdul Gafur kalau tidak salah menggadaikan mobil mercy dan masuk juga ke perusahaan;
- Bahwa dari Terdakwa pernah menerima setoran untuk setoran saham yang jumlahnya Tidak terlalu besar, tidak sampai Rp.1 miliar yang saksi ketahui dari Laporan Terdakwa juga;
- Bahwa saksi sebagai Manajer Keuangan, mengetahui penerimaan setoran dari Terdakwa sebagai pemegang saham, karena seluruh pemegang saham harus menyetorkan saham dan ada bukti setornya, untuk pak Abdul Gafur, selain yang Rp.8 miliar dan hasil gadai mercy

Halaman 54 dari 91 Putusan Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi



sesuai dengan yang dicatat di akta, sedangkan untuk Pak Triyono tidak ada setoran, makanya dikirim surat untuk menyetor, kalau tidak setor dianggap sahamnya dihentikan/tidak dianggap;

- Bahwa Saksi pernah membuat surat untuk Sdr. Afif Kurnia Bakti tetapi isinya lupa, intinya surat ini disampaikan kepada Pak Thamrin atau Pak Toyo untuk diserahkan kepada Sdr. Afif dan langsung diterima sama Sdr. Afif Kurnia Bakti;
- Bahwa benar surat untuk ke pak Triyono juga sudah disampaikan melalui pak Toyo dan Pak Thamrin dan ada tanda terimanya;
- Bahwa Afif Kurnia Bakti dan Azis Yanuar adalah Itu anak Pak Triyono dan mengenai uang dari Bank Syariah Mandiri itu apakah ditransfer ke Afif atau ke Azis, saksi lupa tetapi yang pasti ditransfer kepada salah satu anaknya;
- Bahwa sebelum RUPS ada surat pemberitahuan untuk setor, itu jumlahnya berapa kali saksi lupa, yang jelas *themanya* untuk setor saham, kemudian undangan RUPS, baru laporan RUPS;
- Bahwa Pak Triyono diberhentikan karena tidak setor saham artinya dirubah susunan pengurusnya;
- Bahwa setelah RUPS sepengetahuan saksi susunan pengurusnya PT. Anugerah Tirta Kecana sebagai berikut:
 - Pak Kostra Baladhika sebagai Direktur;
 - Pak Abdul Gafur sebagai Komisaris;
 - Pak Thamrin sebagai Komisaris;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa selengkapny sebagai mana tersebut dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui ada laporan pidana dari Pak Triyono, terhadap perkara Pasal 266 KUHP ;
- Bahwa Terdakwa sangat ingat Akta No. 27 di PT. ATK yang salah satu isinya Terdakwa mengambil 66 lembar saham;
- Bahwa yang pertama dilaksanakan tanggal 30 Januari 2013 yang merupakan RUPS yang pertama yang belum menghasilkan keputusan, kemudian Terdakwa mengadakan lagi RUPS yang kedua, tanggal 26 Februari 2013 dan aktanya tanggal 30 Maret 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan RUPS Terdakwa mengundang semua pemegang saham, tetapi yang hadir hanya Terdakwa dan almarhum M.H. Thamrin ditambah seorang direksi yaitu ibu Lia;
- Bahwa ibu Lia ada hubungan pribadi sebagai istri Terdakwa dan dalam hubungan di perusahaan sebagai direktur;
- Bahwa mengenai pak M.H. Thamrin sebagai pemegang saham saat ini sudah almarhum, dimana M.H. Thamrin memegang saham sekitar 8 % dari 100 % saham atau sekitar 20 lembar saham;
- Bahwa Terdakwa sebagai pemegang saham sebanyak 90 lembar saham dan Terdakwa masih ingat disamping itu ada lagi pemegang saham yang lain, seperti Pak Abdul Gafur, Riza Jaya Among Praja 76 lembar saham, Pak Abdul Reza Pahlevi 50 lembar saham, Pak Faturahman 10 lembar saham, Pak Gegi Gamal Surya 2 lembar saham, Shari Dewi Anggraeni 10 lembar saham, itu diatur dalam Akta No. 51, tanggal 26 Agustus 2011;
- Bahwa benar didalam Akta No. 51, tanggal 26 Agustus 2011 disebutkan banyaknya saham masing-masing komisaris dan direksi adalah:

Komisarisnya:

- Kostra Baladhika 90 lembar saham
- M. Husni Thamrin 20 lembar saham
- Fathurrohman 20 lembar saham

Direktornya:

- Arif Kurnia Bakti 50 lembar saham
- Abdul Gafur Tengku Idris 50 lembar saham
- Triyono 66 lembar saham
- Hj. Kemala Motik 10 lembar saham
- Geggy Gamal Surya 2 lembar saham
- Shari Dewi Angraeni 2 lembar saham

- Bahwa Terdakwa menjelaskan harus dari awal, karena terkait dengan laporannya pak Triyono, Jadi pada tahap awal Terdakwa mengembangkan kawasan pariwisata ini, Terdakwa menawarkan kepada Sdr. Triyono untuk menjadi investor dan beliau menyanggupi dan syaratnya harus menyetorkan modal sebesar Rp. 30 miliar, tetapi harus menggandeng sahabatnya yaitu Prof. Dr. Agustitin, jadi dia berdua dan sepakat kita, Terdakwa sebagai pengembang dan dia sebagai investor berdua. Dengan saham didalam akta pendirian dengan pembagian prosentase: Terdakwa sebesar 40 %, Pak Triyono sebesar 30 % dan Pak Agus Titin sebesar 30 % Jadi total 100 %. Kemudian dalam satu tahun ada kendala dimana Prof. Agustitin tidak jadi dengan mengundurkan diri, sehingga sisa hanya pak Triyono, lalu bagaimana

Halaman 56 dari 91 Putusan Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika pak Abdul Gafur yang waktu itu kita ketahui yang menyerahkan dana. Akhirnya Pak Abdul Gafur bersedia menggantikan Prof. Agustitin sebagai investor. Dan kita melakukan perubahan Akta pada tanggal 12 Juli 2011, Akta No. 20 dan kepemilikan perusahaan Prof. Agustitin digantikan oleh Pak Abdul Gafur, kemudian Pak Abdul Gafur berkeinginan masuk keluarganya istri dan anak-anaknya, akhirnya ada perubahan akta lagi pada tanggal 26 Agustus 2011, Akta No. 51. Setelah itu Terdakwa sebagai pengembang membuat proposal pembangunan dan sebagian dari pembiayaan pembangunan akan menggantungkan ke Bank Syariah Mandiri, sehingga Terdakwa mengajukan kredit konstruksi kepada Bank Syariah Mandiri, yang kemudian pada tanggal 20 Februari 2012 mendapat persetujuan dengan mendapat surat tembusan persetujuan pembiayaan, tetapi untuk mencairkan pinjaman tersebut kita harus ada dana yang disetorkan dahulu ke Bank Syariah Mandiri sebesar Rp.700 juta yaitu untuk membiayai proses pencairan kreditnya seperti biaya notaris, pajak-pajak privasi dan lain-lain. Kemudian Pak Abdul Gafur selain sahamnya banyak juga mewakili keluarga besarnya dan sepakat untuk menyetorkan modal, yaitu dengan pembagian Terdakwa Rp.300 juta, Pak Abdul Gafur Rp.200 juta dan Pak Triyono Rp.200 juta. Pada tanggal 5 Maret 2012 Pak Abdul Gafur menyetorkan sebesar Rp. 180 juta hasil dari melepas mobil Mercy ditambah uang cash Rp.20 juta jadi total Rp.200 juta. Pada tanggal 6 Maret 2012 Terdakwa menyetor juga, Pak Triyono tidak menyetor, akhirnya agak terganggu, Terdakwa tunggu dan Terdakwa surat supaya menyetor saham juga, sehingga Terdakwa membuat surat teguran pada tanggal 20 Desember 2012, surat teguran pertama agar Sdr. Triyono menyetorkan saham tetapi tidak ada respon sama sekali, Kemudian dibuat surat kedua dengan *dead line*, apabila sdr. Triyono masih punya keinginan sebagai pemegang saham dia harus menyetorkan saham, kalau tidak Terdakwa anggap tidak benar dan tidak masuk sebagai pemegang saham, hal ini juga tidak digubris, sehingga Terdakwa sebagai Direktur Utama yang mempunyai tanggung jawab terhadap perusahaan, Terdakwa bawa masalah ini ke Rapat Umum Pemegang Saham, sehingga Terdakwa mengadakan RUPS dan Terdakwa undang seluruh pemegang saham yang dipersiapkan oleh manajer Terdakwa dan diantar oleh security sampai keterima. Dan pada hari H-nya Terdakwa tunggu yang datang hanya Pak Thamrin dan Terdakwa, sehingga itu tidak bisa mengambil keputusan karena jumlah kuorum tidak terpenuhi;

- Kemudian Terdakwa meminta pendapat dari kepada Notaris dan disarankan untuk mengadakan RUPS kedua, sebelumnya diundang dan

Halaman 57 dari 91 Putusan Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi



sampai suratnya, ternyata sama yang lain tetap tidak hadir. Tetapi karena sesuai dengan UU perseroan Pasal 86 kita sudah boleh mengambil keputusan karena saham Terdakwa dan pak Thamrin melebihi 1/3 total saham, sehingga berdasarkan Undang-undang tersebut Terdakwa dan arahan dari notaries secara tertulis mengambil keputusan antara lain keputusannya adalah pengambilalihan saham oleh perseroan, bukan oleh Terdakwa, Terdakwa hanya sebagai pemimpin RUPS, untuk ditawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain, ini juga Terdakwa kutip dari isi keputusna ini dari UU PT No. 40 dalam Pasal 57, jadi Terdakwa selalu mengacu kepada aturan yang berlaku di Indonesia, sehingga Terdakwa mengambil keputusan bahwa saham Sdr. Triyono ditawarkan kepada pemegang saham yang lain dan susunan pengurus untuk *efektifitas* perusahaan dilakukan perubahan, kira-kira itu *histori* dan *kronologis* terjadinya Akta No. 27 setelah melakukan rapat dan undangan dan Terdakwa serahkan kepada notaris, kemudian dibuatkan akta perubahan;

- Bahwa Terkait dengan pinjaman pak Abdul Gafur, Terdakwa akan ceritakan latar belakangnya. Jadi proposal yang sudah disetujui Bank Syariah Mandiri pada tanggal 20 Februari 2012 tersebut, itu memang harus disiapkan jaminan dan biaya, pada saat kita ingin mencairkan jaminannya adalah lahan proyek dan proyeknya, ternyata sertifikat yang akan dijamin atas nama Kemala Motik, itu tidak ditemukan oleh Pak Abdul Gafur dicari-cari di Brankas, akhirnya tertunda, kemudian sambil menunggu sertifikat itu ketemu atau dibuatkan sertifikat penggantinya karena hilanng, kita berinisiatif dengan pak Abdul Gafur untuk mengajukan pinjaman dana *briging*, akhirnya disetujui dan kita mendapatkan pinjaman dari Pak Dipak sebesar Rp.18,6 miliar pada tanggal 18 April 2012. Jadi ini setelah setor-setor modal Pak Abdul Gafur dan Terdakwa pada tanggal 5 dan 6 Maret 2012. Ini nanti semua keterangan Terdakwa *back up* dengan laporan mutasi rekening Koran PT. ATK yang ada perinciannya yang sudah Terdakwa mintakan ke Bank Syariah Mandiri;
- Bahwa pada tanggal 19 April 2012 dari pinjaman tersebut Pak Abdul Gafur mentransfer ke rekening PT. ATK sebesar Rp.13,5 miliar, kemudian yang Rp.13,5 miliar ini diminta kembali Pak Abdul Gafur sebesar Rp.3 miliar, sehingga sisa Rp.10,5 miliar dan dari Rp.10,5 miliar ini, pak Triyono meminjam kepada Terdakwa Rp.2,4 miliar, kemudian karena ini untuk pencairan rekening itu ditandatangani berdua Dirut dan Komisaris Utama, Terdakwa dan Pak Abdul Gafur, sehingga kebijakan pak Abdul Gafur, ini Pak Triyono mau pinjam Rp.2,4 miliar untuk menebus ruko-nya yang berjumlah 8 (delapan) unit di koperasi, karena dijanjikan oleh Bank Danamon untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pinjaman sebesar Rp.8 miliar, Terdakwa dan Pak Abdul Gafur tandatangan cek-nya berdua, akhirnya Terdakwa berikan dana sebesar Rp.2,4 miliar. Setelah itu Terdakwa telepon dan Terdakwa hubungi termasuk Terdakwa surati namun tidak ada respon, pertanggungjawaban yang Rp.2,4 miliar itu belakangan diketahui ternyata itu dipakai untuk membayar pinjaman ke PT. Exist Assetindo, sementara pinjaman ke PT. Exist Assetindo adalah pinjaman perusahaan, pinjaman apiliasi yang nilai Rp.1,7 miliar dan itu baru ditransfer kepada Terdakwa sebesar Rp.771 juta, yang Rp.900 juta belum diserahkan ke Terdakwa, dipergunakan secara pribadi yang belakangan Terdakwa ketahui dari laporan yang dibuat dipakai untuk kampanye Pak Abdul Gafur, Rp.150 dipakai oleh Pak Triyono dan dipakai untuk lain-lain, tetapi duit yang Rp.2,4 miliar ini, dipergunakan Pak Triyono untuk melunasi hutang dan Terdakwa tidak tahu kenapa Rp.1,7 miliar harus dilunasi menjadi Rp.2,4 miliar, yang berkaitan dari persidangan yang lalu ternyata banyak uang yang dipakai untuk membuat brosur pilkada pak Abdul Gafur, jadi banyak uang perusahaan untuk keperluan pribadi;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika M. Husni Thamrin pernah mengundurkan diri baik sebagai pemegang saham maupun sebagai pengurus PT. ATK tetapi itu mengundurkan diri secara pribadi dan tidak melalui mekanisme RUPS, sehingga tidak sah dan Pak Thamrin tidak jadi mengundurkan diri, karena pengunduran diri sebagai pemegang saham harus melalui RUPS;
- Bahwa benar Pak Husni Thamrin pernah memohon mengundurkan diri tetapi tidak jadi mengundurkan dirinya;
- Bahwa benar setelah mengadakan RUPS hasilnya dimasukkan ke notaries dan pada saat itu notarisnya juga ada;
- Bahwa Pak Abdul Gafur sekeluarga, Pak Triyono semuanya diundang dan yang mengundang adalah Terdakwa Terdakwa yang pada saat itu sebagai Direktur Utama;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam point 16 ayat (2) Berita Acara Saudara menyebutkan Untuk Sdr. Triyono tidak diundang, dengan alasan sudah tidak lagi berstatus sebagai pemegang saham PT. Anugerah Tirta Utama dan mengacu kepada surat No. 055 perihal surat pemberitahuan yang isinya tidak dilakukannya penyetoran modal saham tidak benar, dan yang benar adalah apa yang Terdakwa terangkan di depan persidangan ini;
- Bahwa Pak Abdul Gafur sekeluarga, Pak Triyono semuanya diundang melalui Surat tertulis dan yang mengantarkan suratnya adalah Pak Toyo;
- Bahwa Pak Toyo mengantarkan surat bersama dengan Pak Husni Thamrin sebetulnya ketika mengantarkan surat ke Pak Abdul Gafur,

Halaman 59 dari 91 Putusan Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pak M.H. Thamrin ini adalah adik sepupunya Pak Abdul Gafur, jadi pak Toyo diantar ke Menteng sedangkan untuk surat ke Pak Triyono diantarkan sendiri oleh pak Toyo;

- Bahwa hasil keputusan RUPS tersebut diberitahukan kepada Pak Triyono dan supaya salinan aktanya diambil ke kantor yang diberitahukan melalui surat, namun yang mengantar surat pemberituannya lupa apakah Pak Toyo atau lewat TIKI dan Terdakwa merasa yakin pemberitahuan itu sampai kepada Pak Triyono;
- Bahwa benar Terdakwa melaporkan kepada pak Triyono ke kepolisian pada tanggal 2 Februari 2014 saat itu melaporkan penggelapan dalam jabatan sebesar Rp.2,4 miliar;
- Bahwa jika Pak Triyono dalam BAP nya menerangkan tidak mengetahui ada Akta No. 27, karena memang pak Triyono memang tidak merespon segala bentuk surat Terdakwa, Pak Triyono tidak pernah datang ke kantor sebagai komisaris, bagaimana dia mau tahu;
- Bahwa Terdakwa melapor ke Polda Metro dan Terdakwa sudah surati pak Triyono tetapi dia tidak pernah mengambil aktanya di kantor dan Terdakwa sudah mengirim suratnya;
- Bahwa Akta No. 66 Terdakwa baru mengetahui dari polisi, jadi Terdakwa sama sekali tidak tahu ada rapat tersebut, karena itu sangat aneh buat sebuah perusahaan, Dirut tidak rapat, rapatnya ntah dimana, tidak di kantor dan Terdakwa tidak diundang, katanya undangannya melalui koran lokal, siapa yang mau baca, sementara undang-undang PT No. 40 mensyaratkan undangan itu harus jelas, harus langsung dan diterima;
- Bahwa Terdakwa tidak ada suratnya dan harus dibuktikan jika menurut pak Abdul Gafur, Saudara sudah diundang secara media dan juga secara pribadi;
- Bahwa setelah Terdakwa membuat Akta No. 27 kemudian dijadikan dasar untuk melapor ke Polda, karena Terdakwa sebagai Direktur Utama mengemban tanggungjawab untuk menyelamatkan keuangan perusahaan, sementara Terdakwa minta kepada Saudara Triyono untuk mempertanggungjawabkan uang Rp.2,4 miliar ini, tetapi tidak direspon;
- Bahwa alasan Terdakwa melaporkan pak Triyono itu, pertama memang tidak setor saham, tapi yang Terdakwa laporkan adalah pertanggungjawaban penggunaan uang perusahaan sebesar Rp.2,4 miliar dan dari sebelum Terdakwa keluaran, dengan surat berkali-kali dan telepon karena Terdakwa merasa ditipu, karena dia bilang untuk menebus rukonya yang delapan untuk mendapatkan pinjaman dari Bank Danamon sebagai tambahan modal

Halaman 60 dari 91 Putusan Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi



perusahaan, ternyata disitu dia hilang lenyap, maka Terdakwa melaporkan pak Triyono ke Polda Metro dengan Pasal 374 KUHP;

- Bahwa alasan terdakwa untuk mengambillah saham Pak Triyono karena tidak setor saham;
- Bahwa pak Triyono selama proses dari nol PT. ATK itu tidak pernah memberikan dana operasional dari pribadinya, yang pak Triyono transfer adalah pinjaman dari PT. Exist Assetindo pinjaman Apiliasi PT. ATK, itu yang ditransfer sebesar Rp.771 juta;
- Bahwa mengenai Pak Triyono pernah ngasih mobil terus operasional awal sampai Rp.2 miliar, itu itu Terdakwa tanya pada waktu persidangan, mana buktinya, jangan bicara tanpa bukti, ini fitnah dan tidak mungkin karena tidak sama sekali;
- Bahwa dalam mekanisme RUPS, siapa yang hadir disitu, itulah yang berbicara dan mengambil keputusan dan mengenai sah tidaknya keputusan berdasarkan jumlah saham. Mengenai jumlah saham diatur berdasarkan Pasal 86, apabila RUPS kedua dihadiri lebih dari 1/3, RUPS boleh mengambil keputusan;
- Bahwa Terdakwa pada awal berdiri PT. ATK tidak menyetorkan modal awal, bahwa Pak Triyono dan Pak Agustitin itu bertindak sebagai investor, Terdakwa sebagai pengembang, karena *background* Terdakwa adalah sebagai konsultan pengembang pariwisata, Terdakwa bekerja sama dengan PT. Jaya Group, Terdakwa sudah mengembangkan walaupun kontra produktif seperti di Sumatera, kemudian di Sulawesi, makanya Pak Triyono dianggap sebagai Investor;
- Bahwa yang dimaksud dengan Investor adalah yang menyetorkan dana sebagai Setoran modal dan kalau sudah setor bisa diakumulasikan sebagai setoran saham;
- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik 90 lembar saham, jumlah itu pada saat akta pendirian, ketika terjadi penyetoran tentunya akan kita rubah;
- Bahwa saham-saham yang dimiliki bukan dari hasil dari akumulasi uang yang disetorkan itu konversinya kalau kita menyetorkan modal yang ditempatkan betul, misalkan Rp.1 miliar, maka kita masing-masing harus menyetorkan masing-masing Rp.400 juta, Rp.300 juta dan Rp.300 juta, karena modal awalnya Rp.1 miliar, kita masing-masing memiliki, Terdakwa 40 %, Pak Triyono dan Pak Agustitin masing-masing 30%;
- Bahwa atas perincian dana sebesar Rp.18,6 miliar itu ditransfer oleh Pak Abdul Gafur Rp.13,5 miliar, penggunaannya sebagaimana surat perincian laporan yang ditunjukkan oleh Terdakwa dan dibacakan dimana pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 April 2019 sebesar Rp.13,5 miliar melalui RTGS, setoran dari Pak Abdul Gafur dan ada laporannya, dari Rp.13,5 miliar itu, dipakai oleh Pak Abdul Gafur, tinggal Rp.10,5 miliar, kemudian diambil pak Triyono Rp.2,4 miliar, sisa Rp.8 miliar, membayar kontraktor dengan transfer dua kali sebesar Rp.5,7 miliar dan ditransfer kepada Terdakwa Rp.1,4 miliar itu untuk pemasangan gardu listrik, perijinan, penarikan tiang sebanyak 50 tiang, bikin trafo sendiri, kita dapat kuota 1.000.000 watt oleh PLN;

- Bahwa untuk Akta No.27 tadi, setelah RUPS tentu ada Berita Acara terlebih dahulu, Berita Acara tersebut tidak Terdakwa serahkan tetapi sudah Terdakwa surati, kemudian Berita acaranya silahkan diambil di kantor;
- Bahwa untuk pengambilalihan saham Pak Triyono, terdakwa tidak meminta pendapat pak Triyono terlebih dahulu karena sebelumnya telepon, sudah surati dua kali dan sudah dua tahun, sudah tidak perlu, kalau mau berpendapat datang, Terdakwa jadi nich, setor, harusnya begitu;
- Bahwa sekarang sejak tahun 2014 air terjun diambil alih oleh keluarga Pak Abdul Gafur dan Pak Triyono, kemudian seluruh pengelolaan dan pendapatan mereka yang ambil dan tidak pernah dilaporkan kepada Terdakwa sebagai pemegang saham. Jadi sampai hari ini mereka masih berjalan;
- Bahwa untuk perkara yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan Pasal 374 KUHP sepertinya tidak berjalan dan Terdakwa mendengar karena bentuknya pinjaman, jadi ada SP3 tetapi Terdakwa belum terima;
- Bahwa Terdakwa belum menyetor uang dan pada saat pendirian belum ada uang Terdakwa yang disetor;
- Bahwa benar seperti tadi diperlihatkan dimutasi rekening PT. ATK, Terdakwa menyetorkan Rp.300 juta, uang itulah yang pertama kali kita setor, Terdakwa sendiri dan Abdul Gafur, Abdul Gafur Rp.200 juta, Triyono harusnya Rp.200 juta tetapi tidak setor, namun sampai dengan berjalannya perusahaan, sama sekali tidak ada yang disetorkan;
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2012 kita mendapatkan persetujuan dari Bank Syariah Mandiri untuk memperoleh kredit sebesar Rp.25 miliar, kemudian Bank Syariah Mandiri memerintahkan menyetorkan ke rekening PT. ATK sebesar Rp.700 juta untuk biaya-biaya pencairan, namun yang tersetor hanya Rp.500 juta, kurang Rp.200 juta, kemudian selain biaya-biaya itu, kita juga harus menyerahkan jaminan tanah Kemala Motik, istri Pak Abdul Gafur, tetapi sertifikatnya menurut pak Abdul Gafur tidak ketemu dicari, sambil menunggu mencari atau akan dibuatkan sertifikat penggantinya disitulah kita berinisiatif dengan pak Abdul Gafur supaya proyek jalan, akhirnya Pak Abdul Gafur mengajukan pinjaman ke pak Deepak, orang India yang juga pemegang

Halaman 62 dari 91 Putusan Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham di Bank Swadesi sebesar Rp.16,8 miliar untuk membiayai proyek pembangunan Kawasan Wisata Sentul Paradise;

- Bahwa penggunaan uang sebesar Rp.16,8 miliar adalah Rp.13,5 miliar ditransfer ke PT. ATK, kemudian diambil Pak Gafur Rp.3 miliar, sisa Rp.10,5 miliar dan dipinjam pak Triyono Rp.2,4 miliar, jadi tinggal Rp.8,1 miliar, lalu dipakai untuk membayar kontraktor Rp.5,7 miliar, dua kali transfer dalam mutasi, kemudian ditransfer ke Terdakwa Rp.1,4 miliar. Untuk kepentingan perusahaan Rp.7,5 miliar, semuanya tercatat dan alirannya jelas;
- Bahwa uang ke Pak Triyono sebesar Rp.2,4 miliar itulah yang akan ditanyakan tetapi tidak pernah respon dengan berbagai alasan;
- Bahwa Terdakwa mengerti duduk disini sebagai Terdakwa dilaporkan oleh pak Triyono, namun tidak mengerti apa alasannya dan Terdakwa bertanya memberikan keterangan palsu pada akta otentik atau membuat akta palsu, nah ini Terdakwa tidak mengerti yang mana, karena semua yang Terdakwa kerjakan sesuai dengan Undang-Undang Perseroan di akta No. 27 tersebut, karena memang sesuai dengan undang-undang kita sudah mengambil keputusan dengan 1/3 jumlah saham;
- Bahwa Kawasan wisata itu merupakan hamparan yang total luasnya 10 (sepuluh) hektar, dimana dari mulai gerbang sampai dengan kolam air terjun lahannya adalah milik Terdakwa, sedangkan dari kolam ke belakang adalah milik Kemala Motik, sehingga masing-masing punya saham, Terdakwa juga punya sertifikat hak milik atas nama Terdakwa;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik nya ada tiga yaitu seluas 37.000 m2, kemudian yang masih Akta Jual Beli dan tanahnya digunakan jalan masuk ke lokasi wisata atas nama Terdakwa juga seluas 4.000 m2, sehingga total 41.000 m2 itu milik Terdakwa;
- Bahwa mengenai Laporan Pengawasan Pengembangan Proyek No. 1 dari Damianus Ambur & Rekan, dapat Terdakwa jelaskan bahwa Bank Syariah Mandiri menunjuk penilai proyek untuk menilai progres proyek tersebut, dan hasil penilaian proyek tersebut total apa yang sudah dikerjakan senilai Rp.14 miliar dan ini langsung bayar, sedangkan kontraktor belum kita bayar. Setelah ada dana *briging* baru kita bayar sebesar Rp.5,7 miliar tetapi masih kurang dan kita mengandalkan ke Bank Syariah Mandiri menurunkan dana Rp.25 miliar;
- Bahwa mengenai surat dari Bank Syariah Mandiri tanggal 28 Agustus 2012 yang ditujukan kepada PT. ATK, itu adalah surat *addendum* mengenai kelanjutan surat keputusan pemberian kredit, karena kita sekian bulan tidak

Halaman 63 dari 91 Putusan Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, maka BSM masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperoleh pinjaman;

- Bahwa istilahnya SP-3 sehubungan dengan pinjaman adalah Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri. Itulah yang nanti rencananya itu yang akan membayar kepada Pak Deepak, tetapi ternyata sertifikatnya tidak ketemu dan terakhir Terdakwa ketahui ahli waris dari Kemala Motik tidak setuju;
- Bahwa dahulu tidak ada surat bahwa ahli warisnya tidak setuju tetapi sekarang mendapatkan surat dari ahli waris, bahwa mereka tidak setuju dan pernah akan menjual tanah tersebut. Jadi tanah tersebut bukan milik Pak Abdul Gafur tetapi milik dari Ibu Kemala Motik dan almarhum suaminya Syukur Among Praja, kemudian dari Ahli warisnya;
- Bahwa total luas tanah milik Ibu Kemala Motik adalah 5 hektar dan ada lagi 10 hektar tetapi jauh dari lokasi;
- Bahwa mengenai saham Pak Triyono menurut bunyi keputusan RUPS itu diambil alih oleh perseroan untuk ditawarkan kepada pemegang saham yang lain, namun saham sebanyak 66 lembar saham tersebut belum sempat ada yang membelinya;
- Bahwa di lokasi tersebut Terdakwa juga memiliki lahan, SHM ada tiga buku dan sudah balik nama, dan ada tujuh AJB untuk tanah lahan masuk ke lokasi, Terdakwa membeli dari warga semua atas nama Terdakwa dan tanah-tanah tersebut masuk kawasan Sentul Paradise;
- Bahwa tanah seluas 15 hektar tersebut bukan seluruhnya tanah milik Kemala Motik;
- Bahwa untuk Ticket tanda masuk tidak ada laporannya dan mengenai pendapatan ticket tidak masuk rekening perusahaan;
- Bahwa mengenai Akta No. 27 dijelaskan sebagai hasil RUPS tanggal 26 Februari, itu merupakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;
- Bahwa latar belakang untuk RUPSLB tersebut adalah karena Triyono tidak menyetor saham sebesar Rp.200 juta atau karena pinjaman Triyono yang Rp.2,4 miliar;
- Bahwa agenda dalam RUPSLB tersebut adalah untuk merapatkan masalah setoran saham dan tentang hutang-piutang perseoran;
- Bahwa Terdakwa lupa apabila dalam Berita Acara Penyidikan dengan tegas menyebutkan Saudara tidak mengundang Sdr. Triyono karena tidak menyetor sahamnya yang Rp.200 juta tadi, sehingga Terdakwa menganggap tidak perlu untuk diundang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai setoran saham Rp.200 itu dan terkait dengan dana Rp.2,4 miliar kedua-duanya menjadi agenda RUPS tersebut, agendanya adalah masalah hutang-piutang yang terkait dengan perusahaan, itulah yang akan dipertanyakan kepada Sdr. Triyono karena telah disurati tetapi tidak ada respon dengan harapan Sdr. Triyono dapat hadir dan dapat menjelaskan;
- Bahwa Di dalam RUPS yang agendanya untuk pengalihan saham, ada syarat minimal kuorum yaitu harus lebih dari setengah atau $\frac{1}{2}$ (satu perdua) sebagaimana diatur dalam Pasal 86 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:
 - (1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
- Bahwa Pemahaman Terdakwa itu apabila perusahaan Terdakwa mengalami peleburan bukan terkait dengan kasus ini, sehingga tidak tunduk terhadap Pasal 89 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan atas perintah Hakim Ketua, Penuntut Umum membacakan bunyi Pasal 89 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut.
 - (1) RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.
- Bahwa pada saat akan melaksanakan RUPS terdakwa juga sudah menanyakan kepada Notaris;
- Bahwa Laporan keuangan sudah Terdakwa persiapkan sebagai syarat RUPS yang agendanya adalah pengambilalihan saham itu salah satu syaratnya harus ada laporan keuangan;
- Bahwa mengenai persyaratan RUPS pengambilalihan saham sangat ketat, kuorumnya ketat, harus ada alasan direksi kenapa harus dilakukan pengambilalihan saham, kemudian laporan keuangan, tata cara penilaian dan konversi saham yang diambil alih kesiapan pendanaan, neraca konsolidasi performa yang akan mengambil alih saham, Terdakwa menerangkan bahwa dalam hal ini yang mengambil alih saham tersebut adalah perseroan;

Halaman 65 dari 91 Putusan Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saham ini diambil alih oleh perseroan untuk ditawarkan kembali, belum disiapkan pendanaan, karena memang saham itu kosong. Jadi tidak perlu perseroan membayar kepada Triyono;
- Bahwa benae harus membayar kepada perseroan tetapi itu nanti akan ditawarkan kepada pemegang saham yang lain;
- Bahwa pemegang saham yang lainnya hanya dua orang yaitu Terdakwa dan M.H. Thamrin, hal ini nantinya bisa diadakan RUPS kembali untuk ditawarkan kepada yang lain;
- Bawha didalam RUPS tadi belum menyebut siapa yang mengambil alaih saham Pak Triyono, nantinya setelah diambil alih perseroan akan diadakan RUPS Khusus untuk menawarkan saham;
- Bahwa belum ada komposisi pengurusan berubah, karena untuk kepengurusan untuk efektivitas perusahaan, karena alasannya Sdr. Triyono sudah tidak aktif, seharusnya dia aktif sebagai komisaris;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dasar untuk merubah susunan kepengurusan adalah aktivitas yang bersangkutan;
- Bahwa mengenai kenapa komposisi kepengurusan sudah dirubah dalam akta No. 27 tadi notabene belum terjadi pengambilalihan saham, Terdakwa menerangkan bahwa dasar untuk pengambilalihan saham karena Sdr. Triyono tidak menyettor, dasar untuk merubah untuk pengurusan adalah aktivitas dari Sdr. Triyono;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa yang menyebutkan bisa ditawarkan kepada pemegang saham yang lain, apakah diambil alih oleh Terdakwa atau oleh Pak Thamrin Kita belum mengadakan penawaran khusus, jadi masih di perseroan;
- Bahwa atas isi pernyataan keputusan rapat akta No. 27, sehingga susunannya menjadi Direktur Utama Kostra Baladhika, Direktur M. Husni Thamrin dan Komisaris Lia Octavia, sehingga dengan akta No. 27 ini bukan hanya Triyono, tetapi juga Abdul Gafur, Kemala Motik juga dikeluarkan sebagai Komisaris Utama dan Komisaris, hal tersebut untuk efektivitas dan produktivitas perusahaan, tidak ada kaitannya dengan saham;
- Bahwa dasar pemikirannya Abdul Gafur dari Komisaris Utama, Kemala Motik seebagai Komisaris dikeluarkan dikeluarkan dalam kepengurusan yang notabene pemegang saham tersebut tidak hadir karena dana Rp.13,5 miliar itu bukan setoran modal, jadi itu adalah pinjaman operasional usaha, maka itu juga harus ada perjanjian lagi dan kita bahas lagi dalam RUPS bahwa yang dipakai oleh perusahaan itulah yang harus ditanggung oleh perusahaan

Halaman 66 dari 91 Putusan Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentunya sebagai pinjaman apiliasi sekitar Rp.7,5 miliar. Jadi itu merupakan pinjaman yang akan dibayar oleh perusahaan;

- Bahwa pak Abdul Gafur tetap sebagai pemilik dari perusahaan terlepas dari Rp.13,5 miliar, mengatakan bahwa Abdul Gafur pada tanggal 5 Maret setor Rp.200 juta, sedangkan tanggal 6 Maret setor Rp.300 juta, sementara Triyono tidak setor, itulah alasan mengeluarkan Triyono, lalu bagaimana dengan Abdul Gafur yang sudah setor Rp.200 juta, dia juga sudah memasukkan pinjaman ke Deepak Rupo Chugani yang Rp.16,8 miliar tetapi kemudian ada yang dikeluarkan;
- Bahwa dalam Akta No. 27, Abdul Gafur sudah tidak ada lagi sebagai Komisaris Utama, hanya sebagai pengurus saja beliau tak ada, tetapi sebagai pemilik tetap ada. Pertimbangan karena beliau sudah sepuh, Ibu Kemala juga sudah kena *Algaimer*, jadi untuk priduktivitas kita saja yang mengelola;
- Bahwa menurut Terdakwa rapat yang pada akhirnya mengambil keputusan pengambilalihan saham dan merubah susunan kepengurusan dihadiri oleh lebih dari 1/3 jumlah saham;
- Bahwa 7 Akta jual beli tanah milik Terdakwa dibeli dalam kurun waktu tahun 2010 sampai 2012 bulan Februari, jadi kita tahunya seluruh lahan itu milik Abdul Gafur, kemudian mulai mengerjakan *cut and field*, ternyata lahan tersebut bukan milik Pak Abdul Gafur. Pak Abdul Gafur mengaku memiliki kuasa jual dari pemilik, yang Terdakwa tahu pemilik tidak pernah memberikan kuasa jual, sehingga menurut Terdakwa ini berbahaya karena lahan orang bukan milik pak Abdul Gafur sudah kita kelola, akhirnya Terdakwa membeli tanah tersebut atas nama pribadi Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Jadi jual beli tanah untuk jalan masuk ke lokasi adalah pribadi Terdakwa dengan penjual;
- Bahwa sumber dana untuk membeli tanah-tanah tersebut adalah dana pribadi juga, Terdakwa punya tanah tiga bidang, dua Terdakwa jual dan ada tanah Terdakwa di Bandung 2000 meter Terdakwa jual juga. Disamping Terdakwa membeli tanah juga Terdakwa memasukkan dana ke PT. ATK dengan gagalnya *Ofering Leter* tadi, karena tidak terpenuhi syarat dan gagal mendapatkan pinjaman, tetapi kontraktor harus sudah dibayar, sehingga Terdakwa juga membayar kontraktor tersebut sampai selesai, jadi Terdakwa juga memasukkan dana Rp.11 miliar ke perusahaan;
- Bahwa dalam surat No. 55/Dirut/ATK/I/2013 tanggal 7 Januari 2013 itu Terdakwa memberikan waktu sekitar 14 hari kalau tidak salah, bahwa apabila Sudara masih berminat sebagai pemegang saham, silahkan saudara

Halaman 67 dari 91 Putusan Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetor, apabila saudara tidak menyetor kami anggap tidak lagi sebagai pemegang saham;

- Bahwa hasil RUPSLB dituangkan dalam akta No. 27 ini dimana hasilnya menyetujui untuk mengukuhkan pengambilalihan 66 lembar saham, ini kan pengambilalihan terjadi dikukuhkan oleh RUPSLB untuk perseroan, terkait dengan ini karena kita belum tawarkan, jadi kita baru mengambil alih, nanti kita akan membuat RUPS tersendiri untuk menawarkan saham yang sudah diambil alih oleh perseroan;
- Bahwa untuk melaksanakan RUPSLB tersebut, Terdakwa mengacu kepada Pasal 86 UUPT bukan Pasal 89 UUPT dan pasal 125 UUPT;
- Bahwa komposisi sahamnya masih berdasarkan Akta No. 51 tanggal 26 Agustus 2011 yaitu:

- Terdakwa : 36 %
- Thamrin : 8 %

Sisanya keluarga Pak Abdul Gafur;

- Bahwa Pak Abdul Gafur bukan sebagai pemegang saham mayoritas, *Singel majority* tidak ada, karena keluarga Pak Abdul Gafur pecah, sahamnya menjadi banyak nama, tetapi Terdakwa tidak ingat siapa-siapa saja;
- Bahwa pemegang saham mayoritas keluarga Gafur, kemudian keluar komposisi kepengurusan pada dasarnya kembali untuk efektivitas dan tetap keluarga Pak Abdul Gafur sahamnya tidak berubah;
- Bahwa Pak Abdul Gafur tidak masuk pengurus, tetapi dia bisa meminta untuk menyelenggarakan kembali RUPS bila tidak setuju dengan keputusan tersebut, bisa saja dalam rapat berikutnya dia hadir semua bisa berubah lagi;
- Bahwa benar intinya tadi dikeluarkannya Triyono karena tidak disetorkannya saham Tryono yang jumlahnya Rp.200 juta kalau Abdul Gafur sudah setor Rp.200 juta bahkan lebih dulu dari Saudara bahkan ada tambahan dalam bentuk uang yang ditranfer dari hasil pinjamannya, yang semula sudah persetujuan dari Bank Syariah Mandiri karena ada syarat yang tidak dipenuhi, tadi harus memenuhi rekening Rp.700 juta untuk biaya pencairan, sertifikat juga ada persoalan sehingga kemudian tidak jadi cair dari Bank Syariah Mandiri dan Abdul Gafur mencari pinjaman dan diakui Saudara distor ke rekening perusahaan dengan transfer sebesar Rp.13,5 miliar meskipun diambil sebesar Rp.2,4 miliar pinjamannya Triyono dan Rp.3 miliar diambil kembali oleh Abdul Gafur;
- Bahwa benar mengenai Akta Jual Beli yang tujuh, Terdakwa ingin menerangkan bahwa Akta Jual Beli itu sudah disidangkan disini untuk

Halaman 68 dari 91 Putusan Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terdahulu, Terdakwa ingin menegaskan Akta Jual Belinya No. 31 tahun 2012;

- Bahwa di Pengadilan Negeri Cibinong ada perkara perdata No. 95/Pdt.G/2019/PN Cbi, tentang akta-akta dan tiga sertifikat milik Terdakwa, telah diputus tanggal 14 Januari 2020, gugatannya ditolak atau di NO itu belum diberitahukan putusannya;
- Bahwa sebelum ada Akta No. 27, anak-anak Pak Abdul Gafur tidak aktif disana di PT. Anugerah Tirta Kencana;
- Bahwa menegnai uang Rp.1,4 miliar ke rekening pribadi Terdakwa itu untuk biaya biaya memasukkan listrik ke dalam lokasi, Terdakwa mendapat 1.000.000 watt, sehingga harus mempunyai gardu sendiri dan harus menarik tiang listrik sebanyak 50 tiang, itu dari rekening perusahaan ke rening Terdakwa untuk Terdakwa bayarkan, karena itu rekening tanda tangannya berdua, sehingga untuk tanda tangan harus bolak-balik tidak efektif dan untuk efektivitas dan dasarnya sudah ada surat permohonan dan perincian-perincian kepada Pak Abdul Gafur dan sudah persetujuan;
- Bahwa penggugaaan uang Rp.1,4 miliar sudah ada pertanggungjawabannya dan ada tim penilai Bank Syariah Mandiri juga sudah ada semua;
- Bahwa tidak cairnya dana sebesar Rp.25 miliar dari Bank Syariah Mandiri bukan karena setoran Rp.700 juta yang belum dibayarkan diantara oleh Pak Triyono, itu memang mengganggu tetapi yang paling pokok adalah jaminannya sertifikat tanahnya;
- Bahwa jika ada dana Rp.700 pinjaman dari Bank Syariah Mandiri tidak cair, karena ada syarat lain yaitu untuk menyerahkan jaminan. Jadi syaratnya kita harus menyetor dulu untuk diproses, habis itu sertifikat harus diserahkan ke notaris, ketika Bank Syariah Mandiri melihat, cek BPN ok, baru pencairan;
- Bahwa tindakan Terdakwa bukan untuk menguasai perusahaan, itu tidak bisa, karena Pak Abdul Gafur dan keluarga lebih besar sahamnya;
- Bahwa mereka masih bisa mengadakan lagi RUPS, bisa mengadakan agenda perubahan perusahaan kalau mereka mau, undang-undang mengatur;
- Bahwa surat No. 55/Dirut/ATK/I/2013, 10 Januari 2013 perihal surat pemberitahuan tentang setoran saham ini lebih dahulu dari pelaksanaan RUPS, karena surat ini tidak direspon juga, makanya Terdakwa mengakan UPS;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Foto copy minuta akta No. 14 tanggal 24 Juni 2010 (legalisir);

Halaman 69 dari 91 Putusan Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Minuta akta No. 20 tanggal 12 Juli 2011 (legalisir);
- Foto copy Minuta akta No. 51 tanggal 26 Agustus 2011 (legalisir);
- Foto copy Minuta akta No. 26 tanggal 28 September 2011 (legalisir);
- Foto copy Minuta akta No. 02 tanggal 06 Juli 2012 (legalisir);
- Foto copy Minuta akta No. 07 tanggal 31 Agustus 2012 (legalisir);
- Foto copy Minuta akta No. 21 tanggal 30 Januari 2013 (legalisir);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut kesemuanya telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi, saksi-saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya terdakwa telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Akta No. 14, tanggal 24 Juni 2010 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Anugerah Tirta Kencana, yang dibuat di hadapan Richard Suwondo, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor;
2. Foto copy Akta No. 20, tanggal 12 Juli 2011 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Anugerah Tirta Kencana, yang dibuat di hadapan Richard Suwondo, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor;
3. Foto copy Akta No. 51, tanggal 26 Agustus 2011 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Anugerah Tirta Kencana, yang dibuat di hadapan Richard Suwondo, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor;
4. Foto copy Surat PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat No. 14/010-3/SP3/DKI, tanggal 6 Februari 2012 kepada PT. Anugerah Tirta Kencana tentang Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan;
5. Print Out Rekening PT. Anugerah Tirta Kencana di Bank Syariah Mandiri;
6. Foto copy Surat Direktur Utama PT. Anugerah Tirta Kencana kepada Sdr. Triyono No. 051/Dirut/ATK/XII/2012, tanggal 20 Desember 2012 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Perusahaan;
7. Foto copy surat-surat Direktur Utama PT. Anugerah Tirta Kencana kepada Notaris dan para pemegang saham PT. Anugerah Tirta Kencana tentang Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Anugerah Tirta Kencana;
8. Foto copy Akta No. 27, tanggal 30 Maret 2013 tentang Pernyataan Persetujuan Rapat PT. Anugerah Tirta Kencana, yang dibuat di hadapan Richard Suwondo, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor;
9. Foto copy Surat Pernyataan Dr. Arief Kusuma Amongpraja, tanggal 4 Juli 2019 tentang pemilikan beberapa bidang tanahbidang tanah yang berlokasi di Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa

Halaman 70 dari 91 Putusan Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dan Akta No. 2, tanggal 10 Juli 2019 tentang Akta Pernyataan, yang dibuat oleh Rumondha Kesuma Lubis, S.H., Notaris di Bekasi;

10. Foto copy Sertifikat:

- Sertifikat Hak Milik No. 38 Desa Bojong Koneng, Surat Ukur tanggal 07-04-2014 No. 19/Bojongkoneng/2014 seluas 17.184 m2 atas nama Kostra Baladhika;
- Sertifikat Hak Milik No. 33 Desa Bojong Koneng, Surat Ukur tanggal 07-04-2014 No. 17/Bojongkoneng/2014 seluas 843 m2 atas nama Kostra Baladhika;
- Sertifikat Hak Milik No. 73 Desa Bojong Koneng, Surat Ukur tanggal 07-04-2014 No. 18/Bojongkoneng/2014 seluas 17.435 m2 atas nama Kostra Baladhika;
- Akta Jual Beli No. 31/2012, tanggal 21 Februari 2012 yang dibuat oleh Novidia Suwarno, .S.H, PPAT di Kabupaten Bogor;
- Akta Jual Beli No. 28/2012, tanggal 20 Februari 2012 yang dibuat oleh Novidia Suwarno, .S.H, PPAT di Kabupaten Bogor;
- Akta Jual Beli No. 27/2012, tanggal 20 Februari 2012 yang dibuat oleh Novidia Suwarno, .S.H, PPAT di Kabupaten Bogor;
- Akta Jual Beli No. 26/2012, tanggal 20 Februari 2012 yang dibuat oleh Novidia Suwarno, .S.H, PPAT di Kabupaten Bogor;
- Akta Jual Beli No. 23/2012, tanggal 20 Februari 2012 yang dibuat oleh Novidia Suwarno, .S.H, PPAT di Kabupaten Bogor;
- Akta Jual Beli No. 24/2012, tanggal 20 Februari 2012 yang dibuat oleh Novidia Suwarno, .S.H, PPAT di Kabupaten Bogor;
- Akta Jual Beli No. 25/2012, tanggal 20 Februari 2012 yang dibuat oleh Novidia Suwarno, .S.H, PPAT di Kabupaten Bogor;

11. Foto copy Salinan Putusan Perkara Perdata No. 95/Pdt.G/2019/PN Cbi, 21 Januari 2010;

12. Print Out Rekening PT. Anugerah Tirta Kencana di Bank BCA KCU Bogor;

13. Photo Progress Report Pembangunan Sentul Paradise Park dan Laporan Pengawasan Perkembangan Proyek No. 1 Proyek Pembangunan Sentul Paradise Park Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat milik PT. Anugerah Tirta Kencana;

14. Foto copy Laporan Rugi Laba PT. Anugerah Tirta Kencana yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama PT. Anugerah Tirta Kencana;

15. Foto copy Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT. Anugerah Tirta Kencana;

Halaman 71 dari 91 Putusan Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy Tanda Bukti Laporan No. TBL/147/I/2015/PMJ/Dit. Reskrimum, tanggal 14 Januari 2015 atas nama Pelapor Kostra Baladhika dan Terlapor Triyono;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2013 menghadap pada notaris Richard Suwondo sehingga kemudian terbit Akta No.27 tanggal 20 Maret 2013 tersebut, yang di dalamnya memuat keterangan pada pokoknya mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang memutuskan:

1. Menyetujui untuk mengukuhkan pengambil alihan sejumlah 66 (enam puluh enam) lembar saham milik saksi Triyono oleh perseroan sebagaimana termaktub dalam surat tertanggal 07 Januari 2013 Nomor:055/Dirut/ATK/1/2013 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Anggaran Dasar Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya, saham - saham tersebut akan ditawarkan kepada para pemegang saham dalam perseroan dan / atau pihak lain yang berminat atas saham - saham tersebut;
2. Dalam rangka meningkatkan produktifitas dan efisiensi jalannya perseroan, maka rapat menyetujui untuk merubah susunan anggota direksi dan dewan komisaris yang semula sebagai berikut:

- Direktur Utama : Tuan Kostra Baladhika, Sarjana Ekonomi, Master of Business Administration;
- Direktur : Tuan Muhammad Husni Thamrin Banyo;
- Direktur : Tuan Fathurrohman;
- Direktur : Nyonya Lia Octavia, Sarjana Sosial;
- Direktur : Tuan Afif Kurnia Bakti, Sarjana Ekonomi;
- Komisaris Utama : Tuan Doctor Haji Abdul Gafur Tengku Idris;
- Komisaris : Tuan Doctor Haji Triyono, Sarjana hukum, Magister Manajemen, Magister Pendidikan;
- Komisaris : Nyonya Professor Doctor Hajjah Kemala Motik Abdul Gafur

Menjadi sebagai berikut:

- Direktur Utama : Tuan Kostra Baladhika, Sarjana Ekonomi, Master of Business Administration;

Halaman 72 dari 91 Putusan Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur : Tuan Muhammad Husni Thamrin Banyo;
 - Komisaris : Nyonya Lia Octavia, Sarjana Sosial;
3. Sesuai ketentuan Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 96 ayat (2) rapat menyetujui untuk melimpahkan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham untuk menentukan gaji dan tunjangan Anggota Direksi serta honor Dewan Komisaris Komisaris kepada Dewan Komisaris Perseroan;
- dalam akta No.27 tanggal 20 Maret 2013 tersebut terdapat keterangan dari Terdakwa sebagai pihak yang menghadap notaris, yang menyatakan "bahwa pada tanggal 30 Januari 2013 telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pertama dan sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang - Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, untuk penyelenggaraannya telah dilakukan panggilan terlebih dahulu dengan surat tercatat berdasarkan surat tertanggal 16 Januari 2013 Nomor 058/Dirut/ATK/I/2013, surat mana aslinya diperlihatkan kepada saya Notaris dan fotocopynya dilekatkan pada minuta akta ini, dalam rapat mana dihadiri sebanyak 110 (seratus sepuluh) lembar saham atau sejumlah 44% (empat puluh empat persen) saham dari seluruh saham yang telah dikeluarkan sah oleh dan ditempatkan dalam perseroan, yaitu sejumlah 250 lembar saham, sebagaimana termaktub dalam notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Anugerah Tirta Kencana tertanggal 30 Januari 2013, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini sehingga berdasarkan Ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas rapat tersebut tidak mencapai kuorum;
 - Selanjutnya dalam akta tersebut diterangkan "bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 86 ayat (2) Undang - Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Kedua. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang - Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, untuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kedua telah dilakukan panggilan terlebih dahulu dengan surat tercatat berdasarkan surat tertanggal 18 Februari 2013, surat mana aslinya diperlihatkan kepada saya notaris dan fotocopynya dilekatkan pada minuta akta ini. Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua telah hadir sebanyak 110 (seratus sepuluh) lembar saham atau sejumlah 44% (empat puluh empat persen) saham dari seluruh saham yang telah dikeluarkan sah oleh dan ditempatkan dalam perseroan, yaitu sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham

Halaman 73 dari 91 Putusan Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut: 1. Tuan Kostra Baladika, Sarjana Ekonomi, Master of Business Administration, tersebut, bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama dan Pemegang sebanyak 90 (Sembilan puluh) lembar saham dalam perseroan. 2. Tuan Muhammad Husni Thamrin Banyo, bertindak dalam jabatannya selaku direktur dan pemegang sebanyak 20 (dua puluh) lembar saham dalam perseroan. 3. Nyonya Lia Octavia Sarjana Sosial bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Perseroan sehingga dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (4) Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua tersebut adalah sah susunannya dan berhak mengambil keputusan mengenai segala hal yang dibicarakan;

- bahwa dalam akta No.27 tanggal 20 Maret 2013 tersebut diterangkan RUPS yang telah dilakukan memutuskan menyetujui pengambilalihan saham milik saksi Triyono dan pergantian kepengurusan dalam PT Anugerah Tirta Kencana dengan menghilangkan saksi Triyono, saksi Abdul Ghafur, dan isteri saksi Abdul Ghafur yang bernama Kemala Motik dari kepengurusan PT Anugerah Tirta Kencana menjadi Terdakwa sebagai Direktur Utama, Muhammad Husni Thamrin Banyo sebagai Direktur, Lia Octavia sebagai komisaris, yang mana perbuatan - perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pengambil alihan perseroan;
- notulen rapat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua PT. Anugerah Tirta Kencana (PT.ATK) tanggal 28 Februari 2013 tersebut, diketahui pada RUPS Luar biasa tanggal 28 Februari 2013 yang pada pokoknya memutuskan menyetujui pengambilalihan saham milik saksi Triyono, pergantian kepengurusan dalam PT Anugerah Tirta Kencana dengan menghilangkan saksi Triyono, saksi Abdul Ghafur, dan isteri saksi Abdul Ghafur yang bernama Kemala Motik dari kepengurusan PT Anugerah Tirta Kencana menjadi Terdakwa sebagai Direktur Utama, Muhammad Husni Thamrin Banyo sebagai Direktur, Lia Octavia sebagai komisaris, serta pelimpahan wewenang untuk menentukan gaji dan tunjangan Anggota Direksi serta honor Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris Perseroan dinyatakan "bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua ini telah hadir/diwakili sebanyak 110 (seratus sepuluh) lembar saham atau sejumlah 44% (empat puluh empat) persen dari seluruh saham yang telah dikeluarkan sah oleh perseroan yaitu 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan, juncto Pasal 86 ayat (4) Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang mensyaratkan

Halaman 74 dari 91 Putusan Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi



kehadiran pemegang saham yang mewakili lebih dari sepertiga bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan perseroan, sehingga rapat ini dapat mengambil keputusan keputusan yang sah dan mengikat para pemegang saham, perseroan dan pihak ketiga oleh karena mencapai kuorum;

- dalam bukti surat berupa fotocopy notulen rapat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua PT. Anugrah Tirta Kencana (PT.ATK) tanggal 28 Februari 2013 secara jelas terlihat pada halaman paling akhir ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Rapat, dan MH. Thamrin Banyo serta Lia Octavia,S.Sos selaku anggota rapat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan kombinasi yaitu kumulatif subsidaritas. Atas bentuk dakwaan tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan ke-satu primair apakah unsur - unsurnya terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, yang apabila dakwaan ke-satu primair tersebut unsur - unsurnya tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka kemudian akan dipertimbangkan dakwaan ke-satu subsidair apakah unsur - unsurnya terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, namun apabila dakwaan ke-satu primair telah terbukti terpenuhi unsur - unsurnya oleh perbuatan Terdakwa maka dakwaan ke-satu subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan ke-dua;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan ke-satu primair, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai akta itu seolah - olah keterangannya sesuai dengan kebenaran;
4. Diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian;
5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam suatu pasal menunjuk pada subjek hukum pelaku perbuatan yang dinyatakan pada unsur - unsur lainnya dalam pasal yang didakwakan. Unsur ini tidak berdiri sendiri melainkan terikat dengan unsur - unsur lain yang melekat pada pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dalam persidangan, Terdakwa yang diajukan yaitu Kostra Baladhika adalah benar memiliki identitas sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya saksi - saksi yang diajukan juga mengenal Terdakwa sebagai Kostra Baladhika sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini. Kemudian setelah ditelaah secara seksama selama proses persidangan, Terdakwa adalah cakap, dapat memahami dan menjawab secara logis segala pertanyaan yang diajukan padanya. Atas hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas apa - apa yang dilakukannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi, dan sepatutnya terhadap Terdakwa dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur - unsur lainnya dalam Pasal yang didakwakan;

Ad.2. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu;

Menimbang, bahwa Pasal 1868 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata memberikan definisi terhadap akta otentik sebagai suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini akta otentik yang dimaksud adalah akta otentik di dalamnya memuat suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta otentik yang dimaksud. Terkait dengan hal tersebut untuk mendapatkan pengertian mengenai akta otentik yang di dalamnya memuat suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta otentik yang dimaksud, Majelis Hakim berpedoman pada Arrest hoge raad tanggal 27 Juni 1904 yang menyatakan "kegunaan sepucuk surat untuk dipakai sebagai bukti harus didasarkan pada undang - undang atau pada suatu peraturan dari kekuasaan administratif yang berwenang mengeluarkan peraturan seperti itu";

Menimbang, bahwa redaksi "menyuruh memasukkan keterangan..." dalam unsur ini memberikan pengertian subjek yang dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 266 ayat (1) bukanlah subjek yang membuat akta otentik yang dimaksud melainkan subjek yang menyuruh memasukkan keterangan dalam akta otentik yang dimaksud. Apabila dikaitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengertian dalam Pasal 1868 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata yang menyatakan akta otentik sebagai akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, maka unsur ini menempatkan pejabat pembuat akta otentik sebagai pihak yang tidak memiliki pengetahuan terhadap keadaan tersebut sehingga pejabat pembuat akta otentik dalam posisi *afwezigheid van alle schuld* yaitu pihak yang tidak punya kesalahan sama sekali;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam memaknai "keterangan palsu" yang dimaksud dalam unsur ini Majelis Hakim berpedoman pada pandangan Van Bemmelen dan Van Hattum sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang dalam bukunya Delik - Delik Khusus: Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat - Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan cetakan pertama (Jakarta: Sinar Grafika: 2009) pada halaman 3. yaitu "pemalsuan dalam tulisan terjadi jika suatu yang tidak nyata itu dianggap sebagai sesuatu yang nyata";

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi Triyono dan saksi Abdul Ghafur memberikan keterangan yang saling berkesesuaian yang pada pokoknya menerangkan oleh Terdakwa dilaksanakan RUPS yang keputusannya adalah mengambil alih saham saksi TRIYONO, dan merubah kepengurusan PT. Anugerah Tirta Kencana dengan menghilangkan saksi Triyono, saksi Abdul Ghafur, dan isteri saksi Abdul Ghafur yang bernama Kemala Motik dari kepengurusan PT Anugerah Tirta Kencana;

Menimbang, bahwa berkesesuaian dengan keterangan saksi tersebut di atas sehingga oleh Majelis Hakim diterima sebagai suatu fakta, berdasarkan bukti surat berupa fotocopy Akta No.27 tanggal 20 Maret 2013 diketahui, Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2013 menghadap pada notaris Richard Suwondo sehingga kemudian terbit Akta No.27 tanggal 20 Maret 2013 tersebut, yang di dalamnya memuat keterangan pada pokoknya mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang memutuskan :

1. Menyetujui untuk mengukuhkan pengambil alihan sejumlah 66 (enam puluh enam) lembar saham milik saksi Triyono oleh perseroan sebagaimana termaktub dalam surat tertanggal 07 Januari 2013 Nomor:055/Dirut/ATK/1/2013 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Anggaran Dasar Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya, saham - saham tersebut akan ditawarkan kepada para pemegang saham dalam perseroan dan / atau pihak lain yang berminat atas saham - saham tersebut;
2. Dalam rangka meningkatkan produktifitas dan efisiensi jalannya perseroan, maka rapat menyetujui untuk merubah susunan anggota direksi dan dewan komisaris yang semula sebagai berikut:

Halaman 77 dari 91 Putusan Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur Utama : Tuan Kostra Baladhika, Sarjana Ekonomi, Master of Business Administration;
- Direktur : Tuan Muhammad Husni Thamrin Banyo;
- Direktur : Tuan Fathurrohman;
- Direktur : Nyonya Lia Octavia, Sarjana Sosial;
- Direktur : Tuan Afif Kurnia Bakti, Sarjana Ekonomi;
- Komisaris Utama : Tuan Doctor Haji Abdul Gafur Tengku Idris;
- Komisaris : Tuan Doctor Haji Triyono, Sarjana hukum, Magister Manajemen, Magister Pendidikan;
- Komisaris : Nyonya Professor Doctor Hajjah Kemala Motik Abdul Gafur

Menjadi sebagai berikut:

- Direktur Utama : Tuan Kostra Baladhika, Sarjana Ekonomi, Master of Business Administration;
- Direktur : Tuan Muhammad Husni Thamrin Banyo;
- Komisaris : Nyonya Lia Octavia, Sarjana Sosial;

3. Sesuai ketentuan Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 96 ayat (2) rapat menyetujui untuk melimpahkan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham untuk menentukan gaji dan tunjangan Anggota Direksi serta honor Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris Perseroan;

Menimbang, bahwa setelah akta No.27 tanggal 20 Maret 2013 tersebut lebih lanjut ditelaah secara seksama oleh Majelis Hakim, terungkap fakta di dalam akta No.27 tanggal 20 Maret 2013 tersebut terdapat keterangan dari Terdakwa sebagai pihak yang menghadap notaris, yang menyatakan "bahwa pada tanggal 30 Januari 2013 telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pertama dan sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang - Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, untuk penyelenggaraannya telah dilakukan panggilan terlebih dahulu dengan surat tercatat berdasarkan surat tertanggal 16 Januari 2013 Nomor 058/Dirut/ATK/I/2013, surat mana aslinya diperlihatkan kepada saya Notaris dan fotocopynya dilekatkan pada minuta akta ini, dalam rapat mana dihadiri sebanyak 110 (seratus sepuluh) lembar saham atau sejumlah 44% (empat puluh empat persen) saham dari seluruh saham yang telah dikeluarkan sah oleh dan ditempatkan dalam perseroan, yaitu sejumlah 250 lembar saham, sebagaimana termaktub dalam notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Anugerah Tirta Kencana tertanggal 30 Januari 2013, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta

Halaman 78 dari 91 Putusan Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sehingga berdasarkan Ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas rapat tersebut tidak mencapai kuorum...". Selanjutnya dalam akta tersebut diterangkan "bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 86 ayat (2) Undang - Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Kedua. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang - Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, untuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kedua telah dilakukan panggilan terlebih dahulu dengan surat tercatat berdasarkan surat tertanggal 18 Februari 2013, surat mana aslinya diperlihatkan kepada saya notaris dan fotocopynya dilekatkan pada minuta akta ini. Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua telah hadir sebanyak 110 (seratus sepuluh) lembar saham atau sejumlah 44% (empat puluh empat persen) saham dari seluruh saham yang telah dikeluarkan sah oleh dan ditempatkan dalam perseroan, yaitu sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham sebagai berikut: 1. Tuan Kostra Baladika, Sarjana Ekonomi, Master of Business Administration, tersebut, bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama dan Pemegang sebanyak 90 (Sembilan puluh) lembar saham dalam perseroan. 2. Tuan Muhammad Husni Thamrin Banyo, bertindak dalam jabatannya selaku direktur dan pemegang sebanyak 20 (dua puluh) lembar saham dalam perseroan. 3. Nyonya Lia Octavia Sarjana Sosial bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Perseroan sehingga dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (4) Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua tersebut adalah sah susunannya dan berhak mengambil keputusan mengenai segala hal yang dibicarakan";

Menimbang, bahwa atas keterangan dalam akta No.27 tanggal 20 Maret 2013 sebagaimana diuraikan dalam Alinea sebelumnya, apabila dikaitkan dengan keterangan mengenai keputusan RUPS yang tercatat dalam akta No.27 tanggal 20 Maret 2013 yang pada pokoknya adalah menyetujui pengambilalihan saham milik saksi Triyono, pergantian kepengurusan dalam PT Anugerah Tirta Kencana dengan menghilangkan saksi Triyono, saksi Abdul Ghafur, dan isteri saksi Abdul Ghafur yang bernama Kemala Motik dari kepengurusan PT Anugerah Tirta Kencana menjadi Terdakwa sebagai Direktur Utama, Muhammad Husni Thamrin Banyo sebagai Direktur, Lia Octavia sebagai komisaris, serta pelimpahan wewenang untuk menentukan gaji dan tunjangan Anggota Direksi serta honor Dewan Komisaris Komisaris kepada Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana lengkapnya telah diuraikan di atas, Majelis berpendapat akta No.27 tanggal 20 Maret 2013 mengandung suatu "keterangan palsu" yang dimaksud Van

Halaman 79 dari 91 Putusan Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bemmelen dan Van Hattum sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang yaitu pada keterangan “dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (4) Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua tersebut adalah sah susunannya dan berhak mengambil keputusan mengenai segala hal yang dibicarakan”;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut didasarkan pada fakta bahwasanya dalam akta No.27 tanggal 20 Maret 2013 tersebut diterangkan RUPS yang telah dilakukan memutuskan menyetujui pengambilalihan saham milik saksi Triyono dan pergantian kepengurusan dalam PT Anugerah Tirta Kencana dengan menghilangkan saksi Triyono, saksi Abdul Ghafur, dan isteri saksi Abdul Ghafur yang bernama Kemala Motik dari kepengurusan PT Anugerah Tirta Kencana menjadi Terdakwa sebagai Direktur Utama, Muhammad Husni Thamrin Banyo sebagai Direktur, Lia Octavia sebagai komisaris, yang mana perbuatan - perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pengambil alihan perseroan; namun dalam keterangan sebagaimana termuat dalam Akta No.27 tanggal 20 Maret 2013 tersebut diselenggarakan berdasarkan ketentuan Pasal 82 jo. Pasal 86 Undang - Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sedangkan untuk RUPS untuk menyetujui pengambilalihan perseroan seharusnya didasarkan pada Pasal 89 Undang - Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, namun demikian sebagaimana tertuang dalam Akta No.27 tanggal 20 Maret 2013 tersebut Terdakwa di hadapan notaris menerangkan “...dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (4) Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua tersebut adalah sah susunannya dan berhak mengambil keputusan mengenai segala hal yang dibicarakan”;

Menimbang bahwa dari apa yang telah diuraikan pada pertimbangan diatas, jelas ternyata bahwa keterangan yang menjelaskan bahwa “Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut adalah sah” inilah yang menurut hukum harus dinilai sebagai keterangan palsu, karena mengenai sahnya Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda pengambilalihan saham seharusnya dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang secara expresse verbis menyebutkan “Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan, pengajuan permohonan agar perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya dan pembubaran perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak secara hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan keputusan adalah sah jika

Halaman 80 dari 91 Putusan Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan ada ketentuan tentang persyaratan pengambilalihan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang lebih besar, dengan demikian menjadi semakin jelas keterangan tentang sahnya Rapat Umum Pemegang Saham dan keterangan terhadap kuorum serta keterangan tentang sahnya keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor 27 tersebut diatas adalah merupakan sesuatu yang tidak nyata atau tidak benar adanya karena tidak sesuai dengan apa yang seharusnya sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah menyuruh memasukkan keterangan palsu yaitu mengenai keabsahan RUPS yang dilakukan ke dalam suatu akta otentik yaitu akta No.27 tanggal 20 Maret 2013 mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu; dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai akta itu seolah - olah keterangannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah - olah keterangannya sesuai dengan kebenarannya dalam hukum pidana disebut "*bijkomend oogmerk*" atau "maksud selanjutnya" yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana. Dalam unsur ini, yang disyaratkan adalah sikap batin pelaku yang didalamnya terdapat maksud pelaku untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta seolah - olah keterangannya sesuai dengan kebenaran; sementara perbuatan menggunakan surat itu tidak perlu sudah diwujudkan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah terdapat maksud dari pelaku untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta seolah - olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, menurut Majelis Hakim adalah tepat apabila dipedomani Arest Hoge Raad 1939, NJ 1939 No.577 yang berkaidah orang yang sehat akal pikirannya (*toerekeningsvatbaar*) tidak mungkin melakukan Tindakan pemalsuan surat tanpa mempunyai sesuatu maksud apapun juga; yang atas hal tersebut oleh karena selama persidangan terlihat secara jelas Terdakwa adalah cakap, dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, Majelis Hakim berkeyakinan dalam diri Terdakwa terdapat maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memakai akta seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran maksud Terdakwa tersebut yang secara nyata dapat dilihat adalah mengeluarkan saksi DR.H.ABDUL GOFUR T. IDRIS, DR.H.TRIYONO.SH.,M.M.,M.Pd dan Prof.DR.HJ. KEMALA MOTIK dari komposisi pemegang saham dan komposisi komisaris pada PT.ATK atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa dalam rangkuman yurisprudensi Mahkamah Agung RI Cetakan Kedua, Mahkamah Agung RI 1993 halaman 24 dinyatakan kata dapat menimbulkan kerugian diartikan bahwa kerugian tersebut tidak harus nyata-nyata ada, tetapi sifatnya baru kemungkinan saja sudah termasuk pengertian dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta dalam akta No.27 tanggal 20 Maret 2013 di dalamnya memuat keterangan pada pokoknya mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang memutuskan:

1. Menyetujui untuk mengukuhkan pengambil alihan sejumlah 66 (enam puluh enam) lembar saham milik saksi Triyono oleh perseroan sebagaimana termaktub dalam surat tertanggal 07 Januari 2013 Nomor:055/Dirut/ATK/1/2013 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Anggaran Dasar Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya, saham-saham tersebut akan ditawarkan kepada para pemegang saham dalam perseroan dan / atau pihak lain yang berminat atas saham-saham tersebut;
2. Dalam rangka meningkatkan produktifitas dan efisiensi jalannya perseroan, maka rapat menyetujui untuk merubah susunan anggota direksi dan dewan komisaris yang semula sebagai berikut:
 - Direktur Utama : Tuan Kostra Baladhika, Sarjana Ekonomi, Master of Business Administration;
 - Direktur : Tuan Muhammad Husni Thamrin Banyo;
 - Direktur : Tuan Fathurrohman;
 - Direktur : Nyonya Lia Octavia, Sarjana Sosial;
 - Direktur : Tuan Afif Kurnia Bakti, Sarjana Ekonomi;
 - Komisaris Utama : Tuan Doctor Haji Abdul Gafur Tengku Idris;
 - Komisaris : Tuan Doctor Haji Triyono, Sarjana hukum, Magister Manajemen, Magister Pendidikan;
 - Komisaris : Nyonya Professor Doctor Hajjah Kemala Motik Abdul Gafur

Menjadi sebagai berikut:

Halaman 82 dari 91 Putusan Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur Utama : Tuan Kostra Baladhika, Sarjana Ekonomi, Master of Business Administration;
- Direktur : Tuan Muhammad Husni Thamrin Banyo;
- Komisaris : Nyonya Lia Octavia, Sarjana Sosial;

3. Sesuai ketentuan Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 96 ayat (2) rapat menyetujui untuk melimpahkan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham untuk menentukan gaji dan tunjangan Anggota Direksi serta honor Dewan Komisaris Komisaris kepada Dewan Komisaris Perseroan;

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas secara jelas menunjukkan keterangan palsu mengenai keabsahan RUPS dalam akta No.27 Tahun 2013 dapat menimbulkan kerugian terhadap saksi Triyono, saksi Abdul Ghafur, dan isteri saksi Abdul Ghafur yang bernama Kemala Motik apabila akta tersebut dipergunakan kerugian tersebut setidaknya berupa hilangnya hak atas saham milik saksi DR.H.ABDUL GOFUR T. IDRIS, DR.H.TRIYONO.SH.,M.M.,M.Pd dan Prof.DR.HJ. KEMALA MOTIK selain itu kerugian tersebut juga berupa hilangnya posisi saksi-saksi tersebut dalam komposisi pemegang saham serta komisaris-komisaris pada PT.ATK Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan” sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*). Dalam hal ini kesemua orang tersebut melakukan perbuatan pelaksanaan, melakukan anasir atau elemen dari suatu peristiwa tindak pidana;

Menimbang, bahwa Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH. dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia (hal.123) mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: pertama, kerjasama yang didasari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka; kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;



Menimbang, bahwa Prof. Satochid Kartanegara mengartikan turut serta (*deelmening*) apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. Menurut Doktrin, *deelmening* menurut sifatnya terdiri atas :

- a. *Deelmening* yang berdiri sendiri yakni pertanggungjawaban dari setiap peserta dihargai sendiri - sendiri;
- b. *Deelmening* yang tidak berdiri sendiri yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta terdapat notulen rapat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua PT. Anugrah Tirta Kencana (PT.ATK) tanggal 28 Februari 2013;

Menimbang, bahwa setelah oleh Majelis Hakim ditelaah secara seksama bukti surat berupa fotocopy notulen rapat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua PT. Anugrah Tirta Kencana (PT.ATK) tanggal 28 Februari 2013 tersebut, diketahui pada RUPS Luar biasa tanggal 28 Februari 2013 yang pada pokoknya memutuskan menyetujui pengambilalihan saham milik saksi Triyono, pergantian kepengurusan dalam PT Anugerah Tirta Kencana dengan menghilangkan saksi Triyono, saksi Abdul Ghafur, dan isteri saksi Abdul Ghafur yang bernama Kemala Motik dari kepengurusan PT Anugerah Tirta Kencana menjadi Terdakwa sebagai Direktur Utama, Muhammad Husni Thamrin Banyo sebagai Direktur, Lia Octavia sebagai komisaris, serta pelimpahan wewenang untuk menentukan gaji dan tunjangan Anggota Direksi serta honor Dewan Komisaris Komisaris kepada Dewan Komisaris Perseroan dinyatakan "bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua ini telah hadir/diwakili sebanyak 110 (seratus sepuluh) lembar saham atau sejumlah 44% (empat puluh empat) persen dari seluruh saham yang telah dikeluarkan sah oleh perseroan yaitu 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan, juncto Pasal 86 ayat (4) Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang mensyaratkan kehadiran pemegang saham yang mewakili lebih dari sepertiga bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan perseroan, sehingga rapat ini dapat mengambil keputusan keputusan yang sah dan mengikat para pemegang saham, perseroan dan pihak ketiga oleh karena mencapai kuorum"; keterangan mana adalah sesuai dengan keterangan yang dinyatakan diterangkan oleh Terdakwa dalam akta No.27 Tahun 2013 sebagai dasar untuk menyatakan RUPS yang dilakukan adalah sah susunannya dan berhak untuk mengambil keputusan mengenai segala hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibicarakan; yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua sebagai keterangan palsu yang dimasukkan dalam suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti surat berupa fotocopy notulen rapat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua PT. Anugrah Tirta Kencana (PT.ATK) tanggal 28 Februari 2013 secara jelas terlihat pada halaman paling akhir ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Rapat, dan MH. Thamrin Banyo serta Lia Octavia, S.Sos selaku anggota rapat;

Menimbang, bahwa meskipun terungkap fakta tentang adanya peran serta atau keikutsertaan orang lain selain Terdakwa didalam RUPSLB sebagaimana yang dinyatakan dalam Notulen RUPSLB tanggal 28 Februari 2013 yakni keikutsertaan MH.Thamrin Banyo dan Lia Octavia S.Sos, akan tetapi keikutsertaan kedua orang tersebut sebatas keikutsertaan dalam RUPSLB dan keikutsertaan dalam penandatanganan notulen RUPSLB tersebut, sedangkan pada saat Terdakwa menyuruh memasukan keterangan tentang RUPSLB tersebut kedalam akta otentik, jelas hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa seorang diri tanpa adanya keikutsertaan MH.Thamrin Banyo dan Lia Octavia S.Sos, hal mana dapat dilihat dari komparasi yang tercantum dalam akta No.27 dimaksud diatas yang nyata-nyata sebagai pihak yang menghadap Notaris adalah Terdakwa sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur penyertaan dalam arti dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama tidak terbukti menurut hukum dan keyakinannya ;

Menimbang, bahwa namun demikian meskipun unsur penyertaan tersebut dinilai tidak terbukti menurut hukum dan keyakinan bukan berarti bahwa perbuatan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti karena pada dasarnya unsur penyertaan tersebut bukanlah merupakan berstandel delict, sehingga meskipun dalam hal ini tidak terbukti adanya keikutsertaan orang lain dalam konteks menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik, akan tetapi perbuatan menyuruh memasukan keterangan palsu tersebut terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan - pertimbangan hukum di atas dalam kaitannya satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi semua unsur dalam dakwaan kesatu primair, yang atas hal tersebut maka dakwaan kesatu subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur - unsur dalam dakwaan kedua, yang oleh karena disusun dalam bentuk subsidaritas maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan kedua primair yang apabila unsur - unsurnya terbukti terpenuhi dalam

Halaman 85 dari 91 Putusan Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi



perbuatan Terdakwa maka dakwaan kedua subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun apabila unsur - unsur dalam dakwaan kedua primair tidak terpenuhi maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur - unsur yang didakwakan dalam dakwaan Kedua subsidair;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala hal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan kesatu secara mutatis mutandis diambil alih dan dianggap telah termuat sebagai pertimbangan dalam pertimbangan mengenai dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua primair Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 266 ayat (2) KUH Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Memakai akte otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Pidana seolah - olah isinya sesuai dengan kebenaran;
3. Dengan sengaja;
4. Bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam Pasal ini adalah identik dengan unsur barang siapa yang dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP yang didakwakan sebagai dakwaan kesatu primair, yang telah dipertimbangkan sebelumnya terpenuhi keseluruhan unsurnya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena sebagaimana telah dinyatakan di atas bahwasanya segala pertimbangan dalam dakwaan kesatu secara mutatis mutandis diambil alih dan dianggap telah termuat sebagai pertimbangan dalam pertimbangan mengenai dakwaan kedua, Majelis Hakim menyatakan unsur barang siapa dalam dakwaan kedua primair telah terpenuhi, dan sepatutnya terhadap Terdakwa dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur - unsur lainnya dalam Pasal yang didakwakan pada dakwaan kedua primair;

Ad.2. Memakai akte otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) KUH Pidana seolah - olah isinya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur dakwaan kesatu primair telah diulas mengenai akta No.27 Tahun 2013 sebagai akta otentik yang mengandung keterangan palsu dari Terdakwa yang pada pokoknya mengenai keabsahan RUPS yang dilakukan yang hasilnya adalah menyetujui pengambilalihan saham milik saksi Triyono, pergantian kepengurusan dalam PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugerah Tirta Kencana dengan menghilangkan saksi Triyono, saksi Abdul Ghafur, dan isteri saksi Abdul Ghafur yang bernama Kemala Motik dari kepengurusan PT Anugerah Tirta Kencana menjadi Terdakwa sebagai Direktur Utama, Muhammad Husni Thamrin Banyo sebagai Direktur, Lia Octavia sebagai komisaris, serta pelimpahan wewenang untuk menentukan gaji dan tunjangan Anggota Direksi serta honor Dewan Komisaris Komisaris kepada Dewan Komisaris Perseroan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua primair pada pokoknya dinyatakan akta otentik yang mengandung keterangan palsu tersebut digunakan untuk membuktikan bahwa Terdakwa, Muhammad Husni Thamrin Banyo dan Lia Octavia masing - masing sebagai Direktur Utama, Direktur dan Komisaris PT. Anugrah Tirta Kencana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa juga dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua primair;

Menimbang, bahwa dalam menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur pasal yang didakwakan sehingga Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal yang didakwakan tersebut, harus terdapat keyakinan Hakim yang didasari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah menelaah secara seksama alat - alat bukti yang diajukan di persidangan baik oleh Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis tidak menemukan setidaknya - tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah yang menunjukkan secara nyata penggunaan akta No.27 Tahun 2013 oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa tanda bukti lapor yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, dapat diketahui Terdakwa telah melaporkan saksi Triyono melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 374 KUHP, namun demikian menurut Majelis Hakim laporan tersebut tidak didasarkan semata - mata atas kewenangan yang diberikan akta No.27 Tahun 2013 yang di dalamnya menerangkan telah dilakukan RUPS yang salah satu poin pokoknya adalah menyetujui Terdakwa sebagai direktur Utama, oleh karena sebelum diterbitkannya akta No.27 Tahun 2013 Terdakwa telah memiliki kapasitas sebagai Direktur Utama pada PT. Anugrah Tirta Kencana, hal mana dapat diketahui berdasarkan bukti surat berupa fotocopy akta No.51 Tahun 2011, yang

Halaman 87 dari 91 Putusan Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama persidangan tidak terungkap fakta bahwa akta tersebut adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal kedua primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kedua primair, dan selanjutnya unsur - unsur dalam dakwaan kedua primair selebihnya tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua primair sehingga harus dibebaskan dari dakwaan kedua primair tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur - unsur dalam dakwaan kedua subsidair;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala hal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan kesatu dan juga segala hal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan kedua primair secara mutatis mutandis diambil alih dan dianggap telah termuat sebagai pertimbangan dalam pertimbangan mengenai dakwaan kedua subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua subsidair Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 263 ayat (2) KUH Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah - olah asli;
3. Dengan sengaja;
4. Bila pemalsuan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam Pasal ini adalah identik dengan unsur barang siapa yang dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP yang didakwakan sebagai dakwaan kesatu primair dan unsur barang siapa yang dimaksud dalam Pasal 266 ayat (2), yang didakwakan sebagai dakwaan kedua primair; yang telah dipertimbangkan sebelumnya terpenuhi keseluruhan unsurnya dalam perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena sebagaimana telah dinyatakan di atas bahwasanya segala pertimbangan dalam dakwaan kesatu dan juga dakwaan kedua primair secara mutatis mutandis diambil alih dan dianggap telah termuat sebagai pertimbangan dalam pertimbangan mengenai dakwaan kedua subsidair, Majelis Hakim menyatakan unsur barang siapa dalam dakwaan kedua subsidair telah terpenuhi, dan sepatutnya terhadap Terdakwa dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur - unsur lainnya dalam Pasal yang didakwakan pada dakwaan kedua subsidair;

Ad.2. Memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah - olah asli;

Menimbang, bahwa kata penghubung “atau” dalam unsur ini berarti alternatif atau pilihan, sehingga cukup membuktikan salah satunya maka cukuplah unsur ini dinyatakan terpenuhi dan dapat terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat (*grechrieff*) adalah suatu lembaran kertas yang diatasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apa pun. Membuat surat palsu (membuat palsu/*valschelijck opmaaken* sebuah surat) adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat palsu yang dimaksud dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, adalah “surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran”, baik mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya, hingga sepucuk surat itu baik seluruhnya maupun hanya sebagian yang berkenaan dengan tanda tangannya saja atau yang berkenaan dengan isinya, secara palsu telah dibuat seolah-olah berasal dari orang yang hanya tertulis di bawah surat tersebut. (Putusan Mahkamah Agung No.2050 K/Pid/2009);

Menimbang, bahwa perbuatan memalsukan (*vervalsen*) surat adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar atautidak tidak atau bertentangan dengan kebenaran atautidak tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, pemalsuan surat telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat;



Menimbang, bahwa perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsu surat, adalah bahwa membuat surat palsu/membuat palsu surat sebelum perbuatan dilakukan belum ada surat, kemudian di buat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam tulisan itu di hasilkan membuat surat palsu. Surat yang demikian di sebut dengan surat palsu atau surat tidak asli. Sebaliknya perbuatan memalsu surat, sebelum perbuatan ini dilakukan, sudah ada sebuah surat disebut surat asli, kemudian pada surat yang asli ini, terhadap isinya (termasuk tanda tangan dan nama si pembuat asli) dilakukan perbuatan memalsu yang akibatnya surat yang semula benar menjadi bertentangan dengan kebenaran atau palsu;

Menimbang, bahwa terkait dengan redaksi “memakai” dalam unsur ini, seperti juga dalam dakwaan kedua primair, setelah menelaah secara seksama alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan baik oleh Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa, majelis tidak menemukan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah yang menunjukkan secara nyata penggunaan surat palsu bahkan sama sekali tidak ditemukan fakta tentang adanya surat palsu tersebut karena sebagaimana yang nyata dari pertimbangan dakwaan ke I Primair bahwa dalam hal ini yang telah terbukti adanya adalah menyuruh memasukan keterangan palsu oleh Terdakwa dan bukan membuat atau memakai surat palsu, atas hal tersebut majelis hakim berpendapat unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam pasal kedua subsidair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kedua subsidair dan selanjutnya unsur-unsur dalam dakwaan kedua subsidair selebihnya tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan kedua baik primair maupun subsidair ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kedua baik primair maupun subsidair ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan hukum diatas dalam kaitannya satu sama lain maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan kesatu primair ;



Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim tidak sependapat dengan hal - hal yang dinyatakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya yang pada pokoknya memohon agar membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan, kecuali sepanjang yang terkait dengan dakwaan kedua primair dan subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan namun akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa pada saat ini sedang menjalani hukuman, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Majelis Hakim memadamang pula untuk memerintahkan agar Terdakwa tersebut ditahan segera setelah selesai menjalani pidana dalam perkara yang sebelumnya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan apa yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya yaitu agar barang bukti berupa :

- Foto copy minuta akta No. 14 tanggal 24 Juni 2010 (legalisir);
- Foto copy Minuta akta No. 20 tanggal 12 Juli 2011 (legalisir);
- Foto copy Minuta akta No. 51 tanggal 26 Agustus 2011 (legalisir);
- Foto copy Minuta akta No. 26 tanggal 28 September 2011 (legalisir);
- Foto copy Minuta akta No. 02 tanggal 06 Juli 2012 (legalisir);
- Foto copy Minuta akta No. 07 tanggal 31 Agustus 2012 (legalisir);
- Foto copy Minuta akta No. 21 tanggal 30 Januari 2013 (legalisir);

Terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman ;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KOSTRA BALADHIKA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan kedua baik dakwaan kedua primair maupun kedua subsidair
2. Membebaskan Terdakwa KOSTRA BALADHIKA oleh karena itu dari dakwaan kedua primair maupun dakwaan kedua subsidair ;
3. Menyatakan Terdakwa KOSTRA BALADHIKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik" sebagaimana didakwaan dalam dakwaan kesatu primair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KOSTRA BALADHIKA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan segera setelah Terdakwa selesai menjalani masa hukuman dalam perkara terdahulu ;
6. Memerintahkan agar barang bukti :
 - Foto copy minuta akta No. 14 tanggal 24 Juni 2010 (legalisir);
 - Foto copy Minuta akta No. 20 tanggal 12 Juli 2011 (legalisir);
 - Foto copy Minuta akta No. 51 tanggal 26 Agustus 2011 (legalisir);
 - Foto copy Minuta akta No. 26 tanggal 28 September 2011 (legalisir);
 - Foto copy Minuta akta No. 02 tanggal 06 Juli 2012 (legalisir);
 - Foto copy Minuta akta No. 07 tanggal 31 Agustus 2012 (legalisir);
 - Foto copy Minuta akta No. 21 tanggal 30 Januari 2013 (legalisir);Agar terlampir dalam berkas
7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 27 April 2020 oleh IRFANUDIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, S.H. dan WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DWI DJAUHARTONO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh T. RENTHA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIREGAR, S.H. dan ARJUNA BUDI, S.T., S.H., M.H., keduanya Penuntut Umum
di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, S.H.

IRFANUDIN, S.H., M.H.,

WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

DWI DJAUHARTONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)